© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

STRATEGI PERLAWANAN PENAMBANG TIMAH RAKYAT DI KECAMATAN BELINYU, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TESIS

FITRI RAMDHANI HARAHAP
1021218013

PROGRAM MAGISTR SOSIOLOGI
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2013

STRATEGI PERLAWANAN PENAMBANG TIMAH RAKYAT DI KECAMATAN BELINYU, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Oleh :

FITRI RAMDHANI HARAHAP
1021218013

TESIS

Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Magister Pada Program Studi Sosiologi
Pascasarjana Universitas Andalas

PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2013

Strategi Perlawanan Penambang Timah Rakyat
Di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Oleh : FITRI RAMDHANI HARAHAP
(Di bawah Bimbingan Prof. DR. Afrizal, M.A dan DR. Azwar, M.Si)

RINGKASAN

Penambangan timah di pulau Bangka telah dimulai sejak tahun 1711. Pulau Bangka merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia dengan kekayaan mineral tambang timahnya yang berlimpah. Sebelum otonomi daerah, izin pengelolaan sumberdaya tambang timah di pulau Bangka hanya diberikan kepada dua perusahaan yaitu PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin. Namun setelah reformasi dan otonomi daerah, izin pengelolaan sumberdaya tambang timah juga diberikan kepada perusahaan peleburan timah (*smelter*), yang ternyata sangat tergantung pada tambang-tambang yang dikelola oleh masyarakat untuk mendapatkan bahan baku pasir timah. Kondisi inilah yang kemudian membuat masyarakat terdorong untuk melakukan penambangan timah secara besar-besaran. Sayangnya, penambangan timah yang dilakukan masyarakat ini tidak dilakukan secara bijaksana, dimana kenyataannya kontribusi positif dari kegiatan penambangan tidak sebanding dengan kontribusi negatif yang ditimbulkannya.

Persoalan lain yang kemudian muncul adalah dari aspek yuridis, dimana penambang timah rakyat tidak dimiliki izin penambangan karena kebijakan yang mengatur penambangan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat untuk mengurus izin usaha penambangan rakyat. Oleh karena itu, untuk mengatasi kerugian akibat kegiatan penambangan timah rakyat dan untuk menghentikan kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin, maka pemerintah Kabupaten Bangka mengeluarkan kebijakan penertiban. Diharapkan, dengan kebijakan ini dapat mengatasi kerugian tersebut dan dapat menghentikan kegiatan penambangan tanpa izin. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan kepolisian tidak mengurangi penambangan timah rakyat secara berarti. Bahkan sampai saat ini penambangan timah rakyat tanpa izin masih tetap berjalan dan semakin bertambah.

Berkembang dan bertahannya penambangan timah rakyat dalam situasi adanya larangan dari pemerintah Kabupaten tersebut terkait dengan strategi yang digunakan oleh penambang timah rakyat, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah : bagaimana bentuk-bentuk strategi perlawanan penambang timah rakyat dalam mensiasati penertiban oleh pemerintah Kabupaten dan aparat kepolisian. Seperti yang dikemukakan dalam rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk strategi perlawanan penambang timah rakyat dalam mensiasati penertiban oleh pemerintah Kabupaten dan aparat kepolisian.

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulis menggunakan teori *strukturasi* Anthony Giddens. Teori strukturasi ini mencoba menganalisis permasalahan perlawanan penambang timah rakyat dari perspektif makro dan mikro. Perspektif mikro mencoba mengungkapkan bagaimana *agen* yaitu penambang timah rakyat dilihat sebagai subjek yang berpengetahuan dan cakap dalam memilih strategi perlawanan yang tepat dan cermat dengan mengkalkulasi resiko-resiko yang terdapat di dalam pilihan-pilihan strategi tersebut. Sementara perspektif makro mencoba mengungkapkan bagaimana penambang timah rakyat memanfaatkan *struktur* yaitu sumberdaya seperti jaringan dan organisasi sosial yang ada di dalam sistem sosial masyarakat penambang memungkinkan pilihan strategi melakukan perlawanan terhadap kegiatan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah.

Kemudian untuk menjawab tujuan penelitian, penulis menggunakan *metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk* mengumpulkan data dan menganalisis data. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, dibantu oleh alat perekam, dan catatan lapangan. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Adapun temuan penelitian ini adalah bahwa penambang timah rakyat mempunyai pengetahuan dan kecakapan untuk memanfaatkan peluang strategi secara tepat dan cermat dalam melakukan perlawanan terhadap kegiatan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan aparat kepolisian. Penambang timah rakyat melawan karena pemerintah melakukan upaya penertiban untuk mengurangi dampak dari kontribusi negatif kegiatan penambangan timah rakyat dan untuk menghentikan kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin. Namun, penambang timah rakyat melakukan perlawanan terhadap upaya penertiban yang dilakukan pemerintah. Perlawanan dilakukan oleh penambang terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan penambang timah rakyat. Penambang timah rakyat melawan agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola sumberdaya timah yang ada.

Oleh karena itu, penambang timah rakyat tidak mengurus izin dan memilih strategi-strategi untuk melawan kebijakan penertiban oleh pemerintah dengan cara-cara sebagai berikut: penambang timah rakyat mengetahui bahwa tindakan menggunakan organisasi penambang rakyat untuk melakukan gerakan secara bersama-sama dapat mewujudkan perubahan dalam kesempatan pengelolaan penambangan timah. Penambang timah rakyat mengetahui bahwa pemerintah mempunyai struktur yang lemah dan korup sehingga oknum-oknum di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan penertiban agar dapat menghindar dan tidak tertangkap. Penambang timah rakyat juga menyadari perlunya membangun jaringan pertemanan dan jaringan hubungan pekerjaan untuk mensiasati kendala-kendala yang muncul agar aktivitas penambangan yang dilakukannya aman dan dapat berjalan setiap harinya.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	: Strategi Perlawanan Penambang Timah Rakyat di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Nama Mahasiswa	: FITRI RAMDHANI HARAHAP
Nomor Buku Pokok	: 1021218013
Program studi	: SOSIOLOGI

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir Magister Sains pada Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 11 Januari 2013.

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Afrizal , MA	**Dr. Azwar, M.Si**
Ketua	**Anggota**

Mengetahui,

1. Ketua Program Studi Sosiologi	2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dr. Elfitra, M.Si	**Prof. Dr.rer.soz. Nursyirwan Effendi**
NIP. 196907011995121002	**NIP. 196406241990011002**

RIWAYAT HIDUP

Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos dilahirkan di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Juli 1980. Penulis menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 1994 di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah dan menyelesaikannya pada tahun 1996 di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Di kota yang sama, penulis menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah pada tahun 1998. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Sumatera Utara dengan mengambil Jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2004.

Saat menjalani hingga menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi, penulis aktif di beberapa Lembaga Non Pemerintah (NGO). Pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, penulis aktif sebagai relawan (*Peer Educator* dan *Peer Counselor*) di Centra Mitra Remaja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Sumatera Utara (CMR - PKBI SU). Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 penulis aktif sebagai relawan (*Peer Educator* dan *Peer Counselor*) di Centra Orang Muda Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Sumatera Utara (COM - PKBI SU). Pada tahun 2001 aktif sebagai relawan di *Indonesia International Work Camp* Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Jawa Tengah (IIWC - PKBI Jateng). Pada tahun 2002 sampai dengan 2003 aktif kembali sebagai relawan (*Peer Educator* dan *Peer Counselor*) di Centra Mitra Remaja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Sumatera Utara (CMR - PKBI SU). Pada tahun 2003 ditunjuk sebagai *Program Manager* pada Program Penyampaian Informasi Kesehatan Reproduksi untuk Usia 10-14 tahun CMR – PKBI SU bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2004 ditunjuk sebagai *Program Manager* pada Program Cuci Tangan Pakai Sabun CMR – PKBI SU. Pada tahun 2005 ditunjuk sebagai Koordinator Divisi Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi (KIEA) di CMR – PKBI SU. Kemudian pada tahun 2006 penulis terlibat sebagai konsultan dan pelatih pada Program Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial Pemberantasan Tuberkulosis (TBC) di Yayasan Master, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Setelah hijrah ke Provinsi Bangka Belitung, pada bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 penulis juga telah bekerja sebagai staff pengajar di Episteme English Course di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2007 penulis bekerja sebagai staff Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Divisi Penelitian Pengembangan, Dokumentasi, dan Informasi Teknologi, Surat Kabar Bangka Pos di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, sejak bulan Mei tahun 2007 hingga saat ini penulis menjadi dosen tetap di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung dengan menekuni kajian sosiologi pendidikan, sosiologi lingkungan, dan sosologi konflik.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Andalas maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini adalah karya Saya sendiri, kecuali bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam kata pengantar.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini Saya perbuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Padang, 11 Januari 2013
Yang membuat pernyataan,

Fitri Ramdhani Harahap
1021218013

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Strategi Perlawanan Penambang Timah Rakyat di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**. Tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin yang membawa ummat Islam kepada masa yang penuh dengan faedah ilmu pengetahuan.

Penulis mengajukan tulisan yang didasarkan pada penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Sosiologi, Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis. Ucapan terima kasih dan penghargaan tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Afrizal, M.A selaku pembimbing I dan Dr. Azwar, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, arahan, dan bimbingannya kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
2. Tim Penguji yaitu Bapak Dr. Elfitra, M.Si, Ibu Dr. Maihasni, M.Si, Bapak Drs. Edi Indrizal, M.Si, juga Bapak Dr. Indradin, M.Si yang telah memberikan saran dan kritik untuk masukan menjadi lebih baik sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Seluruh Staf Pengajar di Program Studi Sosiologi, Pascasarjana Universitas Andalas, yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.
4. Seluruh pihak terkait yang telah membantu kelancaran dalam penelitian tesis ini, yaitu seluruh informan penelitian, Bapak Yeri (Camat Belinyu), Bapak Yunus dan Bapak Suratman (PT. Timah Tbk Wilayah Belinyu), Bapak Firdaus dan Bapak Achmad Suherna (SatPol PP Kabupaten Bangka), dan Bapak Jojo Sutarjo (Polres Bangka).
5. Bapak Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc. (Rektor Universitas Bangka Belitung), Bapak Dedih Sapjah, S.T., M.Sc. (Wakil Rektor I), Bapak A. Fauzi Amiruddin, S.H.M.M. (Wakil Rektor II), Bapak R. Priyoko Prayitnoadi, S.ST., M.Eng. (Wakil Rektor III), dan Ibu Dra. Aimie Sulaiman, M.A. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung), beserta rekan-rekan dosen juga seluruh staf di FISIP – UBB atas dukungan yang telah diberikan.
6. Suami tercinta Hendro Budiman Syahputra atas kasih sayang, pengertian, dan kesabaran yang telah diberikan, penyemangat istimewaku Ridho Arkan Syahputra (Riyu San), Ibunda Ngadinem atas kesabaran mengayomi keluarga kecilku, Adinda Sari dan Irul yang selalu bertahan sesulit apapun, juga seluruh keluarga besar yang selalu ada.

7. Keluarga di rumah ketiga "Baitijannati" Bapak dr. Nirza Warto, SpTHT., Ibu drg. Yeni, saudariku Vivi, Ayu, Nana, juga untuk adik-adik yang selalu menghibur dan tempat berbagi suka duka.
8. Teman-teman Sosiologi Pascarsarjana Universitas Andalas Angkatan 2010 yang tidak akan pernah terlupakan dengan semua kenangan yang telah kita lalui dan miliki bersama.

Penulis mempersembahkan hadiah istimewa ini untuk Papa tercinta, Alm. Drs. H. Ahmad Sagu Harahap, SH dan Mama tercinta, Almh. Hj. Mawarni Ritonga. Semoga di sana diberi tempat yang mulia dengan bekal amal ibadah dan pengampunan dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan dengan banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang telah membaca.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padang, 11 Januari 2013

Penulis,

Fitri Ramdhani Harahap

DAFTAR ISI

Hal.

RINGKASAN i
HALAMAN PENGESAHAN iii
RIWAYAT HIDUP iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM xii
DAFTAR ISTILAH xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 11
1.3. Tujuan Penelitian 12
1.4. Manfaat Penelitian 12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 14
2.1. Pertambangan Timah Rakyat 14
2.2. Akar Konflik Pertambangan Rakyat dengan Pemerintah 19
2.3. Strategi Perlawanan 23
2.4. Bentuk-bentuk Strategi Perlawanan 30
2.5. Tinjuauan Teoritis 36
2.6. Penelitian Terdahulu 40

BAB III. METODE PENELITIAN 50
3.1. Metode Penelitian 50
3.2. Teknik Pengumpulan Data 51
3.2.1. Wawancara Mendalam 52
3.2.2. Pengumpulan Dokumen 54
3.3. Unit Analisis 57
3.4. Jadwal Penelitian 58
3.5. Lokasi Penelitian 59
3.6. Defenisi Operasional Konsep 63
3.4.1. Pertambangan Timah 63
3.4.2. Penambangan Timah Rakyat 64
3.4.3. Penambang Timah Rakyat 64
3.4.4. Perlawanan 65
3.4.5. Strategi Perlawanan 66
3.4.6. Bentuk-bentuk Srategi Perlawanan 66
3.5. Analisis Data 66

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 70
1.1. Sejarah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka 70
1.2. Kondisi Geografis 73
1.3. Struktur Demografi 74
1.4. Kondisi Ekonomi 76
1.5. Struktur Sosial Masyarakat di Kecamatan Belinyu 84
1.6. Sistem Kepemilikan Tanah 88

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 92
5.1. Perkembangan Pertambangan Timah di Bangka 92
5.1.1. Pertambangan Timah Pada Masa Penjajahan 94
5.1.2. Pertambangan Timah Setelah Kemerdekaan 107
5.1.3. Pertambangan Timah Setelah Otonomi Daerah 110
5.2. Penyebab Perlawanan Penambang Timah Rakyat 112
5.3. Strategi Perlawanan Penambang Timah Rakyat 125
5.3.1. Menggunakan Organisasi 127
5.3.2. Memantau Kegiatan Penertiban 137
5.3.3. Menghindar dari Aparat yang Melakukan Penertiban 150
5.3.4. Mengkonsentrasikan Kegiatan Penambangan di Satu Kawasan 159

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 167
6.1. Kesimpulan 167
6.2. Saran 168

DAFTAR PUSTAKA 170

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.1.	Jumlah Tambang Timah Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2006	7
Tabel 2.1.	Prasyarat Perjuangan Kelas Menurut Marx dan Dahrendorf	35
Tabel 2.2.	Penelitian Terdahulu	49
Tabel 3.1.	Karakteristik Informan Penelitian	53
Tabel 3.2.	Karakteristik Informan Penelitian dari Kalangan Birokrasi dan PT. Timah Tbk	55
Tabel 3.3.	Dokumen Penelitian yang Telah Dikumpulkan	56
Tabel 3.4.	Jadwal Kegiatan Penelitian	58
Tabel 3.5.	Produksi Bijih Timah (Ton Sn) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2008 s.d. 2011	59
Tabel 3.6.	Lahan Kuasa Pertambangan (KP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2011	60
Tabel 4.1.	Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2010	75
Tabel 4.2.	Perbandingan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Timah dan Tanpa Timah di Kecamatan Belinyu Tahun 2004-2008 (Juta Rupiah)	77
Tabel 4.3.	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku di Kecamatan Belinyu Tahun 2004-2008 (Persen)	78
Tabel 4.4.	Jumlah Perusahaan/Usaha Industri Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Belinyu Tahun 2010	80
Tabel 4.5.	Jumlah Produksi Bijih Timah dan Logam Timah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2010	82
Tabel 4.6.	Indeks *Employment Location Quotion* (*ELQ*) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004 – 2005 (Persen)	83

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1.1.	Peta Sabuk Timah Asia Tenggara (*The South East Asia Tin Belt*)	2
Gambar 3.1.	Peta Distrik-distrik Pertambangan Awal di Bangka	62
Gambar 4.1.	Peta Kabupaten Bangka	73

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Astira	: Asosiasi Tambang Timah Rakyat
Astrada	: Asosiasi Tambang Rakyat Daerah
Babel	: Bangka Belitung
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPU	: Badan Pimpinan Umum
BTW	: Banka Tin Winning
BUMN	: Badan Usama Milik Negara
CD	: Community Development
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ELQ	: Employment Location Quotion
FGD	: Focus Group Discussion
GMB	: Gemeenschapplijke Mijnbouw Billiton
HAM	: Hak Asasi Manusia
HL	: Hutan Lindung
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IKMR	: Ikatan Keluarga Minang Riau
ITR	: International Tin Research
IUPR	: Izin Usaha Pertambangan Rakyat
Kapolda	: Kepala Polisi Daerah
KK	: Kontrak Karya
Kombes	: Komisaris Besar
Kontras	: Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
KP	: Kuasa Pertambangan
KUD	: Koperasi Unit Desa
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengentahuan Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Mabes	: Markas Besar
MenPerindag	: Menteri Perindustrian dan Perdagangan
MKK	: Mitsubishi Kabukishi Kaisha
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBHI	: Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Product Domestic Regional Bruto
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perda	: Peraturan Daerah
Perindag	: Perindustrian dan Perdagangan
Peti	: Penambagan Tanpa Izin
PMA	: Perusahaan Modal Asing
PN	: Perusahaan Negara
Polres	: Kepolisian Resor
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
Polsek	: Kepolisian Sektor
PP	: Peraturan Pemerintah

PT	: Perseroan Terbatas
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
RI	: Republik Indonesia
SatPol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SBMI	: Serikat Buruh Medan Independen
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
STN	: Serikat Tani Nasional
Tbk	: Terbuka
TI	: Tambang Inkonvensional
TTB	: Tambang Timah Bangka
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
UUPA	: Undang-undang Pokok Agrari
VOC	: Vereenigde Oostindische Compagnie
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan

DAFTAR ISTILAH

Arisanal : kegiatan penambangan rakyat secara manual tanpa adanya bantuan peralatan mekanik misalnya seperti pendulang.

Bandung pool : pertemuan antar Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil utama timah dunia untuk membahas pengaturan industri timah dunia.

Buffer stock : kelebihan persediaan timah dunia.

Camoy : lubang galian tanah dari penambangan timah yang masih beroperasi.

Dulang : alat pencuci timah yang terbuat dari kayu yang berbentuk tempayan.

Hakka : salah satu suku pekerja tambang timah di Bangka yang datang dari Cina.

Kelekak : hamparan hutan yang ditanami sejak dahulu dengan pohon penghasil buah, yang dimiliki secara turun temurun dan tidak terputus oleh banyak orang.

Kolong : badan air berupa danau-danau kecil yang terbentuk akibat galian dari aktivitas penambangan timah.

Kongsi : kelompok pekerja Cina di pertambangan-pertambangan timah.

Mendulang : kegiatan penambangan timah dengan menggunakan alat dulang.

Pertikelir : aktivitas pertambangan yang dilakukan di luar aktivitas pertambangan yang dikuasai oleh Belanda.

Ponton : sejenis rakit yang dibangun di atas drum plastik sebagai media pengambang, jumlah drum yang digunakan tergantung dari ukuran ponton yang akan dibuat. Di atas ponton ditempatkan dua mesin pompa yang masing-masing berfungsi sebagai mesin penyemprot dan mesin penghisap.

Represif : suatu metode yang bertujuan untuk memulihkan suatu kondisi.

Represif non yustisial : suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan pernundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dahulu melalui proses peradilan.

Represif yustisial : suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan pernundang-undangan yang berlaku melalui proses peradilan.

Resevoir : batuan sedimen berpori tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi.

Sakan : sejenis kotak yang terbuat dari kayu yang dipakai para penambang timah untuk memisahkan pasir timah dari pengotornya dengan memakai prinsip gravitasi.

Smelter : fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan logam timah hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.

Tailing : sampah penambangan timah yang berpotensi untuk mencemari lingkungan dari volume yang dihasilkan maupun potensi rembesan yang mungkin terjadi pada tempat pembuangan tailing.

The Indonesian Tin Belt : bentangan sabuk timah Indonesia yang terdiri dari wilayah-wilayah penghasil timah.

The Southeast Asia Tin Belt: bentangan sabuk timah Asia Tenggara yang terdiri dari negara-negara penghasil timah.

Tin reglement : suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa pertambangan timah di Bangka langsung di bawah kekuasaan keresidenan, dimana timah seutuhnya menjadi monopoli Belanda.

Ume : tempat menanam padi, berbagai jenis sayuran-sayuran dan umbi-umbian.

Unbranded : logam timah yang diekspor tanpa mereka dagang.

Vanca : berasal dari bahasa sanksekerta yang berarti timah.

DAFTAR ISTILAH

Arisanal : kegiatan penambangan rakyat secara *manual* tanpa adanya bantuan peralatan mekanik misalnya seperti pendulang.

Bandung pool : pertemuan antar Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil utama timah dunia untuk membahas pengaturan industri timah dunia.

Buffer stock : kelebihan persediaan timah dunia.

Camoy : lubang galian tanah dari penambangan timah yang masih beroperasi.

Dulang : alat pencuci timah yang terbuat dari kayu yang berbentuk tempayan.

Hakka : salah satu suku pekerja tambang timah di Bangka yang datang dari Cina.

Kelekak : hamparan hutan yang ditanami sejak dahulu dengan pohon penghasil buah, yang dimiliki secara turun temurun dan tidak terputus oleh banyak orang.

Kolong : badan air berupa danau-danau kecil yang terbentuk akibat galian dari aktivitas penambangan timah.

Kongsi : kelompok pekerja Cina di pertambangan-pertambangan timah.

Mendulang : kegiatan penambangan timah dengan menggunakan alat dulang.

Pertikelir : aktivitas pertambangan yang dilakukan di luar aktivitas pertambangan yang dikuasai oleh Belanda.

Ponton : sejenis rakit yang dibangun di atas drum plastik sebagai media pengambang, jumlah drum yang digunakan tergantung dari ukuran ponton yang akan dibuat. Di atas ponton ditempatkan dua mesin pompa yang masing-masing berfungsi sebagai mesin penyemprot dan mesin penghisap.

Represif : suatu metode yang bertujuan untuk memulihkan suatu kondisi.

Represif non yustisial : suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan pernundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dahulu melalui proses peradilan.

Represif yustisial : suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan pernundang-undangan yang berlaku melalui proses peradilan.

Resevoir : batuan sedimen berpori tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi.

Sakan : sejenis kotak yang terbuat dari kayu yang dipakai para penambang timah untuk memisahkan pasir timah dari pengotornya dengan memakai prinsip gravitasi.

Smelter : fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan logam timah hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.

Tailing : sampah penambangan timah yang berpotensi untuk mencemari lingkungan dari volume yang dihasilkan maupun potensi rembesan yang mungkin terjadi pada tempat pembuangan tailing.

The Indonesian Tin Belt : bentangan sabuk timah Indonesia yang terdiri dari wilayah-wilayah penghasil timah.

The Southeast Asia Tin Belt: bentangan sabuk timah Asia Tenggara yang terdiri dari negara-negara penghasil timah.

Tin reglement : suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa pertambangan timah di Bangka langsung di bawah kekuasaan keresidenan, dimana timah seutuhnya menjadi monopoli Belanda.

Ume : tempat menanam padi, berbagai jenis sayuran-sayuran dan umbi-umbian.

Unbranded : logam timah yang diekspor tanpa mereka dagang.

Vanca : berasal dari bahasa sanksekerta yang berarti timah.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing

Lampiran 2. Surat izin Penelitian

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5. Rekapitulasi Penindakan Terhadap Penambangan Ilegal di Wilayah Kabupaten Bangka

Lampiran 6. Kesepakatan Kerjasama Antara Kepolisin Resort Bangka Dengan Pemerintah Kabupaten Bangka

Lampiran 7. Perda No. 6 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai cadangan timah yang cukup besar dan telah ditambang lebih dari 300 tahun. Cadangan timah ini, tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut *The Indonesian Tin Belt (Sabuk Timah Indonesia)*. Bentangan ini merupakan bagian dari *The Southeast Asia Tin Belt (Sabuk Timah Asia Tenggara)* yang membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, semenanjung Malaysia hingga Indonesia. Di Indonesia sendiri, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan. Penambangan di Bangka, telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung sejak 1852. Namun, aktivitas penambangan timah lebih banyak dilakukan di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Kegiatan penambangan timah di pulau-pulau ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Dari sejumlah pulau penghasil timah itu, Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia.[1]

---

[1] Marwan Batubara, *Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung (1)*, http://www.eramuslim.com, diakses pada tanggal 23 Januari 2010.

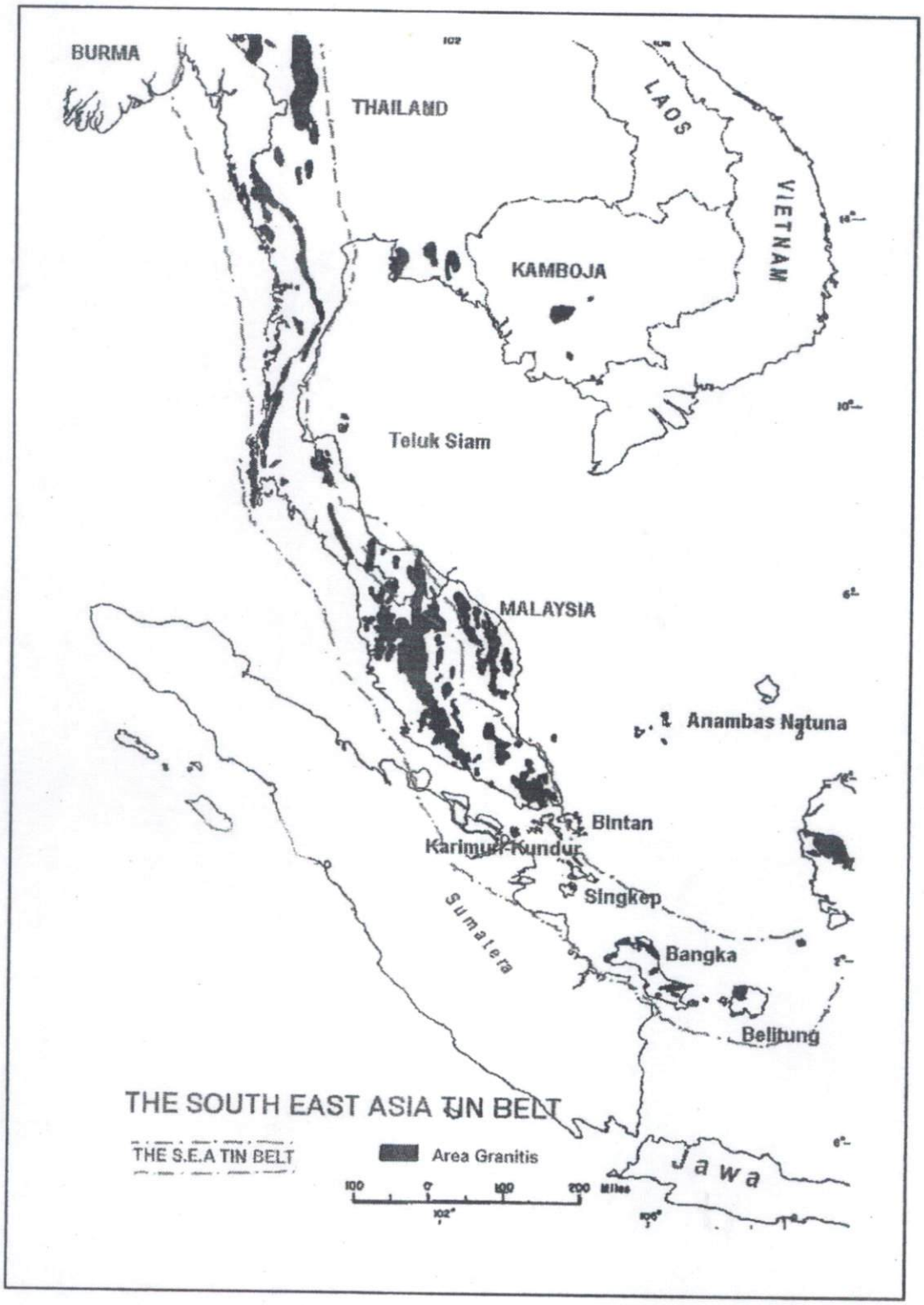

Gambar 1.1. Peta Sabuk Timah Asia Tenggara (*The South East Asia Tin Belt*)
Sumber : Sujitno (2007)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kaya akan mineral tambang timah beserta unsur-unsur lain seperti Mozanit, Ilmenit, Zirkon. Provinsi ini juga memiliki bahan galian golongan C seperti Pasir Kwarsa, Pasir Uruk, Kaolin, Granit dan Diabas, yang sangat potensial untuk menyumbang pada pendapatan daerah. Bahkan di wilayah Belitung ditemukan mineral emas, selain itu jika dilihat dari peta penyebaran *reservoir* minyak dan gas bumi menunjukkan bahwa dimungkinkan adanya potensi minyak dan gas bumi di kawasan atau wilayah Bangka Belitung. [2]

Kekayaan sumberdaya tambang timah Indonesia tersebut dapat dilihat dari peringkat produksi timah Indonesia sebagai produsen timah terbesar di dunia. Pada tahun 2006, menurut data *International Tin Research Institute* (ITR), dua perusahaan timah di Indonesia masuk dalam sepuluh besar produsen timah terbesar di dunia. PT. Timah Tbk menduduki peringkat kedua dengan produksi sebesar 44.689 ton dan PT. Koba Tin berada di peringkat ke tujuh dengan produksi sebesar 20.930 ton. Sementara peringkat pertama diduduki oleh Yunan Tin, sebuah perusahaan timah Cina dengan produksi sebesar 52.399 ton. [3]

Sebelum otonomi daerah, pengelolaan sumberdaya tambang timah di Indonesia diatur secara sentralistik berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Ada dua perusahaan yang diberikan izin usaha penambangan oleh pemerintah saja yang dapat memiliki

---

[2] Rachmawati, *Pergeseran Pola Pengelolaan Tambang Timah Dan Perkebunan Lada Dari State Ke Masyarakat Kasus Daerah Bangka-Belitung*, (LIPI : Jakarta, 2004), hal. 135.

[3] Joko Susilo, Siti Maemunah, *Tiga Abad Melayani Dunia; Potret Tambang Timah Bangka Belitung*, (Jaringan Advokasi Tambang : Jakarta, 2009), hal. 45.

akses menambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu PT. Timah; yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Koba Tin; yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) Malaysia. Wilayah Kuasa Penambangan (KP) PT. Timah seluas 471.382,49 Ha tersebar di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan PT. Koba Tin diberikan wilayah Kontrak Karya (KK) seluas 41.600,30 Ha, terletak di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan. [4]

Namun setelah reformasi dan otonomi daerah bergulir, kebijakan pertimahan nasional mengalami perubahan besar. Pertambangan dan industri pengolahan timah (*smelter*) di daerah berkembang, terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilatarbelakangi oleh terbitnya Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan No. 443/2002 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PERI4/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan No.558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, yang diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan No. 385/MPP/KEP/6/2004.

Perubahan kebijakan pemerintah pusat tersebut direspon oleh pemerintah Kabupaten Bangka dengan memberikan izin usaha *smelter* timah (perusahaan peleburan bijih timah menjadi logam timah). Terbitlah Peraturan Daerah (Perda)

---

[4] Bambang Yunianto, *Kajian Problema Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional,* Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Vol. 5, No. 3, (Juli, 2009), hal. 99.

Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 20 Tahun 2001 Tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral ikutannya, sebagai tindak lanjut pemberlakuan Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan tentang ekspor sebelumnya. Smelter-smelter kecil bermunculan dan melakukan ekspor logam timah tanpa merek dagang (*unbranded)* mencapai kurang lebih 60.000 ton logam pertahun sehingga PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin mengalami kerugian akibat turunnya harga logam timah karena berlebihnya stok logam timah di pasar internasional.[5]

Sementara itu, tumbuhnya smelter diiringi pula oleh berkembangnya tambang-tambang yang dikelola oleh warga masyarakat. Pada awalnya tambang-tambang rakyat lahir akibat kebijakan dari manajemen PT. Timah yang menyediakan area kuasa penambangan dengan kandungan timah rendah untuk dikelola oleh para penambang rakyat, kemudian hasilnya dibeli oleh PT. Timah untuk memenuhi target produksi.[6] Maraknya tambang rakyat, selain terkait dengan harga timah yang cukup tinggi, tetapi juga karena keberadaan banyak smelter yang membutuhkan bahan baku cukup tinggi. Hampir semua smelter yang

---

[5] *Ibid.*, hal. 99-100.

[6] Csrview-online, *Profil Pertambangan Rakyat*, www.csrview-online.com, diakses tanggal 17 Oktober 2010.

ada di Bangka tidak memiliki lokasi tambang sendiri sehingga mereka sangat tergantung kepada penambang timah rakyat.[7]

Munculnya penambangan timah rakyat selain dilatarbelakangi oleh regulasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, juga distimulasi oleh dua faktor lain. *Pertama*, keputusan PT. Timah pada awal 1990-an untuk mensubkontrakkan sebagian proyek penambangan timah daratnya kepada pengusaha lokal akibat krisis timah dunia pada 1985. Pada pola subkontrak inilah kali pertama istilah penambangan timah rakyat diperkenalkan, yaitu bentuk kerja sama pertambangan dengan kemampuan memindahkan tanah kurang dari $30m^3$/jam, kapasitas terendah dalam sistem pertambangan modern.[8] *Kedua*, jatuhnya harga komoditas utama pertanian Bangka yaitu lada pada penghujung 1990-an menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat lokal. *Ketiga*, pada saat yang hampir bersamaan, pemisahan Bangka Belitung dari Provinsi Sumatera Selatan sebagai akibat dari diterapkannya kebijakan otonomi daerah menyebabkan lemahnya sistem pemerintahan di Pulau Bangka Belitung. Jatuhnya harga lada (saat itu harga lada 18.000 rupiah/kg dibanding harga sebelumnya 90.000 rupiah/kg), melemahnya sistem pemerintahan, serta rasa ketidakadilan yang lama terpendam mendorong penduduk untuk melakukan penambangan timah secara terbuka dengan menyatakan diri sebagai penambangan timah rakyat.[9]

---

[7] Zulkarnain, *et.al.*, *Konflik Di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung; Persoalan dan Alternatif Solusi,* (LIPI : Jakarta, 2005), hal. 119.

[8] *Ibid.*, hal. 8.

[9] Nina L Subiman dan Budy P. Resosudarmo, *Tambang Untuk Kesejahteraan Rakyat: Konflik dan Usaha Penyelesaiannya*, http://people.anu.edu.au/budy.resosudarmo, diakses tanggal 23 Januari 2011.

Penambangan timah rakyat terdapat hampir di seluruh desa di Bangka Belitung, sebanyak 70% penduduk melakukan usaha penambangan timah, walaupun sebagian penduduk masih membuka perkebunan lada tetapi hanya pekerjaan sampingan setelah menambang. Selama tahun 2004-2006, penambangan timah rakyat berkembang secara pesat dengan jumlah mencapai 6.507 unit (berada di areal PT. Timah dan PT. Koba Tin). Berdasarkan data Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pangkalpinang pada tahun 2006, dari 6.507 pertambangan timah rakyat yang dilengkapi izin baru 199 tambang atau berjumlah 3,06%.[10]

Tabel. 1.1.
Jumlah Tambang Rakyat
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Tahun 2006

Lokasi	Jumlah (Unit)	Jumlah (%)
KP PT. Timah Tbk	3.936	60,49
KK PT. Koba Tin	1.300	19,99
Areal Reklamasi	330	5,07
Di luar KP PT. Timah Tbk	579	8,90
Areal sarana umum	44	0,67
Sempadan dan pantai	223	3,42
Areal HTI dan HL	95	1,46
JUMLAH	**6.507**	**100,00**
Lokasi Tambang Apung :		
Kab. Bang Tengah	40	1,57
Kab. Bangka	2000	78,74
Kab. Bangka Selatan	500	19,69

Sumber : Laporan Bea dan Cuka Kota Pangalpinang tahun 2006

Sementara itu, Astira (Asosiasi Tambang Timah Rakyat) melaporkan bahwa jumlah penambang timah rakyat lebih besar dari yang dilaporkan oleh

[10] Bambang Yunianto, *Loc.Cit.*, hal. 100-101.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pangkalpinang. Menurut data Astira pada tahun 2006 terhitung sekitar 18.000 unit penambang timah rakyat, baik yang terdaftar sebagai anggota maupun yang tidak terdaftar. Sampai sekarang sangat mungkin jumlah penambang timah rakyat tersebut semakin bertambah.[11]

Perbedaan data mengenai jumlah penambang timah rakyat seperti telah disebutkan sebelumnya menunjukkan perbedaan yang cukup sinifikan. Namun dapat dilihat dari data Astira yang lebih menggambarkan perkembangan pertambangan timah rakyat yang tidak dapat didata secara pasti dari waktu ke waktu karena kondisi pertambangan tiamh rakyat itu sendiri yang memang dilakukan secara ilegal sehingga sulit untuk memantau jumlahnya.

Maraknya penambangan timah rakyat berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan warga masyarakat. Penambangan timah rakyat memberikan manfaat keuangan yang besar. Tidak seperti bertani lada yang hasilnya baru didapat setidaknya setelah dua tahun memelihara tanaman ini, pekerjaan menambang timah dapat menghasilkan uang yang setara dengan jangka waktu 1-3 bulan saja. Ribuan rumah di tepi jalan yang dulunya terbuat dari kayu atau anyaman bambu kini telah direnovasi para pemiliknya menjadi layaknya rumah-rumah di perkotaan dengan perangkat elektronik yang lengkap dan kendaraan pribadi. [12]

Akan tetapi, dampak negatif penambangan timah rakyat lebih besar dari dampak positifnya. Tidak adanya kebijakan pengaturan tentang mekanisme

---

[11]Joko Susilo, Siti Maemunah, *Op.Cit.*, hal. 43.
[12] Nina L, Subiman., Budy P. Resosudarmo, *Loc.Cit.*, hal. 438.

penjualan hasil tambang timah rakyat, menyebabkan penambangan timah rakyat dapat menjual hasilnya ke mana saja dengan harga "miring", dan kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang mengizinkan mengekspor pasir timah secara langsung, telah menimbulkan pula kerugian yang semakin besar bagi PT. Timah dan PT. Koba Tin, juga terhadap pemasukan negara dan pemerintah daerah, karena ekspor produksi penambangan timah rakyat tidak membayar royalti, terjadinya penurunan harga logam timah di pasaran internasional akibat stok logam timah sampai di atas normal yang sebagian besar berasal dari Indonesia.[13]

Penambangan timah rakyat menyebabkan pencemaran laut. Akibatnya nelayan kehilangan mata pencahariannya karena mereka tidak bisa lagi menangkap ikan di laut yang telah tercemar oleh *tailing*.[14] Di desa Air Anyut, Kabupaten Bangka sendiri telah terjadi pencemaran dan kerusakan air sungai sehingga masyarakat tidak bisa lagi memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) mengeluhkan bahwa persediaan air mereka mulai tercemar. Pencemaran air juga terjadi di persawahan sehingga mempengaruhi menurunnya produksi padi di Kabupaten Bangka. Perkebunan kelapa sawit mengeluhkan hal yang sama karena perkebunan mereka penuh dengan lobang-lobang kecil bekas galian tambang timah. Hutan di

---

[13] Bambang Yunianto, *Loc.Cit.*, hal. 103.

[14] *Tailing* dapat dikatakan sebagai sampah dan berpotensi mencemarkan lingkungan baik dilihat dari volume yang dihasilkan maupun potensi rembesan yang mungkin terjadi pada tempat pembuangan tailing (*Permasalahan Lingkungan di Pertambangan*, http://radyanprasetyo.blogspot.com, diakses pada tanggal 19 Februari 2012).

Bangka Belitung semakin berkurang karena dirambah setelah lahan perkebunan lada semakin berkurang digantikan dengan tambang timah.[15]

Perkembangan penambangan timah rakyat yang berdampak negatif seperti yang disebutkan sebelumnya membuat pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan kebijakan menertibkan penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Sampai saat ini upaya kegiatan penertiban oleh pemerintah dan kepolisian terus dilakukan sebagai upaya menghentikan pertambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Seperti yang ditegaskan oleh Kepala Polisi Daerah Bangka Belitung (Kapolda Babel) saat itu, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Imam Sudjarwo,[16] bahwa tambang timah yang ditertibkan adalah yang tidak memiliki izin usaha penambangan dan menambang di tempat yang dilarang seperti wilayah hutan produksi, hutan lindung, kuburan, bandar udara, Daerah Aliran Sungai (DAS), garis pantai, objek wisata, dan wilayah lainnnya.

Kabupaten Bangka sendiri adalah daerah yang pertama kali mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atas respon terhadap Keputusan Menteri No. 443/2002 mengenai ekspor timah sebagai komoditas strategis. Dikeluarkannya Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk mengelola sumberdaya alam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Bangka kemudian menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan *yuridis* untuk melakukan

---

[15] Erwiza Erman, *Rethingking Legal and Illegal Economy; A Case Study of Tin Mining in Bangka Island*, dalam *Jurnal Southeast Asia; History and Culture*, Vol. 37, (2008), hal. 17.

[16] I Made Tinggal, *Dilema Penertiban Tambang Inkonvensional*, http://www.suarakarya-online.com/news.html, diakses pada tanggal 19 Februari 2012.

pengawasan dan pengelolaan bahan galian timah dengan melakukan kegiatan penertiban. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian tidak mengurangi penambangan timah rakyat secara berarti. telah menjadi tumpuan bagi masyarakat secara ekonomi. Hal ini disebabkan perkebunan lada tidak lagi bisa dijadikan sebagai pilihan, serta belum maksimalnya alternatif lain dalam pemberdayaan sumber-sumber ekonomi baru di sektor non-pertambangan seperti sektor perikanan dan kelautan, sektor perkebunan dan pertanian, serta sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.[17]

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah Kabupaten Bangka melarang tegas aktivitas penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha penambangan dengan alasan perkembangannya dianggap telah meresahkan, terutama telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah.[18] Selain itu, sebagai konsekuensi dari tidak dimilikinya izin usaha penambangan, maka warga masyarakat melakukan penambangan tanpa ada kewajiban untuk melakukan reklamasi dan membayar royalti, serta kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.[19] Akhirnya dengan pelarangan tersebut pemerintah melakukan kegiatan penertiban terhadap penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin sebagai upaya untuk menghentikan kegiatan pertambangan timah rakyat. Akan tetapi, pada

---

[17] Bahar Buasan, *Kampung Kami Ditambang, Tapi Kami Hanya Jadi Kenek Tukang Batu,* http://dpd.go.id/2010/06/, diakses pada tanggal 19 Februari 2012.

[18] Bank Indonesia Palembang, *Kontroversi TI Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Bangka Belitung,* dalam Laporan Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Kepulauan Bangka Belitung, http://www.bi.go.id, diakses pada tanggal 24 Nopember 2011.

[19] Zulkarnain, *et.al.*, 2005, *Op.Cit.*, hal. 8-9.

kenyataannya kegiatan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah dengan dasar yuridis yaitu Peraturan Daerah (Perda) tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan, bahkan sampai saat ini penambangan timah rakyat tanpa izin usaha penambangan tersebut masih tetap berjalan dan semakin bertambah.

Berkembang dan bertahannya penambangan timah rakyat dalam situasi adanya larangan dari pemerintah tersebut terkait dengan strategi yang digunakan oleh penambang timah rakyat, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah : bagaimana bentuk-bentuk strategi perlawanan penambang timah rakyat dalam mensiasati kegiatan penertiban oleh pemerintah daerah dan aparat kepolisian di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : mendeskripsikan bentuk-bentuk strategi perlawanan penambang timah rakyat dalam mensiasati kegiatan penertiban oleh pemerintah daerah dan aparat kepolisian di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat secara teknis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk mengasah dan mempertajam kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah dan menganalisis kondisi sosial masyarakat.
2. Manfaat secara akademis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mempertajam analisis mengenai kajian gerakan sosial dalam disiplin ilmu sosiologi.
3. Manfaat secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yaitu sebagai salah satu bahan informasi dan pedoman untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan penambangan timah rakyat. Bagi penambang timah rakyat sendiri, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam mengatasi permasalahan pertambangan yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penambangan Timah Rakyat

Menurut World Bank pertambangan rakyat adalah suatu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, keluarga atau koperasi dengan peralatan mekanik yang minimal atau tanpa peralatan mekanik serta sering berada pada sektor informal pasar. Di beberapa negara, pertambangan rakyat ini dibagi menjadi tiga: (i) *artisanal* (pendulang) (ii) pertambangan skala sangat kecil (*very small-scale mining*) dan (iii) pertambangan skala kecil (*small-scale mining*). Perbedaan diantara ketiganya didasarkan pada tingkat peralatan mekanik yang digunakan dan skala produksi atau kegiatannya. *Artisanal* adalah kegiatan penambangan oleh rakyat secara manual tanpa adanya bantuan peralatan mekanik, sedangkan pertambangan skala sangat kecil dan skala kecil sudah menggunakan bantuan peralatan mekanik, tetapi dengan skala produksi dan area yang berbeda. Pada beberapa negara Afrika Barat (Mali, Nigeria dan Burkina Faso), pertambangan skala kecil dibedakan dari *artisanal* berdasarkan keberadaan instalasi yang permanen dan tetap setelah dipastikan adanya tubuh bijih atau logam yang akan ditambang. [20]

Di Indonesia, penambangan yang dilakukan oleh rakyat merupakan pekerjaan turun temurun yang memiliki dinamika yang beragam dan sangat dipengaruhi oleh situasi lokal dari suatu daerah, maupun situasi nasional dan

---

[20] Zulkarnain, *et.al.*, *Dinamika Dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, (LIPI : Jakarta, 2007), hal. 15-16.

global. Terminologi penambangan yang didefenisikan di sini adalah suatu rangkaian proses eksploitasi sumberdaya tambang yang dimulai dengan penggalian, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan berakhir dengan pengemasan dan penjualan. Sementara itu, yang dilakukan oleh masyarakat penambang tidak selalu mencakup seluruh rangkaian proses tersebut. Penambangan emas oleh rakyat misalnya, hampir seluruh rangkaian proses tersebut tercakup dalam kegiatan mereka, kecuali pengemasan. Akan tetapi untuk penambangan timah, masyarakat hanya melakukan proses penggalian karena proses pengolahan atau pemurnian serta penjualan dilakukan oleh perusahaan. [21]

Tambang rakyat merupakan tambang-tambang yang dikelola oleh masyarakat umum, dan mereka yang melakukan aktivitas penambangan biasa dikenal dengan istilah penambang rakyat. Penambang rakyat pada umumnya melakukan penambangan di lokasi-lokasi yang mempunyai kandungan mineral namun tidak dikelola oleh perusahaan besar. Dalam melakukan aktivitas eksplorasinya, mereka (penambang rakyat) menggunakan alat dan metode yang masih sederhana. Jenis komoditas yang biasanya ditambang oleh rakyat yaitu timah, emas, minyak bumi, serta pasir dan kerikil. Biasanya penambang rakyat tumbuh subur di daerah yang kaya sumber daya alamnya seperti Bangka Belitung (timah) atau Kalimantan (emas). Terkadang, penambang rakyat melakukan penambangan di sekitar perusahaan eksplorasi besar. Di Indonesia, salah satu

---

[21] *Ibid.*, hal. 1.

lokasi yang merupakan daerah subur penambang rakyat adalah daerah Bangka, pulau kecil yang kaya akan kandungan timahnya.[22]

Persepsi mengenai penambangan timah rakyat sebagai tambang rakyat (*non* PT. Timah dan PT. Koba Tin) yang asalnya dikerjakan secara sederhana, tetapi kini sebagian telah beroperasi dengan sistem dan alat-alat menyerupai atau hampir menyerupai sistem dan alat-alat yang digunakan PT. Timah dan PT. Koba Tin. Ada yang memiliki izin Kuasa Penambangan (KP) tetapi sebagian besar tanpa izin Kuasa Penambangan, sebagian lagi beroperasi tanpa izin dalam Kuasa Penambangan milik PT. Timah dan PT. Koba Tin. Penambangan timah rakyat ini umumnya mengabaikan faktor dampak lingkungan dan reklamasi bekas tambang, mengabaikan faktor keselamatan dan kesehatan kerja, mengabaikan kewajiban pembayaran pajak dan royalti hasil tambangnya, mengabaikan perlunya asuransi bagi pekerjanya, dan pada umumnya mengabaikan faktor usia, pendidikan, dan moral pekerja karena hanya mementingkan produktivitas pekerja.[23]

Pengertian dan karakterisitik penambangan timah rakyat sebenarnya adalah klasifikasi yang dipakai oleh PT. Timah untuk suatu kegiatan penambangan dengan kemampuan pemindahan material tambang dibawah $30m^3$/jam. Namun pengertian ini sekarang bergeser menjadi kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh masyarakat yang secara umum tidak memiliki izin usaha penambangan dari pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kondisi tidak berizin ini, maka masyarakat melakukan penambangan tanpa

---

[22] Crsview-online, *Loc.Cit.*, hal. 1.

[23] Rusli Rachman, *Redupnya Hati Nurani; Catatan Hitam Putih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, (Aksara Sastra : Jogjakarta, 2009), hal. 212-213.

ada kewajiban untuk melakukan reklamasi dan membayar royalti. Karakter penambangan timah rakyat ini mencerminkan suatu aktivitas penambangan yang kurang berwawasan lingkungan dan kurang memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. [24]

Kegiatan penambangan timah rakyat dilakukan baik oleh masyarakat lokal yaitu masyarakat yang memang berdomisili di daerah tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama walaupun mereka bukan penduduk asli pulau Bangka Belitung, maupun pendatang yaitu masyarakat yang menjadi pendatang untuk mencari penghidupan namun tidak tinggal secara permanen di daerah tersebut. Berdasarkan lokasinya, penambangan timah rakyat dibedakan berdasarkan dua kategori yaitu[25] : (1) penambangan timah rakyat di darat; penambangan timah rakyat kategori ini beroperasi di darat. Mereka yang melakukan aktivitas penggalian pasir timah di daratan dengan membuat lubang-lubang yang dikenal dengan nama lubang *camoy,*[26] tempat dimana pasir timah disedot oleh mesin hisap untuk dialirkan ke *sakan.*[27] Kegiatan penambangan timah rakyat kategori ini membuat kerusakan lahan semakin parah, karena setelah hasil yang mereka peroleh tidak lagi memadai, lalu berpindah lokasi dengan meninggalkan begitu saja lahan tersebut. Lahan tersebut akan berubah menjadi kolam air dengan tumpukan pasir/tanah di sekitarnya, yang dikenal dengan nama *kolong.*[28] (2)

---

[24] Zulkarnain, *et.al.*, 2005, *Op.Cit.*, hal. 8-10.

[25] *Ibid.*, hal. 79-83.

[26] *Camoy* adalah lubang galian tanah dari penambangan timah yang masih beroperasi.

[27] *Sakan* adalah sejenis *slices box* atau kotak terbuat dari kayu yang dipakai para penambang timah untuk memisahkan pasir timah dari pengotornya dengan memakai prinsip gravitasi.

[28] *Kolong* adalah badan air berupa danau-danau kecil yang terbentuk akibat galian dari aktivitas penambangan timah *("Kolong" Bekas Tambang Timah di Pulau Bangka: Permasalahan*

penambangan timah rakyat jenis apung; penambangan timah rakyat kategori ini beroperasi di laut maupun di kolong-kolong yang merupakan kolam besar bekas lokasi penambangan timah. Penambangan timah rakyat kategori ini menggunakan rakit atau perahu sebagai media pengapung dimana mesin semprot atau mesin hisap dan sakan ditempatkan di atasnya. Penambangan timah ini banyak terkonsentrasi pada kolong-kolong bekas penambangan PT. Timah maupun PT. Koba Tin, tetapi juga di perairan laut dangkal yang tidak jauh dari pantai, misalnya di daerah Jebus Kabupaten Bangka Barat, Sungailiat dan Belinyu di Kabupaten Bangka juga Toboali di Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan, penambangan timah rakyat jenis apung yang menggunakan perahu lebih banyak beroperasi di perairan laut dangkal yang lebih jauh dari pantai, seperti di daerah Toboali di Kabupaten Bangka Selatan.

Berkembangnya penambangan timah rakyat juga tidak terlepas dari jaringan yang terlibat di dalamnya, dimana pihak-pihak yang terlibat di dalam penambangan timah rakyat dikategorikan sebagai berikut[29] : (1) pemodal; sekelompok orang yang menyediakan modal untuk pekerjaan penambangan timah rakyat. Pemodal-pemodal ini pada awalnya didominasi oleh pengusaha Cina, Singapura, dan Malaysia, sementara pemodal yang ada di Bangka maupun luar Bangka lebih berperan sebagai perantara dari pemilik modal, sedangkan kendali ada pada pemodal luar negeri tersebut. Namun akhir-akhir ini kebanyak pemodal berasal dari dalam negeri seperti dari Jakarta dan Sumatera Selatan, (2) pemilik

---

Kualitas Air dan Alternatif Solusi untuk Pemanfaatan, www.limnologi.lipi.go.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2012).

[29] Zulkarnanin, *et.al.*, 2005, *Op.Cit.*, hal. 83-87.

tambang; orang yang memiliki unit penambangan yang bisa melakukan sendiri pekerjaan penambangan timah tersebut atau mempekerjakan orang lain untuk menjalankan kegiatan penambangan, (3) pekerja tambang; buruh-buruh yang bekerja pada unit penambangan, dimana satu unit tambang biasanya dioperasikan hanya oleh 3-4 orang. Di antara mereka, biasanya ada satu orang yang dipercaya menjadi ketua atau koordinator, (4) pengumpul atau kolektor; orang yang membeli timah dari para penambang dan mengumpulkannya sebelum dijual kepada perusahaan. Pengumpul atau kolektor ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sub kolektor; melakukan pengumpulan hasil dari penambang timah rakyat secara perorangan, sedangkan kolektor; sudah mempunyai badan usaha, (5) supplier atau pendukung; terdiri dari *Supplier bahan bakar* yaitu orang yang memasok bahan bakar kepada penambang. *Pemilik alat berat* yaitu orang yang memiliki alat berat dan menyewakannya kepada pemilik Tambang. *Penjual Peralatan* yaitu pemilik toko yang menyediakan semua kebutuhan penambang timah rakyat.

2.2. Akar Konflik Pertambangan Rakyat dengan Pemerintah

Konflik di kawasan pertambangan pada dasarnya adalah sebuah konflik *asimetris* dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak berada pada posisi kekuasaan yang sama. Perusahaan pertambangan yang memiliki aspek legal dalam bentuk KP (Kuasa Pertambangan); secara yuridis berhak untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam. Sebaliknya, masyarakat lokal atau pendatang yang berprofesi sebagai penambang (biasanya tanpa aspek legal) juga merasa berhak untuk mendapatkan penghidupan dari sumberdaya alam tersebut. Keadaan ini

diperburuk lagi oleh kurang berperannya pemerintah lokal dalam menjembatani perbedaan persepsi dan perilaku mereka yang terlibat di dalam konflik. Bila dilihat secara makro, konflik di kawasan pertambangan disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat melalui kebijakannya yang secara langsung mengatur kehadiran perusahaan di daerah, sering tidak memperhatikan kepentingan daerah. [30]

Penyebab konflik di kawasan pertambangan seperti yang digambarkan sebelumnya, disebabkan oleh adanya hubungan atau relasi yang tidak seimbang antara masyarakat penambang, pemerintah, dan perusahaan. Ketidakseimbangan ini lahir akibat adanya ketimpangan posisi diantara ketiga pemangku kepentingan (*stakeholder),* dimana masyarakat selalu berada pada posisi yang lemah atau terpinggirkan. Bila dilihat secara mikro, salah satu penyebab timbulnya konflik di kawasan pertambangan dipicu oleh adanya kegiatan masyarakat yang melakukan penambangan dengan cara ilegal karena tidak memiliki surat izin penambangan sehingga merugikan negara dan mengancam keselamatan lingkungan.[31]

Secara umum, konflik yang berkembang di kawasan pertambangan di Indonesia muncul kepermukaan karena adanya sifat yang khas dari kawasan pertambangan itu. Kawasan pertambangan biasanya berada di daerah yang relatif terpencil dan belum begitu berkembang termasuk masyarakat di sekitarnya. Sementara itu, kegiatan pertambangan yang dilakukan memerlukan teknologi yang memaju dan fasilitas yang memadai. Akibatnya, muncul jurang kesenjangan

---

[30] Zulkarnanin, *et.al., Konflik Di Daerah Pertambangan Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus Pada Pertambangan Emas Dan Batubara,* (LIPI : Jakarta, 2004), hal. 4-5.
[31] Zulkarnanin, *et.al.*, 2007, *Op.Cit.,* hal. 4-5.

antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar yang melahirkan konflik antara perusahaan dan masyarakat. [32]

Sementara, konflik di kawasan pertambangan timah di Bangka Belitung lahir karena didorong oleh terjadinya perubahan kebijakan dalam tata niaga timah nasional yang bertepatan dengan jatuhnya harga lada yang menjadi andalan sumber mata pencaharian penduduk setempat. Kondisi ini semakin didukung oleh karena terjadi euforia reformasi yang membuat masyarakat lebih berani mengekspresikan aspirasinya, sedangkan di sisi lain aparat keamanan ragu untuk bertindak keras karena sering dipojokkan dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). [33]

Berdasarkan isu-isu yang dikonflikkan, terdapat empat isu utama yang dikonflikkan di kawasan pertambangan khususnya seperti yang terjadi di pertambangan timah yaitu; (1) persoalan dalam mengakses sumberdaya tambang, (2) persoalan lahan yang terkena aktivitas pertambangan, (3) persoalan terjadinya degradasi lingkungan, dan (4) persoalan pemberdayaan masyarakat. Semua isu-isu tersebut tentunya tidak terlepas dari aktor yang terlibat dalam proses eksploitasi sumberdaya tambang. Aktor yang terlibat dalam konflik di kawasan pertambangan juga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *stakeholders* yang terdiri dari perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, (2) *spekulan* yang terdiri dari pemodal sekitar kawasan pertambangan atau yang biasanya datang dari luar kawasan pertambangan, (3) *aparat keamanan* yaitu pihak yang seharusnya

---

[32] Zulkarnanin, *et.al.*, *Potensi Konflik di Daerah Pertambangan : Kasus Pongkor dan Cikotok*, (LIPI : Jakarta, 2003), hal. 5.

[33] Zulkarnain, *et.al.*, 2005, *Op.Cit.*, hal. 17.

bersifat netral dan membantu stakeholder untuk menciptakan kondisi kondusif. [34]

Berdasarkan aktor atau pelaku yang terlibat dalam konflik yang terjadi di kawasan pertambangan, aktor atau pelaku konflik dapat dibagi ke dalam tiga jenis konflik, yaitu; (1) konflik antara penambang tanpa izin dengan perusahaan pertambangan yang dipicu karena adanya kegiatan penambangan ilegal di kawasan Kuasa Pertambangan (KP) perusahaan. (2) konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan yang diakibatkan oleh tidak tersosialisasikan dan terwujudnya program-program *"Community Development (CD)"* perusahaan dan pemerintah daerah kepada masyarakat. (3) konflik antara penambang tanpa izin dengan masyarakat lokal yang sering terjadi karena adanya gesekan-gesekan sosial ekonomi yang memicu tindakan kriminal dan hilangnya rasa aman pada masyarakat. Selain aktor-aktor tersebut, juga terdapat aktor lain yang terlibat dalam konflik yaitu aparat pemerintah lokal (DPRD, pemerintah kabupaten hingga tingkat desa, aparat keamanan, dan lembaga sosial masyarakat (seperti LSM). [35]

Jika dilihat dari aktor yang berkonflik antara penambang dan perusahaan, konflik di kawasan pertambangan timah di pulau Bangka Belitung mengindikasikan bahwa para aktor yang terlibat tidak mengalami kerugian, bahkan saling menguntungkan. Perusahaan memperbolehkan penambang rakyat untuk menambang di wilayah Kuasa Penambangan (KP)-nya agar perusahaan dapat membeli produksi timah dari penambang rakyat untuk memenuhi kuota

---

[34] *Ibid.*, hal. 16.
[35] Zulkarnanin, *et.al.*, 2003, *Op.Cit.*, hal. 7.

penjualan. Namun perkembangannya, konflik akhirnya muncul karena penambang rakyat menjual sebagian hasil tambangnya kepada pihak lain (yaitu smelter) atau menyelundupkannya ke luar negeri karena perbedaan harga yang signifikan.[36]

2.3. Strategi Perlawanan

Kata "*Strategi*" berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "*strategos*" yang berarti "*kepala komandan militer*". Kata "*strategos*" sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yakni "*stratos*" yang berarti "*militer atau tentara (army)*" dan "*ago*" yang berarti "*untuk memimpin*". Menurut *Webster's New World Dictionary*, strategi adalah ilmu yang merencanakan dan mengarahkan operasi militer yang berskala besar, menggerakkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sehingga memiliki keuntungan di banding pihak lain atau musuh. Sedangkan menurut Carl Von Cleusewitz, strategi adalah tindakan atau aksi yang dilakukan untuk keperluan perang. Oleh karena itu, strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.[37]

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan dan strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, untuk mencapai tujuan yang telah

---

[36] Zulkarnain, *et.al.*, 2005, *Op.Cit.*, hal. 15.

[37] Cristian Chandra Agus, *Analisis SWOT dalam Menciptakan Keberhasilan Strategi Bisnis PT. Eonix Olectrum Nousa*, http://thesis.binus.ac.id/Doc, diakses tanggal 10 Desember 2012.

ditetapkan sebelumnya.[38] Oleh karena itu, strategi dapat digunakan sebagai seni dan ilmu serta cara dalam bentuk tindakan melawan untuk mendapat sebuh kemenangan, sehingga untuk memenangkan sebuah perlawanan, dibutuhkan strategi yang terencana dan cermat dengan menggunakan kekuatan-kekuatan serta sumberdaya yang ada.

Roger M. Keesing dalam konsep tentang budaya mengkaji mengenai pengetahuan dan strategi yang dikaitkan dengan lingkungan dan cara-cara memperoleh kehidupan. Pengetahuan dan strategi (seperti menciptakan suatu alat, membentuk kelompok-kelompok kerja) merupakan bagian dari ranah *ideasional* yang disebutnya sebagai *budaya*. Pola-pola ideasional untuk hidup, pola-pola makna dan sistem pengetahuan dan kepercayaan yang dimiliki bersama oleh subsistem sangat penting terkait "cara hidup dalam lingkungan". Cara hidup dalam lingkungan oleh para ahli adaptasi kultural disebuat sebagai "sistem-sosiokultural dalam lingkungan" yang bersifat *adaptif* dan *maladaptif* dan tergantung pada proses seleksi alam.[39] Teknologi mata pencaharian hidup sebagai bagian dari sistem kultural, misalnya masyarakat dengan pengetahuan dan strategi hidup yang sama, akan menghasilkan teknologi yang berbeda tergantung lingkungannya. Masyarakat pesisir sebagai nelayan dengan teknologi penangkapan ikannya dan petani pegunungan dengan teknologi menanam di sisi

---

[38] Indah, *Pengertian dan Defenisi Strategi,* http://carapedia.com, diakses tanggal 9 Desember 2012.

[39] Roger M. Keesing, *Theories of Culture: Annual Review of Anthropology*, diterjemahkan oleh Amri Marzali, *Teori-teori tentang Budaya,* http://www.scribd.com, diakses tanggal 2 Januari 2013.

pegunungan. Jadi, pengetahuan dan strategi merupakan cara-cara hidup adaptif individu dan kelompok dalam lingkungan sebagai bagian dari kebudayaan.

Phlip Kotler dalam bukunya Managemen Pemasaran; mendefenisikan strategi dengan melakukan sesuatu yang benar, sedangkan taktik adalah melakukan sesuatu dengan benar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wilayah strategi lebih pada "apa" yang harus dikerjakan atau direncanakan, sedangkan taktik pada wilayah "bagaimana" sesuatu itu harus dikerjakan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa strategi adalah proses perencanaan untuk menetapkan dimulainya sebuah gerakan sampai terwujudnya cita-cita gerakan. Sementara taktik adalah suatu rancangan gerakan yang bersifat spesifik sebagai bagaian dari keseluruhan strategi gerakan yang dijalankan. [40]

Terkait dengan strategi perlawanan, maka Scott mendefenisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh kelompok superordinat terhadap mereka. Dia membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Kedua kategori tersebut, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karekteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superordinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh

---

[40] Alfan Dienk, *Strategi dan Taktik*, http://alfandienk.blogspot.com, diakses tanggal 22 Desember 2012.

adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superordinat. [41]

Jika merujuk pada pemikiran Dahrendorf, perlawanan adalah sebuah perjuangan kelas (*class struggle*) yang dilakukan oleh kelas yang tidak memegang otoritas sebagai sebuah perlawanan terhadap pemegang otoritas dalam sistem keorganisasian. Dahrendorf menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan besar pada masyarakat industri ketika kapitalisme berkembang hingga tahap post-kapitalisme dimana pemilik alat produksi dipegang oleh pemegang saham, sementara pemegang kontrol alat produksi dipegang oleh para eksekutif profesional. Pada tahap post-kapitalisme ini, proses internalisasi terjadi ketika pengelompokan kelas didasarkan pada hubungan-hubungan kekuasaan yaitu yang memiliki kontrol terhadap alat-alat produksi dengan posisi manajemen atau pemegang otoritas dan buruh yang tidak megang otoritas. Perbedaan-perbedaan dalam kedudukan tersebut menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berbeda pula, dimana pemegang otoritas berusaha mempertahankan jabatannya untuk menunjukkan dominasi, sementara yang tidak memegang otoritas berusaha melakukan perubahan untuk mengubah status mereka. [42]

Menurut Marx, apa yang diperjuangkan oleh setiap individu dan kelompok sosial sebagai sebuah bentuk perlawanan didasarkan pada sifat sosial manusia yang selalu memperjuangkan kebutuhan dasar hidupnya. Marx meyakini bahwa

---

[41] James Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani,* (Yayasan Obor : Jakarta, 2000), hal. 35-36.

[42] Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern,* (Ar-Ruz Media : Jogjakarta, 2012), hal. 46-47.

kebutuhan dasar sebagai *struktur pondasi* mengacu pada *kebutuhan-kebutuhan materialistis* dengan menciptakan alat-alat dan sistem produksi agar kebutuhan materil tersebut dapat terpenuhi. Namun, meskipun pemenuhan kebutuhan dasar manusia dapat dilakukan dengan menciptakan alat-alat dan sistem produksi, dalam prosesnya perjuangan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok sosial akan selalu mengalami pertentangan dengan kelompok sosial lainnya akibat perbedaan kekuasaan yang ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki untuk menciptakan alat-alat dan sistem produksi tersebut. Modal inilah yang kemudian menjadi pondasi dasar terbentuknya masyarakat kapitalis, dimana modal yang dimaksud oleh Marx dalam perbedaan kepentingan antara kelompok sosial adalah modal materil berupa kepemilikan alat-alat reproduksi yang kemudian menentukan posisi kelompok sosial tersebut dalam struktur sosial masyarakat kapitalis yang sedang berkembang. Dimana posisi kelompok sosial dalam struktur sosial masyarakat kapitalis menurut Marx terbagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas proletar yang tidak memiliki modal dan kelas borjuis yang menguasai modal dalam sistem reproduksi.[43]

Menurut Afrizal, strategi perlawanan mengacu kepada cara-cara atau metode yang digunakan sebagai aksi bersama atau aksi kolektif. Aksi bersama (kolektif) merupakan aksi-aksi yang dilakukan berdasarkan pemahaman komunitas tentang situasi dan merupakan respon yang kreatif terhadap aksi-aksi perusahaan dan aparatur negara, bukan sekedar respon-respon tanpa refleksi atas

---

[43] Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Prenada Media Group : Jakarta, 2009), hal. 36.

aksi perusahaan dan aparatur negara.[44] Sunarto juga mengungkapkan bahwa aksi-aksi kolektif adalah sebuah perilaku yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah orang yang tidak bersifat rutin dan perilaku mereka merupakan hasil respon atau tanggapan terhadap rangsangan tertentu dan gerakan sosial pada hakikatnya merupakan hasil dari aksi-aksi bersama atau aksi-aksi kolektif. [45]

Menurut Horton dan Hunt, gerakan sosial adalah salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif yang merupakan cara-cara kolektif untuk menunjang atau menolak perubahan. Kajian sosiologi menekankan pada *deprivasi relatif*, yaitu situasi dimana harapan orang atau kelompok tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, juga menekankan pada peranan mobilisasi sumberdaya *(resources mobilization)* yaitu organisasi yang efektif, taktik, dan para pemimpin gerakan.[46]

Menurut Martono, gerakan sosial lahir dari sebuah kepentingan individu atau kelompok masyarakat, baik yang terorganisasi maupun tidak. Giddens menjelaskan konsep gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama di luar lingkup lembaga-lembaga yang sudah ada. Jary dan Jary mendefenisikan gerakan sosial sebagai sebuah aliansi sosial dari sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial dalam masyarakat. Meyer dan Tarrow juga mendefenisikan gerakan sosial sebagai tantangan-tantangan bersama yang didasarkan pada tujuan dan solidaritas

---

[44] Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer,* (Andalas University Press : Padang, 2006), hal. 42.

[45] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial, (*Rajawali Pres : Jakarta, 2011), hal. 223.

[46] Paul B. Horton., Chester L. Hunt, *Sociology: Sixth Edition,* diterjemahkan oleh Aminuddin Ram, *Sosiologi Jilid 2*, (Erlangga : Jakarta, 2009), hal. 202-203.

bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas. Menurut Sztompka, gerakan sosial memiliki empat kriteria, yaitu; (1) adanya kolektivitas, (2) memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan perubahan dan dengan cara yang ditetapkan bersama, (3) kolektivitas yang terbentuk relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya dari lembaga formal, dan (4) tindakannya memiliki derajat spontanitas tinggi. [47]

Menurut Blumer, gerakan sosial biasanya melibatkan cara-cara yang tidak terlembaga, seperti pawai, demonstrasi, protes, yang bertujuan untuk mendukung atau menentang suatu perubahan sosial. Gerakan sosial biasanya melibatkan orang dalam jumlah besar dan biasanya gerakan ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. [48]

Denny menjelaskan bahwa terdapat tiga kondisi yang memungkinkan munculnya berbagai gerakan sosial, yaitu (1) *sifat pemerintahan*; gerakan sosial akan sulit berkembang dengan sistem pemerintahan otoriter, sementara gerakan sosial akan mudah tumbuh dan berkembang pada sistem pemerintahan demokrasi, (2) adanya *situasi yang mendorong tumbuhnya gerakan sosial*; situasi ini dipahami sebagai situasi yang tidak kondusif seperti angka kemiskinan yang tinggi, korupsi yang merajalela atau pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merugikan kelompok tertentu, (3) *karakter pemimpin*; mempunyai jaringan luas, menjadi inspirator, dan mampu membangun organisasi yang nantinya dapat mendorong sekelompok orang untuk aktif dalam gerakan sosial. Situasi-situasi

[47] Nanang Martono, *Ibid.*, hal. 224.
[48] *Ibid.*, hal. 225.

tersebut memberikan kesempatan bagi gerakan sosial untuk tumbuh dan berkembang yang wujudnya dapat dilihat dari munculnya organisasi dan berbagai aksi solidaritas, demonstrasi, atau aksi protes. [49]

2.4. Bentuk-bentuk Strategi Perlawanan

Menurut McAdam, McCharty dan Zald juga Moodie, strategi perlawanan penduduk atau komunitas lokal seperti yang dilakukan oleh penambang timah rakyat, merupakan bagian dari pembahasan teori struktur mobilisasi dalam kajian-kajian gerakan sosial politik.[50] McAdam, McCharty dan Zald juga menyebutkan bahwa bentuk organisasi baik informal dan juga formal; tersedia bagi perlawanan dengan istilah *mobilizing structure*. Teori ini digunakan untuk menganalisas kemunculan dan perkembangan gerakan sosial atau revolusi.[51]

Martono berpendapat bahwa struktur mobilisasi dapat diartikan sebagai wahana-wahana kolektif baik formal maupun non formal yang digunakan oleh sekelompok orang untuk memobilisasi dan melibatkan diri dalam aksi-aksi kolektif. Wahana-wahana kolektif tersebut dapat berupa kelompok, organisasi, serta jaringan informal yang berada pada tingkat menengah.[52]

McCharty mengungkapkan bahwa struktur mobilisasi adalah sejumlah cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif, termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial. Struktur mobilisasi

---

[49] *Ibid.*, hal. 226.
[50] Afrizal, *Ibid.*, hal. 23.
[51] Doug McAdam, *et.al.*, *Comparrative Perspective on Social Movement*, (Ed. Cambridge University Press : Australia, 1999), hal. 2.
[52] Nanang Martono, *Op.Cit.*, hal. 225.

memasukkan serangkaian posisi-posisi sosial dalam kehidupan sehari-hari dalam stuktur mobilisasi mikro, tujuannya adalah mencari lokasi-lokasi di dalam masyarakat untuk dapat dimobilisasi. Lokasi-lokasi sosial yang dimaksud antara lain adalah unit-unit kelurga, jaringan pertemanan, asosiasi tenaga sukarela, unit-unit tempat kerja, dan elemen-elemen negara.[53] Berdasarkan defenisi Martono dan McCharty tersebut, struktur mobilisasi dibagi ke dalam dua kategori yang membentuknnya yaitu struktur formal dan strukut informal.

Struktur informal memiliki peranan yang penting dalam gerakan sosial untuk dapat memobilisasi aksi-aksi kelompok. Snow dan Eukland-Oslond mengungkapkan bahwa mobilisasi terjadi karena organisasi informal seperti jaringan kekerabatan dan persaudaraan menjadi dasar bagi rekruitmen gerakan. McCharty dan Wolfson menunjukkan bahwa struktur informal menjadi kontributor penting munculnya gerakan-gerakan lokal.[54] Wahyudi juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa perlawanan sebagai sebuah aksi bersama (kolektif) membutuhkan dukungan jaringan yang merupakan salah satu *determinants* penting. Tanpa dukungan jaringan, perilaku kolektif tidak akan dapat berlangsung, hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, bahwa dalam masyarakat yang bergerak menuju pada sistem kehidupan sosial yang semakin modern, maka akan membawa konsekuensi perlunya *division of task* diantara komponen sosialnya. Kedua, bahwa setiap gerakan pasti akan menghadapi tantangan atau hambatan dari pihak-pihak yang tidak setuju pada gerakan itu.

---

[53] Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial; Studi Kasus Beberapa Perlawanan,* (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2007), hal. 7.

[54] *Ibid.*, hal. 8.

Semakin nilai dan norma yang ingin dirubah atau diterapkan itu berada dalam posisi yang bertentangan dengan nilai dan norma lama atau yang sedang berlaku, maka semakin besar kebutuhannya untuk mendapatkan dukungan jaringan.[55]

Menurut Heyzer, terdapat tiga pola jaringan sosial yang dikembangkan oleh para transmigran dan buruh-buruh pabrik, yaitu (1) jaringan sosial berdasarkan sistem kekerabatan dan kekeluargaan; jaringan ini dibentuk secara sengaja untuk mengatasi kemiskinan dan mempertahankan hidup, (2) jaringan sosial ketetanggaan atau pertemanan; jaringan ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat kelompok karena kesamaan agama, etnisitas, dan lain-lain, (3) jaringan sosial dengan pola hubungan vertikal; pola hubungan ini biasanya dibentuk berdasarkan hubungan *patron-client* bagi petani dan *mandor* bagi buruh. Jaringan-jaringan sosial ini terbentuk sebagai manifestasi dari kondisi tidak aman dan rentan terhadap krisis sehingga dukungan jaringan sosial sangat dibutuhkan.[56]

Dalam kasus gerakan sosial petani yang diteliti oleh Wahyudi, dukungan jaringan dari orang-orang yang memegang kekuasaan sosial politik sangat diperlukan. Pemegang kekuasaan sosial politik masuk ke dalam jaringan gerakan sosial, sehingga mereka dapat menciptakan peluang politik. Dengan adanya

---

[55] Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani,* (Universitas Mihammadiyah Malang Press : Malang, 2005), hal. 264-265.

[56] Eni May dalam Afrizal, *Ed., Pembangunan Dan Konflik,* (Andalas University Press : Padang, 2010), hal.15., juga Syahrizal, *Strategi Buruh Perkebunan Mengatasi Kemiskinan,* (Andalas University Press : Padang, 2006), hal. 118.

dukungan ini membuat aktor dan partisipan gerakan sosial dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada ketakutan hukum maupun politik. [57]

Dukungan oleh jaringan juga dapat dilihat melalui perlawanan yang dilakukan oleh pedagang terhadap pemerintah kota Pekanbaru dalam penelitian Fahriza. Dukungan jaringan datang dari aktivis yang tergabung dalam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan organisasi kemahasiswaan yang ada di Riau. Aktivis turut serta dalam membangun ideologi gerakan pedagang sehingga pedagang mampu melakukan aksi perlawanan secara kolektif dan menyuarakan aspirasinya secara terbuka. Selain itu aktivis juga terlibat langsung dalam aksi demonstrasi dan aksi mogok makan yang dilakukan pedagang. [58]

Menganalisas gerakan sosial hanya dengan struktur mobilisasi informal adalah kurang memadai, oleh karena itu struktur mobilisasi formal juga memainkan peran yang penting dalam memobilisasi aksi-aksi bersama. Struktur sosial memiliki bentuk kelembagaan yang beragam, sebagaimana stuktur informal.

Lofland memfokuskan struktur formal pada kelompok akar rumput yang mandiri, yaitu jenis bentuk struktur lokal yang ada di masyarakar lapisan bawah.[59] Menurut Moodie, organisasi sangat penting untuk memobilisasi orang-orang agar berpartisipasi dalam sebuah gerakan. Tanpa adanya organisasi, pemaknaan dan perasaan yang kondusif untuk gerakan tidak mampu memobilisasi orang untuk melakukan gerakan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Wijardjo dan

---

[57] Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 265.

[58] Fahriza, *Dominasi Kekuasaan Dan Resistensi Masyarakat: Studi Konflik Peremajaan Pasar Senapelan di Kota Pekanbaru*, (Skripsi Sosiologi Fisip UGM : Jogjakarta, 2005), hal. 122.

[59] Abdul Wahib Situmorang, *Op.Cit.*, hal. 9.

Perdana dan Ngadisah bahwa menurut kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang banyak membantu gerakan agraria komunitas lokal, strategi organisasi penting bagi perjuangan komunitas lokal karena perjuangan melalui organisasi dianggap lebih efektif karena memperkuat posisi tawar menawar mereka.[60]

Jika merujuk pada pemikiran Marx, strategi organisasi akan efektif jika perjuangan dilakukan melalui revolusi, dan akan berhasil apabila dua faktor berikut dipenuhi yaitu, *pertama*; menyadari dirinya atau kelompoknya sebagai orang-orang yang tertindas lewat *kesadaran kelas objektif*, *kedua*; mengelompokkan diri dalam suatu wadah seperti organisasi buruh, sebab jika dilakukan secara individual, maka akan sulit memperjuangkan tuntutannya.[61] Kondisi keorganisasian harus meluas dan terorganisir, jumlahnya semakin banyak, semakin terkonsentrasi sehingga mereka semakin kuat, perjuangan menjadi sebuah gerakan politis dan menjadi sebuah perjuangan dengan usaha yang panjang.

Sementara menurut Dahrendorf, perlawanan sebagai sebuah perjuangan kelas hanya mungkin dilakukan jika kelompok yang tidak memegang otoritas memiliki *kesadaran* akan kepentingnnya terhadap terjadinya sebuah perubahan dan terbentuk *kelompok kepentingan*. Persyaratan yang dimiliki oleh perjuangan kelas melalui kesadaran kelas dan kelompok kepentingan adalah: *kondisi teknis* yang ditandai dengan adanya pemimpin dan ideologi atau keyakinan, *kondisi*

---

[60] Afrizal, *Op.Cit.*, hal. 42-43.
[61] Bernard Raho SVD., *Teori Sosiologi Modern*, (Prestasi Pustaka : Jakarta, 2007), hal. 77.

politik yaitu adanya kebebasan untuk membentuk kelompok atau organisasi dan tindakan kelompok, *kondisi sosial* yaitu tingkat komunikasi antara anggota kelompok semu, selain itu adanya konsistensi keanggoatan dalam kelas atau kelompok, dan adanya afiliasi politik. [62]

Tabel 2.1.

Prasyarat Perjuangan Kelas Menurut Marx dan Dahrendorf

Karl Marx	Ralf Dahrendorf
1. Munculnya kesadaran kelas objektif atau kritis. 2. Perjuangan kelas proletar meluas dan terorganisir. 3. Jumlahnya semakin banyak, terkonsentrasi, dan semakin kuat. 4. Perjuangan kelas proletar sebagai gerakan politis. 5. Perjuangan kelas merupakan usaha yang panjang.	1. Munculnya kesadaran yang membentuk kelompok kepentingan. 2. Kepentinga laten berubah menjadi kepentingan manifest. 3. Kondisi teknis; adanya pimpinan dan ideologi atau keyakinan. 4. Kondisi politis; adanya kebebasan untuk membentuk kelompok atau organisasi dan tindakan kelompok. 5. Kondisi sosial; tingkat komunikasi yang meningkat antar anggota suatu kelompok semu. 6. Konsistensi keanggotaan dalam kelas atau kelompok. 7. Afiliasi politik.

Sumber : Ringkasan Penulis.

Sementara menurut Afrizal, strategi organisasi menjadi salah satu bentuk strategi perjuangan yang digunakan komunitas tempatan atau komunitas lokal di Indonesia untuk mencapai tujuan protes agrarianya, selain strategi lobi, strategi demonstrasi, strategi pendudukan lahan, dan strategi kekerasan. Bentuk-bentuk strategi ini pada umumnya diterapkan secara bertahap dan mengkombinasikan

[62] Sindung Haryanto, *Op.Cit.*, hal. 49.

satu bentuk strategi dengan bentuk strategi lainnya untuk menuntut hak-hak atas tanah ulayat yang dipakai oleh perusahan dan negara.[63]

Wijardjo dan Perdana juga melihat dalam konteks protes agraria, bahwa gerakan sosial yang terbentuk pada umumnya terorganisasi pada tingkat nasional, provinsi bahkan sampai pada tingkat global. Organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk menyatukan perjuangan penduduk lokal yang terpecah-pecah.[64]

2.5. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan paradigma integratif dengan analisis perspektif makro dan perspektif mikro secara bersamaan sebagai usaha untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang dilakukan. Alasan digunakannya perspektif makro dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji struktur sosial dengan unit analisis masyarakat dan kelompok sosial atau organisasi sosial. Kajian perspektif makro berusaha menganalisis struktur sosial masyarakat yang mana di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan individu yang ditentukan oleh struktur itu sendiri. Oleh karena itu menurut C. Wright Mills, analisis perspektif makro mengenai struktur sosial melihat struktur masyarakat secara keseluruhan, komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan hubungan antara komponen tersebut. Sementara itu, analisis perspektif mikro digunakan untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan manusia sebagai individu yang

[63] Afrizal, *Op.Cit.*, hal. 42.
[64] *Ibid.*, hal. 43.

berfikir dan kreatif, dimana penekanan analisisnya pada tingkat individual bukan pada tingkat kelompok sosial.[65]

Pendekatan teori strukturasi Giddens melihat "*agen*" dan '*struktur*" sebagai "*dualitas*". Agen dan struktur tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dimana agensi (perbuatan agen) sebagai bagian dari struktur dan struktur terlibat dalam agensi. Giddens menolak melihat struktur sebagai sesuatu yang menghambat, namun justru melihat struktur sebagai sesuatu yang mengekang (*constraining*) dan memberdayakan (*enabling*).[66]

Di dalam beberapa literatur, agen diartikan sebagai aktor atau pelaku, sementara agensi (*agency*) merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh agen. Priyono menggunakan istilah pelaku yang didefenisikan sebagai orang-orang yang konkret dalam "arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia".[67] Giddens sendiri sering menggunakan istilah *agent* dan *agency*. Giddens melihat bahwa aktor atau agensi manusia (*agency*) sebagai aspek-aspek yang ada dan melekat pada tindakan aktor. Agensi (*agency*) adalah segala tindakan dan peristiwa yang menyangkut berbagai kejadian yang dilakukan oleh seorang aktor atau agen. Bentuk agensi dapat berupa aktor individual maupun berbentuk kelompok-kelompok sosial. Agensi tidak mengacu pada apa yang dimiliki, tetapi pada kemampuannya dalam melakukan sesuatu.[68]

---

[65] Afrizal, 2010, *Materi Kuliah Teori Sosiologi I*, (Tidak dipublikasikan : Padang, 2011).

[66] George Ritzer., Douglas J. Goodman., *Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Modern*, (Kreasi Wacana : Bantul, 2010), hal. 241.

[67] B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens Suatu Pengantar*, (KPG ; Jakarta, 2002), hal. 19.

[68] Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, 1984, Diterjemahkan oleh Adi Loka S., *The Constitution of Society; Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*, (Pedati : Malang, 1995).

Giddens memandang bahwa individu sebagai agen memainkan peran yang penting. Agen dipahami sebagai "subjek yang berpengetahuan dan cakap". Agen tahu apa yang ia lakukan dan mengapa ia melakukannya. Menurut Giddens, semua tindakan adalah "bertujuan", berkenaan dengan proses pembuatan keputusan, "pelaku mungkin mengkalkulasi resiko-resiko yang tercakup dalam melakukan tindakan sosial tertentu, berkaitan dengan kemungkinan sanksi-sanksi atau yang sebenarnya diterapkan, dan ia mungkin siap tunduk kepadanya sebagai harga yang mesti dibayar untuk mendapatkan tujuan tertentu". Dalam teori ini, agen menggunakan analisis biaya-keuntungan (*cost-benefit analysis*) agar bisa membuat sebuah keputusan. Jika keuntungan melakukan suatu tindakan lebih besar daripada biaya-biayanya, maka tindakan tersebut akan dilakukan. Biaya di sini mencakup kemungkinan mengalami atau terkena sanksi-sanksi yang negatif. Jika keuntungan dari sebuah tindakan tersebut sama baik dari segi biaya-biaya dan sanksi-sanksinya, maka perbuatan itu dilakukan. Penting untuk diingat bahwa pelaku yang berpengetahuan itu menggunakan analisis biaya keuntungan dengan menggunakan sekumpulan kriteria, tidak hanya masalah-masalah ekonomi saja.

Sementara struktur menurut Giddens adalah aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Sementara struktur bukanlah nama bagi totalitas gejala, bukan kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme, bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas seperti dalam fungsionalisme. Struktur bukanlah benda (*nothing*) melainkan skemata yang tampil dalam praktik sosial. Sebagai skemata, struktur mirip dengan pedoman yang menjadi prinsip bagi praktik sosial di berbagai ruang

dan waktu. Sebaliknya, skemata yang mirip aturan ini juga menjadi sasaran (*medium)* bagi berlangsungnya praktik sosial.[69]

Giddens menempatkan struktur (*structure)* sebagai sarana (*medium*) sekaligus hasil (*outcome*) perilaku yang diorganisasi secara berulang. Oleh sebab itu, struktur tidak bersifat eksternal, tetapi melekat pada tindakan dan praktik sosial, yang secara berkesinambungan terimplikasi dalam produksi dan repoduksi tindakan itu sendiri. Praktik-praktik sosial yang terus menerus diproduksi oleh agen ini, oleh Giddens disebut sebagai *sistem sosial.* Priyono menyebutkan bahwa sistem sosial tidak lain adalah praktik-praktik sosial yang dilembagakan. Sementara Ritzer dan Goodman menyebutkan bahwa sistem sosial tidak memiliki struktur, tetapi dapat memperlihatkan ciri-ciri strukturnya. Struktur tidak dapat memunculkan dirinya sendiri dalam ruang dan waktu, tetapi dapat menjelma dalam sistem sosial, yaitu dalam bentuk praktik-praktik sosial yang direproduksi. Dengan kata lain, baik struktur maupun agen akan memainkan peran atau fungsinya dalam setiap praktik-praktik sosial yang dilembagakan dalam sistem sosial tersebut.[70]

Terkait dualitas antara agen dan struktur, sifat-sifat struktur sistem sosial merupakan seperangkat aturan dan sumberdaya yang diorganisasikan secara rekursif. Struktur tidak bersifat eskternal bagi individu, sebagai jejak-jejak memori, seperti yang diwujudkan dalam praktik sosial, struktur lebih bersifat internal yang sangat terkait dengan produksi dan reporduksi tindakan-tindakan agen. Struktur bersifat mengekang namun juga memberdayakan. Pada tingkatan

---

[69] B. Herry-Priyono, *Op.Cit.,* hal. 22-23.

[70] Zainal Arifin, *Dualitas Praktik Sosial Minangkabau: Studi Kasus Praktik Perkawinan di Dua Nagari*, Jurnal Masyarakat Indonesia Edisi Khusus, (LIPI : Jakarta, 2009), hal. 237-238.

dasar, misalnya orang menciptakan masyarakat, namun pada saat yang sama orang juga dikungkung dan dibatasi oleh masyarakat. Struktur diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui tindakan-tindakan agen, namun tindakan-tindakan itu sendiri diberi bentuk yang bermakna (*meaningful form*) hanya melalui kerangka struktur. Mekanisme kausalitas ini berlaku secara timbal balik. Struktur dengan demikian memiliki sifat membatasi (*constraining*), sekaligus membuka kemungkinan (*enabling*) bagi tindakan agen.[71]

Jadi, teori strukturasi Giddens menyediakan wadah untuk dijadikan analisis dalam melihat bagaimana individu melakukan sesuatu berdasarkan keaktifannya memonitor lingkungan lewat pengetahuan dan kecakapan yang dimilikinya. Pengetahuan dan kecakapan tersebut digunakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang disediakan oleh struktur.

2.6. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai landasan ilmiah untuk mempertajam dan menjawab masalah penelitian, metode penelitian yang dipilih dan arah penelitian dalam lingkup penelitian yang sejenis, dan kerangka teori yang digunakan. Penelitian terdahulu haruslah relevan dengan permasalahan penelitian, bersifat kekinian, dan orisinil. Oleh karena itu, penelitian terdahulu berfungsi untuk menajamkan masalah, mempelajari pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan, apa yang telah dihasilkan oleh penulis sebelumnya, memahami posisi permasalahan yang diteliti diantara khasanah penelitian yang sudah

[71] Universitas Pendidikan Indonesia, *Teori Strukturasi Anthony Giddens Untuk Analisis Sosial*, file.upi.edu/Direktori/FPIPS, diakses tanggal 18 Oktober 2011.

dilakukan, dan sekaligus untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dan menghindari kesalahan yang dihadapi oleh penulis terdahulu. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan berkaitan dengan penelitian ini.

Iskandar Zulkarnain, *et.al.* (2004), dengan judul penelitian "Konflik di Daerah Pertambangan: Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara". Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : (1) untuk memahami karakteristik dan pola konflik di kawasan pertambangan emas Pongkor dan Cikotok serta di kawasan pertambangan batubara di Pulau Laut dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan, (2) untuk menarik benang merah persamaan dan perbedaan antara konflik di kawasan pertambangan pada komoditi emas di Jawa Barat dan Banten serta komoditi batubara di Kalimantan Selatan, (3) untuk menganalisis aspek dan efisiensi regulasi yang mengatur interaksi antar stakeholder terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang berkembang di kedua komoditi tersebut dan menyusunnya menjadi rancangan konsep dasar penyelesaian konflik di kawasan pertambangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan proses pengumpulan data berupa : (1) kajian atau review literatur dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, pemberitaan media massa, dan didukung oleh workshop-workshop intensif dengan stakeholder, (2) pencarian data di lapangan secara langsung dengan metode observasi, wawancara mendalam (*Indepth interview*), dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Simpulan dari temuan penelitian tersebut adalah : (1) isu yang dikonflikkan yaitu isu perebutan sumberdaya alam, isu pemberdayaan masyarakat, isu perebutan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aktor yang turut berkonflik pada periode Peti (Penggali Tanpa Izin) yaitu di satu pihak perusahaan termasuk aparat keamanan perusahaan maupun anggota TNI/Polri, masyarakat lokal yang menjadi penambang termasuk di dalamnya aparat keamanan sebagai komandan penambang atau pemodal serta aktor yang tidak terlibat secara langsung yaitu pemerintah setempat, sementara pada periode non Peti aktor yang terlibat masyarakat lokal yang menjadi penambang, perusahaan, dan pemerintah daerah. Sementara karakteristik konflik yang terjadi adalah konflik *asimetris* antara stakeholder yang terkait yaitu masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah. (2) persamaannya; isu yang dikonflikkan sama-sama perebutan sumberdaya alam, sementara perbedaannya pertambangan batubara menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar secara fisik sedangkan pertambangan emas lebih kepada dampak pencemaran logam berat (air raksa) dalam proses ekstraksinya, sementara perbedaannya; pertambangan batubara tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan penggalian emas dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi. (3) rancangan konsep dasar penyelesaian konflik di kawasan pertambangan tertuang dalam panduan akademis regulasi dan panduan akademis pemberdayaan masyarakat.

Wahyudi (2005), dengan judul penelitian dalam buku "Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani, Studi Kasus Reklaiming dan Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan". Tujuan dilakukannya

penelitian ini adalah : (1) untuk melihat bagaimana *the important determinants* perilaku kolektif saling memberikan kontribusi atas masing-masing nilainya dalam proses formasi gerakan sosial petani Kalibakar, (2) untuk melihat bagaimana proses terjadinya stuktur gerakan sosial petani Kalibakar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara (terhadap petani, kalangan perkebunan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), birokrat, kalangan institusi penegak hukum dan keamanan, dan kalangan keagamaan) dan observasi langsung misalnya hadir pada pertemuan-pertemuan petani Malang. Penulis juga melengkapi data dengan dokumentasi gambar atau foto serta data-data lainnya.

Simpulan dari temuan penelitian tersebut yaitu : bahwa proses formasi gerakan sosial petani Kalibakar ditentukan oleh *the important determinant* perilaku kolektif dalam bentuk (1) kondusifitas struktural, (2) ketegangan struktural, (3) pertumbuhan dan penyebaran "kepercayaan umum", (4) faktor pemercepat yaitu dukungan dari organisai masyarakat (ormas), kegagalan proses sertifikasi tanah hutan "Titi Soro" yang dijanjikan oleh pemerintah, juga lahirnya reformasi, (5) mobilisasi motivasi partisipan untuk terlibat dalam gerakan reklaiming/penjarahan, (6) kontrol sosial, (7) konsistensi komitmen dukungan jaringan, dan (8) organisasi. Terkait struktur jaringan gerakan petani Kalibakar, disamping karena adanya kondusifitas sistem sosial politik di tingkat lokal maupun nasional, juga dipengaruhi oleh adanya aktor yang memiliki kesamaan nilai subyektif seperti ideologi dan pertimbangan untung rugi, serta kemampuan dalam mengembangkan pola komunikasi yang efektif, khususnya dari pihak

petani yang memerlukan dukungan. Keberadaan para aktor dalam jaringan gerakan tidak hanya untuk mencapai tujuan bersama tetapi juga untuk tujuan masing-masing aktor, baik saling diketahui maupun tidak. Orientasi para aktor dalam gerakan dibagi dua, yaitu orientasi norma idealis yang dimiliki oleh pemimpin gerakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan mahasiswa, sementara orientasi *resources* atau *interest* ekonomi dan politik dimiliki oleh petani biasa, *free riders*, dan pemegang kekuasaan.

Fahriza (2005), dengan judul penelitian "Dominasi Kekuasaan dan Resistensi Masyarakat; Studi Konflik Peremajaan Pasar Senapelan di Kota Pekanbaru, Riau". Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui bentuk- bentuk dominasi kekuasaan yang dilakukan terhadap kaum tertindas, (2) mengetahui bentuk- bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang terhadap dominasi kekuasaan, dan (3) mengetauhi resolusi yang diupayakan dalam konflik tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (terhadap pedagang, pihak pemerintah kota (Pemkot) Pekanbaru, pihak investor, mediator konflik, wartawan surat kabar), observasi, dan pengumpulan data sekunder (buku-buku, data statistik, koran, dan website).

Temuan dari penelitian tersebut yaitu : *pertama*, bentuk-bentuk dominasi kekuasaan dilakukan melalui (1) pembuatan kebijakan non partisipatif, (2) tindakan represi, dan (3) kooptasi terhadap media massa dan organisasi pedagang.

Kedua, bentuk-bentuk perlawanan pedagang ada dua yaitu : (1) perlawanan secara terbuka atau terang-terangan menentang kebijakan tersebut melalui aksi unjuk rasa, mogok makan, dan pernyataan tertulis, (2) perlawanan sembunyi atau tidak langsung melalui aksi mengumpat, merusak Tempat Penampungan Sementara (TPS), tidak menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS), tidak membayar cicilan dan tidak mendaftar ulang. Selain itu, pihak-pihak yang mendukung perlawanan pedagang dibagi menjadi dua yaitu : (1) pendukung spesialis, datang dari kalangan mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok intelektual, (2) pendukung umum, datang dari tokoh masyarakat setempat. Kemudian, yang *ketiga*, resolusi yang dilakukan adalah upaya damai melalui mediasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru dan Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) dan konsiliasi diupayakan oleh Pemkot Pekanbaru bekerjasama dengan investor. Namun demikian, penelitian ini menemukan kenyataan bahwa mediasi dan konsiliasi tidak berjalan dengan efektif karena praktek dominasi kekuasaan yang dilakukan kembali oleh Pemkot dan investor terhadap upaya-upaya damai tersebut menyebabkan pedagang berada dalam posisi tersubordinasi, tertindas dan tidak berdaya.

Sichmen Pandiangan (2006), dengan judul penelitian "Bentuk-bentuk Perlawanan Petani Terhadap Dominasi Negara". Penelitian ini mencoba mengkaji secara sistematis sejarah perlawanan petani Sugapa, pola hidup yang berkembang di tengah-tengah komunitas petani tersebut, bentuk-bentuk perlawanan petani terhadap perampasan lahan mereka, faktor-faktor penyebab petani melakukan perlawanan, pola hubungan yang tercipta dalam perjuangan, penadangan petani

sendiri atas perjuangan mempertahankan haknya dan reaksi dari pemerintah dan PT. Inti Indorayon Utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan bentuk-bentuk perlawanan petani terhadap perampasan tanah mereka, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di Desa Maju, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara dengan subjek penelitian pemilik hak atas tanah adat yang berdomisili di daerah tersebut saat terjadi perlawanan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan teknik analisis data kualitatif.

Temuan penelitian ini adalah bahwa masyarakat Desa Sugapa sejak dahulu adalah petani yang menggarap tanah adat dan telah kehilangan tanah mereka seluas 52 hektar karena telah diambil oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang kemudian diberikan kepada PT. Inti Indorayon Utama untuk areal penanaman pohon bahan baku industri pulp dan rayon. Perampasan tanah petani dilakukan dengan cara menipulasi oleh aparat pemerintah pada tahun 1987 telah menumbuhkan rasa ketidakadilan dan kesewenang-wenangan negara terhadap petani Desa Sugapa. Dampak dari perampasan lahan bagi kehidupan petani terutama secara ekonomi sangat dirasakan oleh petani, dimana kelangsungan hidup subsistensi petani terganggu oleh adanya perampasan tanah tersebut. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sugapa dikategorikan ke dalam dua cara yaitu perlawanan secara terbuka dan perlawanan secara tertutup. Perlawanan secara terbuka dilakukan dengaan cara mempertanyakan proses dan hasil musyarwarah yang memutuskan pengalihan

tanah adat petani kepada Pemerintah Tingkat II Tapanuli Utara melalui kepala desa, kemudian membuat pengaduan kepada Camat, dan Kepolisian, Bupati, Gubernur, DPRD, dan Depdagri, serta Presiden. Sementara itu, perlawanan tertutup dilakukan dengan cara diam-diam mematikan bibit tanaman dan mengusir pada pekerja PT. Inti Indorayon Utama.

Yudhanto (2009), dengan judul penelitian "Strategi Perlawanan Petani Tambang Tradisional Dalam Menjaga Kelangsungan Hidup Di Tengah Rendahnya Imbal Jasa". Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana strategi perlawanan petani tambang tradisional dalam menjaga kelangsungan hidup di tengah rendahnya imbal jasa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *grounded research* yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif tentang manusia petani tambang tradisional. Penelitian ini dilakukan di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan teknik pengumpulan data primer yang didapatkan melalui observasi dan *indepth interview*, sementara data sekunder didapatkan melalui catatan dan atau dokumen Desa Wonocolo, serta dari lambaga atau instansi yang terkait dengan penelitian ini. Dalam menganalisa data, pengumpulan data dan analisa data menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan yang merupakan suatu proses simultan dan berbentuk siklus interaktif yaitu reduksi data dan penyajian data, verfiikasi, dan penarikan kesimpulan.

Temuan dari penelitian tersebut adalah : peralihan tata kelola dalam pemanfaatandan pengelolaan sumur-sumur tua, yang semula berada pada kuasa

kepala desa, yang kemudian dalam perkembangannya, pengelolaan dan pemanfaatan sumur-sumur tua masuk dalam wilayah kuasa penambangan Pertamina, yang mengikat kontrak kerja sama dengan KUD Bogo Sasono. Peralihan tata kelola sumur-sumur tua, dirasakan oleh petani tambang semakin memperkecil jumlah pendapatan yang diterima oleh petani tambang, dan rendahnya imbal jasa ini, membuat petani tambang mengambil inovasi-inovasi tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada, dikarenakan adanya keharusan bagi petani tambang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi produksi sumur minyak dan kebutuhan rumah tangga petani. Jalan yang ditempuh petani tambang yaitu, petani menempuh jalan penyesuaian-penyesuaian, yang diwujudkan petani tambang melalui : penjualan tanpa melalui KUD Bogo Sasono, penyulingan secara mandiri dan pengurangan supply tambang ke Pertamina.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu : (1) unit analisis penelitian adalah penambang timah rakyat, (2) lokasi penelitian yang dipilih Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (3) fokus masalah yang diteliti adalah bentuk-bentuk strategi perlawanan penambang timah rakyat dalam mensiasati kegiatan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian, (4) kerangka teori yang digunakan adalah teori *strukturasi* dari Anthony Giddens untuk menganalisis bagaimana *struktur* menjadi kekuatan sosial yang tidak hanya mengekang tetapi juga memberdayakan dan *agen* sebagai kebebasan individual yang mempunyai kemampuan melakukan sesuatu.

Tabel 2.2.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Unit Analisis	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1	Iskandar Zulkarnain, *et.al.* (2004), "Konflik di Daerah Pertambangan: Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara".	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.	Penggali Tanpa izin (Peti).	- Subjek penelitian adalah Penggali Tanpa izin (Peti). - Memahami karaterisitik dan pola konflik. - Memahami persamaan dan perbedaan antara konflik. - Menganalisa aspek dan efesiensi regulasi.
2.	Wahyudi (2005), "Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani, Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan".	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Petani di Kalibakar yang merujuk pada istilah *peasent*.	- Subjek penelitian adalah petani. - Menganalisis kontribusi *the important determinants* perilaku kolektif dalam proses formasi gerakan sosial. - Menganalisis proses terjadinya struktur gerakan sosial.
3	Fahriza (2005), "Dominasi Kekuasaan dan Resistensi Masyarakat; Studi Konflik Peremajaan Pasar Senapelan di Kota Pekanbaru, Riau".	Metode kualitaif dengan pendekatan deskriptif analitis.	Pedagang pasar Senapelan.	- Subjek penelitian adalah pedagang yang terkena dampak peremajaan pasar. - Mengetahui bentuk-bentuk dominasi kekuasaan, bentuk-bentuk perlawanan pedagang, dan resolusi konflik yang diupayakan.
4	Sichmen Pandiangan (2006), "Bentuk-bentuk Perlawanan Petani Terhadap Dominasi Negara".	Metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	Pemilik hak atas tanah adat.	- Subjek penelitian adalah petani. - Mengetahui bentuk-bentuk perlawanan petani dalam memperjuangkan dan merebut kembali hak-hak atas tanah adat.
5	Yudhanto (2009), "Strategi Perlawanan Petani Tambang Tradisional Dalam Menjaga Kelangsungan Hidup Di Tengah Rendahnya Imbal Jasa".	Metode kualitatif dengan pendekatan grounded research.	Petani tambang tradisional di Desa Wonocolo.	- Subjek penelitian adalah petani tambang tradisional. - Mengetahui bagaimana perlawanan petani tradisional dalam menjaga kelangsungan hidup.

Sumber : Penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana selama proses pengumpulan data di lapangan, penulis mengumpulkan data serta informasi dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan, juga data dan informasi dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh informan dan kemudian menganalisisnya.[72] Dengan demikian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena data yang dikumpulkan merupakan kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, maka laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang telah dianalisis untuk memberi gambaran dalam penyajian laporan.

Metode penelitian kualitatif dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena dengan menggunakan metode ini, penulis mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi perlawanan yang dilakukan oleh penambang timah rakyat sebagai bentuk perjuangan mereka berdasarkan sudut pandang penambang itu sendiri. Agar mendapatkan pemahaman lebih mendalam, penulis langsung menjadi instrumen dalam proses pengumpulan data sehingga bisa lebih memahami, menilai keadaan, mengambil keputusan, dan menafsirkan fenomena yang ditemukan untuk mengetahui bagaimana strategi perlawanan yang dilakukan penambang timah rakyat tersebut.

---

[72] Afrizal, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan,* (Laboratorium Sosiologi FISIP Unand : Padang, 2007), hal. 14.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan jenis data dan informasi tertentu agar dapat menghasilkan data kualitatif yang valid.[73] Kebutuhan akan data dan informasi dalam penelitian kualitatif ditujukan untuk menganalisis kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial. Oleh karena itu, agar data dan informasi yang berbentuk kata-kata dan perbuatan-perbuatan tersebut bisa valid, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.

Teknik pengumpulan data wawancara mendalam tidak berstruktur digunakan penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai strategi perlawanan yang dilakukan penambang dan menganalisisnya yang di dalamnya menyatakan alasan-alasan atau interpretasi dan kejadian-kejadian, serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penambang timah rakyat terkait bentuk-bentuk strategi perlawanan yang dilakukannya. Sementara itu, teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen digunakan penulis untuk mencek kebenaran dan ketepatan informasi serta data yang diperoleh.

Berikut ini penulis akan memaparkan bagaimana teknik pengumpulan data tersebut digunakan selama proses pengumpulan data.

---

[73] *Ibid.*, hal. 96-97.

3.2.1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan bentuk wawancara tidak berstruktur, dimana informan bebas menjawab pertanyaan dengan bercerita, mengalir apa adanya, dan wawancara ini dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih dalam dan utuh. Kemudian yang menjadi sumber informasi dalam kegiatan penelitian kualitatif ini adalah informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian.[74] Adapun yang menjadi informan penelitian adalah penambang timah rakyat di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah tujuh orang, dimana penulis menilai bahwa tujuh orang informan tersebut telah memberikan data dan informasi yang valid dan mampu menjawab pertanyaan penelitian.

Pemilihan subjek penelitian atau informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*; dimana informan dipilih berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Tujuan pemilihan informan dilakukan untuk memilih orang-orang yang memahami dinamika penambangan timah rakyat khususnya di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah : (1) penambang perorangan atau kelompok, (2) penambang berstatus sebagai penduduk asli maupun pendatang, (3) penambang sebagai pemilik tambang maupun pekerja tambang, (4) penambang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan

---

[74] Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Gaung Persada Press : Jakarta, 2009), hal. 219.

perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat terkait pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak masa reformasi.

Tabel 3.1.
Karakteristik Informan Penelitian

No.	Inisial	Karakterisitik
1.	Ay	Pemimpin non formal, tokoh pemuda, sarjana S-1, pemilik tambang, 45 tahun, dan dipercayakan sebagai pengelola salah satu lokasi penambangan rakyat di Kecamatan Belinyu.
2.	Ab	Pemimpin non formal, tamatan SMA, wiraswasta, pemilik tambang, 48 tahun.
3.	Dn	Tokoh pemuda, sarjana S-1, pemilik tambang, 43 tahun.
4.	Mr	Pemilik sekaligus pekerja tambang, sarjana S-1, 43 tahun.
5.	Rz	Pemilik tambang, sarjana S-1, 37 tahun.
6.	Ar	Pemilik tambang, sarjana S-1, 50 tahun.
7.	Sl	Pemilik tambang, lulusan SMA, 46 tahun.

Sumber : Penulis.

Dalam proses mendapatkan data dan informasi khususnya wawancara terhadap informan, penulis melakukan pendekatan kepada informan awal (inisial Mr) yang penulis ketahui berdasarkan informasi adalah seorang penambang timah rakyat. Penulis mengajak berbincang-bincang dibeberapa kesempatan pertemuan untuk menggali sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan dan terutama mengenai identitas informan lain yang sesuai dengan kriteria. Namun ketika penulis sudah menemukan beberapa informan yang sesuai dengan kriteria tersebut, informan yang bersangkutan tidak langsung bersedia diwawancarai karena ingin memastikan bahwa tujuan dari penelitian dilakukan bukan untuk kepentingan apapun khususnya politik dan hukum, sebab saat itu isu-isu mengenai

kegiatan pertambangan timah sedang "hangat dan sensitif" terutama berkaitan dengan kegiatan penertiban tambang rakyat.

Setelah penulis berusaha meyakinkan dengan menjelaskan tujuan penelitian lewat bukti-bukti tertulis seperti surat izin dan proposal penelitian, akhirnya proses wawancara dapat dilakukan terhadap 7 (tujuh) orang informan. Sebagai konsekuensinya, beberapa informan tidak bersedia difoto dan direkam percakapannya saat diwawancarai. Proses wawancara dilakukan dengan mendatangi rumah informan, di lokasi penambangan, dan di beberapa tempat lainnya seperti warung makan, dimana di tempat-tempat ini informan sering berkumpul.

3.2.2. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen dilakukan dengan menghimpun data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian lewat informan atau sumber data yang berbeda. Data dihimpun dan dikumpulkan dari berita koran, laporan, artikel, surat menyurat, dokumen, peta wilayah penambangan, dan sumber lainnya. Data-data ini didapatkan dalam berbagai macam bentuk seperti : data kependudukan, laporan, dokumen surat-surat, dokumen peta, berita surat kabar, dan sebagainya. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk *mencek* kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh. Bukti-bukti tertulis tertentu lebih kuat dari informasi

lisan jika menyangkut hal-hal tertentu, seperti peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah atau perusahaan terhadap sesuatu.[75]

Pengumpulan data dan informasi lewat informan dan sumber yang berbeda berasal dari kalangan pemerintahan, kepolisian, dan PT. Timah Tbk. Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian informan dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Data dan informasi yang didapatkan dari proses wawancara mendalam dinyatakan telah valid lewat proses *cross check* melalui teknik triangulasi kepada beberapa pihak, sehingga dapat melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun karakteristik informan-informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.2.
Karakteristik Informan Penelitian dari Kalangan Pemerintah, Kepolisian, dan PT. Timah Tbk

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Yeri	Camat	Kantor Camat Kecamatan Belinyu.
2.	Yunus	Kepala Administrasi	PT. Timah Tbk wilayah Belinyu.
	Suratman	Pengawas tambang	
3.	Muslim Nanggala	Kabid. Reskrim	Kepolisian Sektor Belinyu.
4.	Jojo Sutarjo	Kabag. Operasional	Kepolisian Resort Kabupaten Bangka.
5.	Amir Syahbana	Kabag. Operasional	Dinas Pertambangan, Energi, dan Mineral Kabupaten Bangka.
6.	Hendar Sudrajat	Kabid. Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka.
7.	Firdaus	Kepala Satpol Pp	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka.
	Achmad Suherna	Ka. Operasional	

Sumber : Penulis.

[75] Afrizal, *Op.Cit.*, hal. 96-97.

Selain informan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat juga sumber-sumber data lainnya berupa dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dalam berbagai bentuk tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.3.
Dokumen Penelitian yang Telah Dikumpulkan

No.	Nama Instansi	Bentuk Dokumen	Kegunaan Dokumen
1.	Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Laporan data kependudukan.	Untuk melengkapi data-data sekunder penelitian.
2.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka.	Laporan data kependudukan.	Untuk melengkapi data-data sekunder dan deskripsi lokasi penelitian.
3.	Kantor Camat Kecamatan Belinyu.	Laporan data kependudukan.	Untuk melengkapi data-data sekunder dan deskripsi lokasi penelitian.
4.	Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Bangka.	Laporan tahunan kegiatan penertiban pelanggaran Peraturan daerah tahun 2011.	Untuk mengetahui kegiatan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah (pihak-pihak yang terlibat, lokasi, hasil kegiatan penertiban, dan tindakan yang dilakukan).
5.	Dinas Pertambangan, Mineral, dan Energi Kabupaten Bangka.	Undang-undang mengenai pertambangan dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).	Untuk mengetahui aturan dan wilayah pertambangan timah, khususnya mengenai wilayah yang diberikan izin untuk ditambang.
6.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka.	- Daftar pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan. - Data luas kawasan hutan.	Untuk mengetahui kawasan hutan yang boleh dan tidak boleh ditambang, nama perusahaan yang diberikan izin untuk menambang di kawasan hutan, dan aturan pemakaian kawasan hutan.
7.	Kepolisian Resor	Rekapitulasi	Untuk mengetahui bentuk

	(Polres) Kabupaten Bangka.	laporan penindakan terhadap penambangan tanpa izin.	tindakan kegiatan penertiban yang telah dilakukan oleh kepolisian terhadap penambang yang tidak memiliki izin.
8.	Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Belinyu	Laporan penindakan terhadap penambangan tanpa izin.	Untuk mengetahui bentuk tindakan kegiatan penertiban yang telah dilakukan terhadap penambang yang tidak memiliki izin.
9.	PT. Timah Tbk wilaya Belinyu.	Nama-nama mitra dan prosedur pengurusan untuk menjadi mitra.	Untuk mengetahui prosedur pengurusan izin untuk menjadi mitra PT. Timah Tbk sehingga bisa memiliki izin untuk menambang.
10.	Koran Bangka Pos, Rakyat Pos, Babel Pos.	Berita-berita mengenai pertambangan timah.	Untuk mengetahui perkembangan pertambangan timah.

Sumber : Data Sekunder Penulis.

3.3. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian pada umumnya dipilih untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti sebagai subjek penelitian. Menurut Spradley, situasi sosial (*social situation*) terdiri dari tiga elemen yaitu : (1) tempat atau *place,* dimana interaksi dalam penelitian berlangsung, (2) pelaku atau *actors* yang sesuai dengan subjek penelitian, (3) kegiatan atau *activity* yang dilakukan aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.[76]

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penambang timah rakyat yang ada di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan

[76] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta : Bandung, 2006), hal. 242.

Bangka Belitung, sedangkan yang dianalisis adalah bentuk-bentuk strategi perlawanan yang dilakukan oleh penambang timah rakyat dalam mensiasati kegiatan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat kepolisian.

3.4. Jadwal Penelitian

Penulis melakukan penelitian lapangan sesuai dengan tahap-tahap dalam sebuah proses penelitian yang dimulai dengan mempersiapkan proposal penelitian, seminar proposal atau kolokium, penelitian lapangan, pengolahan data, analisis data, dan penyajian data, pelaksanaan seminar hasil, dan diakhiri dengan ujian komprehensif. Berikut ini akan disajikan pada tabel 3.4. proses kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Tabel 3.4.
Jadwal Kegiatan Penelitian
Februari 2012 s.d. Januari 2013

No.	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan							
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Des	Jan
1.	Proposal Penelitian								
2.	Kolokium								
3.	Penelitian Lapangan								
4.	Pengolahan Data, Analisis Data, dan Penyajian Data								
5.	Seminar Hasil								
6.	Ujian Komprehensif								

Sumber : Penulis

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kecamatan ini merupakan salah satu dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Kecamatan Belinyu dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan jumlah produksi bijih timah dan logam timah menurut kecamatan di Kabupaten Bangka tahun 2008 sampai dengan 2011, Kecamatan Belinyu menjadi salah satu kecamatan yang paling besar menyumbang dalam memproduksi bijih timah dan logam timah.

Berikut ini akan disajikan dalam tabel 3.5. perbandingan produksi bijih timah menurut kecamatan di Kabupaten Bangka empat tahun terakhir yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 untuk melihat peringkat Kecamatan Belinyu sebagai salah satu penghasil produksi bijih timah terbanyak.

Tabel 3.5.
Produksi Bijih Timah (Ton Sn) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2008 s.d. 2011

Kecamatan	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Sungailiat	1.248.200	1.486.932	1.429.000	2.868.100
Pemali	660.000	440.300	327.200	493.700
Merawang	712.500	491.800	345.900	515.300
Belinyu	**3.772.200**	**2.424.400**	**2.442.000**	**2.389.500**
Puding Besar	-	-	-	-
Riau Silip	2.499.800	2.076.200	1.195.900	1.029.600
Mendo Barat	763.500	728.800	495.200	330.000
Bakam	919.800	592.000	340.100	284.400
Jumlah	**10.576.000**	**8.240.432**	**6.575.300**	**7.910.600**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2009 s.d. 2012.

Produksi bijih timah dan logam timah yang dihasilkan pada tabel sebelumnya tentunya berasal dari wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan (KP) yang ada di Kabupaten Bangka khususnya dari Kecamatan Belinyu, baik yang dikelola langsung oleh PT. Timah Tbk atau oleh masyarakat (non PT. Timah melalui smelter). Berdasarkan data jumlah luas Kuasa Pertambangan (KP) yang ada di Kabupaten Bangka pada tahun 2011, Kecamatan Belinyu memiliki jumlah yang paling luas dibanding kecamatan-kecamatan lain. Luas Kuasa Pertambangan (KP) menurut kecamatan di Kabupaten Bangka tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut.

Tabel 3.6.
Luas Kuasa Pertambangan (KP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2011

Kecamatan	Kuasa Pertambangan (Ha)			
	PT. Timah Tbk		Non PT. Timah Tbk	
	Potensial	Tidak Potensial	Potensial	Tidak Potensial
Sungailiat	14.596.0	-	1.236.98	-
Pemali	-	-	558.80	-
Merawang	880.0	-	2.428.90	-
Belinyu	**44.935.00**	-	**7.647.35**	-
Puding Besar	-	-	4.90	-
Riau Silip	27.910.00	-	4.443.19	-
Mendo Barat	-	-	1.124.64	-
Bakam	-	-	200.00	-
Jumlah	**88.312.00**	-	**17.644.76**	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2012

Berdasarkan tabel 3.6. mengenai luas Kuasa Pertambangan sebelumnya, Kecamatan Belinyu memiliki luas Kuasa Pertambangan yang dikelola oleh PT. Timah sebanyak 44.935.00 Ha dan non PT. Timah seluas 7.647.35 Ha. Data ini menggambarkan bahwa di wilayah ini terdapat sumberdaya tambang timah yang melimpah.

Paparan data-data sebelumnya sejalan dengan bukti sejarah pertambangan timah yang menyatakan bahwa Belinyu mempunyai kandungan timah yang cukup banyak. Pada masa awal pertambangan timah sekitar abad ke-18 terdapat tujuh distrik penambangan yang paling penting di pulau Bangka yaitu Jebus, Klabat, Belinyu, Sungailiat, Merawang, Pangkalpinang, dan Toboali. Peta berikut menunjukkan bahwa kandungan timah tersebar hampir seluruh wilayah di Belinyu.[77] Berikut ini pada gambar 3.1. dapat dilihat peta distrik-distrik pertambangan timah awal di Bangka sekitar abad ke-18.

[77] Mary F. Somers Heidhues, *Timah Bangka Dan Lada Mentok: Peran Masyarakat Tionghoa Dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVII s/d Abad XX*, (Yayasan Nabil : Jakarta, 2008), hal. 24-25.

Gambar 3.1. Peta Distrik-distrik Pertambangan Awal di Bangka
Sumber : Posewitz (1885) dalam Heidhues (2008).

Kandungan timah yang banyak di Kecamatan Belinyu tersebut secara otomatis menjadi daya tarik bagi penduduk lokal maupun pendatang menjadi penambang timah. Kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2006 jumlah masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia yang datang ke Bangka Belitung khusunya Belinyu untuk bekerja sebagai penambang timah mencapai lebih dari empat puluh ribuan orang.[78] Migrasi ini memunculkan dinamika pertambangan

[78] Zulkarnain, *et.al.*, 2007, *Op.Cit.*, hal. 74.

yang beragam dengan model pertambangan berskala kecil maupun besar dengan segala dampak yang ditimbulkannya baik secara ekonomi, politik, hukum, lingkungan, sosial, dan budaya di Bangka khususnya Kecamatan Belinyu.

3.6. Definisi Operasional Konsep

Defenisi operasional konsep adalah sebuah proses dalam memberikan pengertian yang jelas dan tegas terhadap konsep-konsep yang digunakan atau dipakai sehingga dapat diukur dengan menggunakan definisi konsep yang ada. Berikut ini beberapa definisi operasional yang berada di dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti.

3.4.1. Pertambangan timah

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009, Pasal 1 Bab 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Jadi, pertambangan timah yang terkait dengan seluruh tahapan kegiatan pertambangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah tahapan kegiatan mulai dari tahap penyelidikan umum sampai dengan kegiatan pascatambang yaitu pemulihan dan rehabilitasi lahan bekas tambang.

3.4.2. Penambangan timah rakyat

Secara operasional, yang dimaksud penulis mengenai penambangan timah dalam penelitian ini adalah tahapan *kegiatan penambangan* saja karena kegiatan ini merupakan proses penambangan yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai penambang timah rakyat yaitu pada proses *penggalian* timah. Sementara proses pertambangan timah lainnya seperti tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan atau permurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang dilakukan oleh perusahaan besar seperti PT. Timah Tbk. Sementara perusahaan seperti smelter hanya melakukan tahapan pengolahan atau pemurnian bijih timah yang berasal dari penambang rakyat.

Proses penambangan timah oleh masyarakat dilakukan karena keterbatasan modal, teknologi, dan keterbatasan lahan atau kawasan yang di tambang, juga terbatasnya pengetahuan mengenai pertambangan timah. Walaupun dalam perkembanganya saat ini dalam hal penggunaan alat-alat atau mesin pertambangan, penambang timah rakyat telah menggunakan mesin atau alat seperti yang digunakan oleh PT. Timah Tbk, dan wilayah penambangan juga telah meluas ke kawasan Kuasa Pertambangan (KP) PT. Timah Tbk, penambangan di laut, pemukiman masyarakat, dan sarana umum.

3.4.3. Penambang timah rakyat

Penambang timah rakyat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yaitu

sebagai pemilik tambang maupun pekerja tambang, baik berasal dari masyarakat lokal atau pendatang, menggunakan sistem atau alat-alat sederhana non mekanik dan mekanik.

Kegiatan penambangan ini tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dan sebagai konsekuensinya, kegiatan penambangan yang dilakukan tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, menimbulkan kerusakan lingkungan, merugikan negara karena tidak membayar pajak, tidak melakukan reklamasi tambang, dan melakukan kegiatan penambangan di kawasan tertutup untuk pertambangan seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

3.4.4. Perlawanan

Perlawanan merupakan sebuah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok subordinat melalui usaha-usaha perubahan kepentingan material maupun kepentingan otoritas dalam upaya mengurangi atau menolak klaim yang dilakukan oleh kelompok superordinat.

Konsep perlawanan terkait penambang timah rakyat dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh penambang timah rakyat menentang atau melawan pemerintah dalam upaya mewujudkan kepentingannya yaitu mendapatkan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumberdaya timah yang ada di Kecamatan Belinyu terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

3.4.5. Strategi Perlawanan

Strategi perlawanan penambang timah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara-cara atau metode yang digunakan oleh penambang timah rakyat melalui gerakan sosial dalam upaya memperjuangkan kepentingannya yaitu mendapatkan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumberdaya timah. Cara-cara atau metode yang dimaksud terwujud dalam gerakan penambang timah rakyat melawan kebijakan pemerintah daerah.

3.4.6. Bentuk-bentuk Strategi Perlawanan

Bentuk-bentuk strategi perlawanan penambang timah rakyat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi-strategi perlawanan penambang timah rakyat yang didasarkan pada struktur organisasi formal dan informal yang terdapat dalam masyarakat penambang. Organisasi formal yang dimaksud dapat berupa kelompok akar rumput penambang, sementara organisasi informal dapat berupa jaringan hubungan horizontal dalam bentuk hubungan kekeluargaan, pertemanan, ketetanggaan, dan jaringan hubungan vertikal dalam bentuk hubungan pekerjaan dengan pemilik modal, kolektor atau pengelola wilayah pertambangan. Selain bentuk-bentuk strategi tersebut, tidak tertutup kemungkinan terdapat bentuk strategi lain yang digunakan oleh penambang timah rakyat.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang didasarkan pada pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan tanpa harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data

dilakukan secara berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman juga Yin bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. [79]

Tahap awal analisis data dimulai dengan melakukan proses pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam, dan studi literatur atau studi dokumentasi. Penulis terlebih dahulu mencari informan yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian melakukan proses wawancara, dimana data yang didapatkan di tulis dalam catatan lapangan. Proses pengumpulan ini penulis lakukan terhadap keseluruhan informan satu persatu walau tidak secara berurutan disebabkan perkembangan data dan informasi yang didapat. Penulis terkadang harus kembali lagi mewawancarai informan yang telah diwawancarai sebelumnya untuk memperjelas data atau informasi yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar data dan informasi sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab tujuan permasalahan penelitian. Penulis juga secara simultan mengumpulkan data dari sumber dokumentasi dari pihak yang terkait sesuai dengan kebutuhan data dan informasi tanpa harus menunggu selesainya proses wawancara.

Setelah penulis melakukan pengumpulan data, penulis langsung melakukan reduksi data dengan mengorganisasikan data dan informasi yang ada dari data yang didapatkan secara simultan dan terus menerus melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview)*, dan studi literatur atau dokumentasi

---

[79] Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Rosda Karya : Bandung, 2003), hal. 192.

dalam bentuk rekaman catatan-catatan lapangan yang harus ditafsirkan, diseleksi sehingga relevan dengan fokus masalah yang diteliti.

Selama proses pengumpulan data berlangsung, penulis melakukan reduksi data dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat partisi, menulis memo, dan sebagainya. Dalam proses reduksi data, penulis melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Dengan demikian, reduksi data merupakan bentuk analitis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga keseimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan dapat dilakukan verifikasi.

Setelah melakukan proses reduksi data, penulis langsung melakukan penyajian data. Penyajian data adalah proses menyajikan sekumpulan informasi dan data yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang dilakukan adalah dengan bentuk teks naratif dengan menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif, dan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

Sejak awal proses pengumpulan data, penulis mulai mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Keseluruhan tindakan tersebut merupakan penarikan kesimpulan yang sudah tersedia yang bersifat sangat longgar, terbuka, dan skeptis. Kesimpulan

sementara tersebut masih kurang jelas hingga kemudian semakin jelas dan rinci dengan proses verifikasi, namun prosesnya belum berakhir karena kesimpulan mungkin belum final sampai pengumpulan data berakhir. Hal ini sangat tergantung pada besaran data yang dimiliki oleh penulis, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penulis, dan sebagainya. Penulis akan melakukan proses bertukar fikiran dengan pihak yang berkompeten, melakukan proses triangulasi (teknik pemeriksaan keabsahan data), sehingga kebenaran ilmiah data dicapai. Setelah hasil penelitian dapat diuji kebenarannya, maka penulis akan menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif yang tertuang dalam laporan penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka

Sejarah mengungkapkan bahwa selama lebih dari seratus tahun, Bangka dikepalai oleh Residen secara administratif dan taktis operasional berada dibawah Pemerintahan Pusat di Batavia (Jakarta). Demikian juga Belitung yang pada mulanya merupakan suatu Asisten Residence, berdiri sendiri langsung dibawah Pemerintah Pusat. Atas dasar ordonansi tanggal 2 Desember 1933 (Stbl.No.565), terhitung dari tanggal 11 Maret 1933 terbentuklah "Residentie Bangka en Ouderhoregheden" yang menetapkan Biliton (Belitung) menjadi salah sebuah "Onderafdeling" dikepalai oleh seorang "Controleur" dengan pangkat Asisten Residen dari Kerisidenan Bangka, berikut pulau-pulau lain di sekitarnya. Pulau Bangka sendiri terbagi dalam 5 Onderafdeling, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Controleur. Lima Onderafdeling kemudian menjadi kewedanan residen Bangka yang terakhir menjelang perang dunia kedua adalah P. Brouwer.[80]

Asal mula pembentukan Kabupaten Bangka ketika kekuasaan kolonial Belanda atas kepulauan Indonesia direbut oleh Nippon dalam tahun 1942 dengan Kerisidenan Bangka-Belitung diperintah oleh Pemerintah Militer yang dinamakan "Bangka Biliton Gunseibu". Pada waktu Dai Nippon sudah terdesak dalam peperangan melawan Sekutu, barulah di Bangka diadakan semacam Dewan

---

[80] Pemerintah Kabupaten Bangka, *Asal Mula Kabupaten Bangka*, http://www.bangka.go.id/content.php, diakses tanggal 25 Mei 2012.

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dinamakan Bangka Syu Sangikai, yang diketuai oleh Masyarif Datuk Bendaharo Lelo. Setelah Jepang ditaklukkan oleh Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 kemudian Indonesia memproklamirkan kemerdekannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah Pemerintahan Otonomi Sumatera Selatan dibawah pimpinan Gubernur Militer dan pulau Bangka termasuk didalamnya, dimana pimpinan pemerintaan dipegang oleh Masyarif Datuk Bendaharo Lelo. Setelah Masyarif meninggal, diangkatlah Saleh Ahmad, Sekretaris dari Dewan tersebut sebagai ketua. Dalam bulan Januari 1948 Dewan Bangka bergabung dengan Dewan Riau dan Dewan Belitung dalam suatu federasi Bangka Belitung. Hal ini ternyata tidak berlangsung lama, dengan keputusan Presiden RIS No. 141 tahun 1950, Negara Bagian ini disatukan kembali dalam Negara RI, sehingga berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dalam wilayah ini. Pada tanggal 21 April 1950 datanglah ke Bangka Perdana Menteri Dr. Halim, dan pada tanggal 22 April 1950 bertempat di Kerisidenan diserahkanlah pemerintahan atas Bangka kepada Gubernur Sumatera Selatan. Bangka sendiri menjadi Kabupaten, dengan 5 wilayah kewedanan, masing-masing Pangkalpinang, Sungailiat, Belinyu, Mentok dan Toboali dan 13 wilayah kecamatan. Sebagai Bupati yang pertama ditunjuk R. Soekarta Martaatmadja. Penetapan Bangka sebagai daerah Otonom Kabupaten didasarkan atas Undang-Undang darurat No. 2,5 dan 6 tahun 1956. Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka ketiga Undang-Undang darurat ini diganti dengan Undang-Undang No. 28 tahun 1959. Undang-undang inilah kemudian disebut sebagai dasar hukum

pembentukan Daerah Tingkat II Bangka dan dijelaskan pemisahan Kabupaten Bangka dengan Kotapraja Pangkalpinang. [81]

Kecematan Belinyu sendiri adalah sebuah kota tua yang terbentuk dari adanya aktifitas pertambangan timah. Sejarah Belinyu memang tak akan pernah lepas dari cerita tambang timah pada masa penjajahan Belanda ratusan tahun silam. Ketika tambang timah di Bangka dibuka sekitar pertengahan tahun 1700, ratusan bahkan ribuan orang *Hakka*[82] dikapalkan ke Bangka. Mereka yang datang tanpa membawa keluarga kemudian menetap dan berkeluarga hingga sekarang. Belinyu adalah salah satu kawasan pertambangan timah pada zaman Belanda yang dikerjakan oleh ribuan kuli kontrak dari negeri Cina. Itu sebabnya hampir semua aspek kehidupan di Belinyu merupakan perpaduan antara etnis Cina dan etnis Melayu Bangka.

Kesan kota tua akan sangat terasa jika kita menyusuri jalanan kota Belinyu. Bangunan-bangunan khas tahun 1960-an, dan bahkan peninggalan zaman Belanda, masih tegak berdiri menghiasi sisi kanan-kiri jalan kota itu. Bangunan-bangunan berarsitektur Cina juga banyak terdapat di Belinyu. Kelenteng, vihara, sampai rumah penduduk yang mempertahankan corak Cina masih berdiri. Beberapa bangunan bersejarah yang pernah dimiliki kota Belinyu, seperti Benteng Kuto Panji yang dibangun Raja Bong Kap Jun terkesan kurang terawat, bahkan pembangkit tenaga listrik PLTU Mantung yang dibangun

---

[81] *Ibid.*

[82] *Hakka* Adalah salah satu kelompok yang menjadi bagian dari suku Han dari Cina. Hakka dikenal sebagai pekerja tambang dan perkebunan, oleh karena itu sebagian besar pendatang etnis Cina di pulau Bangka Belitung dari kelompok ini bekerja sebagai kuli di tambang timah.

pemerintah kolonial Belanda yang konon katanya terbesar di Asia Tenggara sekarang hanya tinggal cerita dan puing-puing saja.

4.2. Kondisi Geografis

Kecamatan Belinyu adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memiliki luas 546,496 Km^2 atau 54649,6 Ha yang terdiri dari 3 Kelurahan (Kuto Panji, Bukit Ketok, dan Air Jukung) dan 5 Desa (Lumut, Riding Panjang, Gunung Muda, Bintet, dan Gunung Pelawan).

Kecamatan Belinyu berbatasan dengan Laut Natuna di sebelah Utara dan Timur, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Klabat.

Gambar 4.1. Peta Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka
Sumber : http://www.bangka.go.id/content.php, diakses pada tanggal 25 Mei 2012.

Kecamatan Belinyu mempunyai jarak tempuh 45 km dari ibukota Kabupaten Bangka yaitu Sungailiat dan 87 km dari ibukota Provinsi kepulauan Bangka Belitung yaitu Pangkal Pinang dan dapat dicapai melalui jalan darat. Selain itu, sarana penunjang aksesibilitas transportasi ke ibukota Negara Republik Indonesia maupun ke pulau lainnya yaitu dengan menggunakan transportasi udara, darat, dan laut. Transportasi udara melalui bandar udara Depati Amir terletak di ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Pangkal Pinang yang berjarak 87 km dari ibukota Kecamatan Belinyu (Kuto Panji) dengan tujuan penerbangan ke Jakarta, Belitung, dan Batam. Sedangkan transportasi laut tersedia di Kecamatan Belinyu yaitu pelabuhan Tanjung Gudang yang berfungsi sebagai pelabuhan penumpang dan barang dengan tujuan Jakarta, Kijang, Palembang, dan Surabaya. Sementara transportasi antar kota terdapat angkutan bis umum yang mudah diakses dengan tujuan ke beberapa daerah lainnya, seperti ke ibukota Provinsi yaitu Pangkalpinang yang melewati Sungailiat sebagai ibukota Kabupaten, serta daerah-daerah lainnya.

4.3. Struktur Demografi

Berdasarkan hasil registrasi penduduk di Kecamatan Belinyu, jumlah penduduk Kecamatan Belinyu pada tahun 2010 sebanyak 44.342 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 40.556 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Belinyu pada tahun 2010 relatif lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni bertambah 3.786 jiwa, sehingga pada tahun 2010 kepadatan penduduk untuk Kecamatan Belinyu 75 jiwa per Km^2 (Sensus

penduduk 2010 Kabupaten Bangka). Dari data yang tersedia pada tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Belinyu tidak jauh berbeda yakni penduduk laki-laki sebanyak 23.023 jiwa atau sekitar 51,92 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 21.319 jiwa atau 48,08 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,84 persen, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1.
Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bangka Tahun 2010

No.	Kecamatan	Luas Daerah (Km^2)	Penduduk (Orang)			Kepadatan Penduduk Per Km^2
			Lk	Pr	Jumlah	
1.	*Sungaliat*	*146,38*	*42.700*	*39.963*	*82.663*	*301-600*
2.	Bakam	488,10	8.899	7.767	16.666	10-40
3.	Pemali	127,87	13.032	12.123	25.155	161-220
4.	Merawang	164,40	13.553	12.509	26.062	161-220
5.	Puding Besar	383,29	8.610	7.765	16.375	41-70
6.	Mendo Barat	570,46	25.051	20.241	42.292	101-160
7.	**Belinyu**	**546,50**	**23.023**	**21.319**	**44.342**	**71-100**
8.	Riau Silip	523,68	12.418	11.220	23.638	41-70
	Total	**2.950,68**	**144.286**	**132.907**	**277.193**	**88**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2011.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 3,09 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Pemali adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Bangka yakni sebesar 4,09 persen. Kecamatan Sungailiat walaupun jumlah penduduk yang paling banyak tetapi laju

pertumbuhannya menempati urutan kedua yakni 3,50 persen. Sedangkan kecamatan lain termasuk Kecamatan Belinyu masih berada di bawah 3,00 persen. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Kebupaten Bangka tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kelahiran tetapi dipengaruhi adanya migrasi masuk. Dimana keberadaan Kabupaten Bangka khususnya Kecamatan Belinyu merupakan penghasil utama bahan galian timah sehingga meningkatkan minat para pencari kerja dari luar Kabupaten Bangka untuk mencari pekerjaan.

4.4. Kondisi Ekonomi

Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dengan menggunakan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka dapat diketahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Pada tahun 2008 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dengan timah di Kecamatan Belinyu sebesar 645.362 juta rupiah, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa timah sebesar 443.289 juta rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2007 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan timah sebesar 556.923 juta rupiah sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa timah sebesar 367.046 juta rupiah.

Tabel 4.2.
Perbandingan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Timah dan Tanpa Timah di Kecamatan Belinyu Tahun 2004-2008 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Dengan Timah	PDRB Tanpa Timah
2008	645.362	443.289
2007	556.923	367.046
2006	486.583	315.287
2005	442.572	275.120
2004	350.322	234.718

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2009

Berdasarkan data pada Tabel 4.2. sebelumnya, menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapatan dengan timah dan tanpa timah akibat adanya produksi timah di Kabupaten Bangka. Perbedaan yang cukup signifikan tersebut disebabkan munculnya industri logam timah (*smelter*) di Kabupaten Bangka dan banyak produsen timah yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produsen timah terbesar yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin. Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari timah ini selanjutnya didukung oleh usaha penambangan timah rakyat. Sementara itu, secara lebih terperinci sumbangan sektor-sektor lapangan usaha terhadap laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku di Kecamatan Belinyu menurut sektor lapangan usaha disajikan pada tabel 4.3. berikut.

Tabel 4.3.
Kontribusi Lapangan Usaha
Terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku di Kecamatan Belinyu Tahun 2004-2008 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	16,26	14,67	14,54	14,47	14,38
2.	Pertambangan & Penggalian	35,86	40,32	37,83	36,75	33,99
3.	Industri Pengolahan	7,00	6,61	6,93	6,86	6,80
4.	Listrik, Air & Gas	0,81	0,86	0,86	0,82	0,78
5.	Bangunan	5,96	5,90	6,50	7,57	8,32
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	19,45	18,30	18,88	18,70	20,31
7.	Pengangkutan & Komunikasi	4,60	4,22	4,43	4,47	4,70
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,72	2,36	2,33	2,18	1,99
9.	Jasa-jasa	7,33	6,75	7,68	8,19	8,73
	Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2009.

Dari tabel diatas jika dilihat berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 2008, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 33,99 persen. Angka ini menjadikan sektor pertambangan dan penggalian yaitu sub sektor pertambangan tanpa migas dan penggalian sebagai kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kecamatan Belinyu tahun 2008. Sementara itu, sektor lain yang juga mengalami pertumbuhan seiring dengan sektor pertambangan dengan penggalian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada sub sektor perdagangan eceran/besar dan restoran sebesar 20,31 persen.

Kondisi ini juga memperlihatkan adanya pergeseran peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kecamatan Belinyu dimana sektor pertanian yang terus menerus mengalami penurunan di setiap tahunnya pada peringkat ketiga sebesar 14,38 persen. Penurunan sektor pertanian secara terus menerus tersebut tentu tidak lepas karena maraknya kegiatan penambangan timah rakyat dan rendahnya minat masyarakat untuk menekuni sektor pertanian seperti lada yang harganya merosot dan berkurangnya lahan untuk pertanian, sehingga menyebabkan banyak petani beralih profesi ke sektor pertambangan.

Sektor pertumbuhan yang paling rendah adalah sektor listrik, gas dan air yaitu sebesar 0.78 persen. Rendahnya kontribusi sektor listrik, gas dan air disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan gas, listrik dan air PAM (Perusahaan Air Minum) oleh masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat Kecamatan Belinyu masih menggunakan listrik subsidi dari PT. Timah dan penggunaan minyak tanah.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan sektor industri dan pertambangan di Kecamatan Belinyu. Pembangunan sektor industri terus ditingkatkan dan diarahkan agar semakin menjadi penggerak utama ekonomi yang efesien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kukuh dengan pola produksi semakin berkembang dari barang-barang yang mengandalkan pada tenaga kerja produktif dan sumber daya alam melimpah menjadi barang bermutu, bernilai tambah tinggi dan padat karya.

Pada tahun 2010 jumlah industri di Kecamatan Belinyu sebanyak 557 industri, yang terdiri dari industri besar/sedang sebanyak 1 perusahaan, industri kecil sebanyak 54 perusahaan, sedangkan industri rumah tangga sebanyak 502 perusahaan dengan klasifikasi jenis industri yaitu industri pangan, industri sandang, kulit dan kerajinan, industri logam mesin dan elektronik, serta industri agro non pangan dan hasil hutan seperti terlihat pada tabel 4.4. berikut.

Tabel 4.4.
Jumlah Perusahaan/Usaha Industri Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Belinyu Tahun 2010

No.	Kelurahan/Desa	Industri Besar/Sedang	Industri Kecil	Industri Rumah Tangga
1.	Lumut	-	1	14
2.	Riding Panjang	-	2	15
3.	Gunung Muda	-	3	94
4.	Kuto Panji	-	8	275
5.	Air Jukung	-	32	52
6.	Bukit Ketok	-	7	49
7.	Bintet	1	1	4
8.	Gunung Pelawan	-	-	2
	Total	**1**	**54**	**502**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2011.

Berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kecamatan Belinyu pada tahun 2008, perusahaan atau industri-industri yang mengalami pertumbuhan adalah industri makanan, minuman, dan tembakau di peringkat pertama; industri barang kayu dan hasil hutan lainnya; pupuk, kimia, dan barang dari karet; semen dan barang galian bukan logam; serta alat angkutan, mesin dan peralatannya. Selain sektor industri, sektor pertambangan merupakan salah satu

sektor andalan karena hampir seluruh wilayah Bangka terdapat bahan tambang seperti timah dan bahan tambang galian golongan C dan bahan lainnya dengan cadangan yang relatif masih besar. Bahan galian yang paling banyak dieksploitasi dan diusahakan secara besar-besaran adalah timah, sedangkan bahan galian lainnya belum diusahakan secara besar-besaran dan masih dilaksanakan pengelolaannya oleh penduduk setempat atau oleh swasta dengan jumlah terbatas.

Produksi pengolahan logam timah di Kabupaten Bangka pada tahun 2010 sebanyak 7.899.467 MTon, sedangkan produksi bijih timah sebanyak 6.575.300 Ton Sn. Sementara itu, produksi pengolahan bijih timah dan logam timah terbesar berasal dari Kecamatan Belinyu sebanyak 2.636.670 MTon logam timah dan 2.442.000 Ton Sn produksi bijih timah. Produksi bijih timah dan logam timah tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut.

Dari tabel 4.5. dapat dilihat penurunan produksi pengolahan logam timah dan bijih timah khususnya di Kabupaten Bangka yang terjadi sejak tahun 2008 hingga tahun 2010 lebih disebabkan oleh krisis ekonomi global dan tidak stabilnya harga timah dunia sehingga berdampak pada menurunnya volume penjualan.

Tabel 4.5.
Jumlah Produksi Bijih Timah dan Logam Timah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2010

No.	Kecamatan	Bijih Timah (Ton Sn)	Logam Timah (M Ton)
1.	Sungailiat	1.429.000	1.542.860
2.	Bakam	340.100	367.200
3.	Pemali	327.200	353.385
4.	Merawang	345.900	379.346
5.	Puding Besar	-	-
6.	Mendo Barat	495.200	534.678
7.	**Belinyu**	**2.442.000**	**2.636.670**
8.	Riau Silip	1.195.900	1.291.238
	Total 2010	**6.575.300**	**7.899.467**
	2009	**8.240.432**	**9.702.650**
	2008	**10.576.000**	**10.555.961**
	2007	**12.251.200**	**11.365.755**
	2006	**10.213.400**	**7.529.306**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2011.

Peran sektor pertambangan dan galian terhadap perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat di sektor tersebut. Berdasarkan data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2004-2005 Biro Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung telah terjadi pergeseran jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian ke sektor pertambangan dan penggalian. Pada sektor pertanian, pada tahun 2004 berjumlah 172.030 orang dan tahun 2005 berkurang menjadi 140.911. Sebaliknya, di sektor pertambangan dan penggalian justru mengalami peningkatan dari 103.880 orang pada tahun 2004 menjadi

128.915 orang pada tahun 2005. Pergeseran tersebut tentu tidak lepas dengan maraknya kegiatan penambangan timah rakyat dan rendahnya minat masyarakat untuk menekuni sektor pertanian seperti lada yang harganya merosot, sehingga menyebabkan banyak petani beralih profesi ke sektor pertambangan.

Tingkat daya saing penyerapan tenaga kerja pada suatu sektor di suatu daerah terhadap sektor lainnya tercermin dalam indeks *Employment Location Quotion* (ELQ) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semakin besar nilai indeks ELQ tersebut berarti bahwa semakin besar tingkat daya saing dalam penyerapan tenaga kerja untuk suatu sektor ekonomi dibanding sektor ekonomi lainnya. Indeks tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut.

Tabel 4.6.
Indeks *Employment Location Quotion* (*ELQ*) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004 – 2005 (Persen)

No.	Sektor	Tahun	
		2004	2005
1.	Pertanian	0,90	0,72
2.	Pertambangan	21,32	33,92
3.	Industri	0,29	0,32
4.	Listrik dan Gas	1,52	2,36
5.	Bangunan	0,87	1,07
6.	Perdagangan	0,74	0,77
7.	Angkutan	0,61	0,82
8.	Keuangan	0,19	0,39
9.	Jasa	0,44	0,86

Sumber : Bank Indonesia Palembang Tahun 2006.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sistem ekonomi yang mempunyai indeks *Employment Location Quotion* (ELQ) terbesar adalah sistem pertambangan dan penggalian dengan indeks sebesar 21,32 persen pada tahun 2004 dan meningkat pada tahun 2005 menjadi 33,92. Persen Selain sistem pertambangan, sistem yang patut mendapat perhatian adalah sistem pertanian, karena bersama dengan sistem pertambangan merupakan sistem primer dimana sistem primer hingga saat ini mendominasi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perkembangan indeks *Employment Location Quotion* (ELQ) pada sistem pertanian merupakan kebalikan dari sistem pertambangan. Jika pada sistem pertambangan indeks *Employment Location Quotion* (ELQ) meningkat, pada sistem pertanian justru mengalami penurunan dari 0,90 persen pada tahun 2004 menjadi 0,72 persen. Hal tersebut mencerminkan terjadinya pergeseran tingkat penyerapan tenaga kerja dari sistem pertanian ke sistem pertambangan dan penggalian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.5. Struktur Sosial Masyarakat di Kecamatan Belinyu

Masyarakat di Kecamatan Belinyu tidak jauh berbeda dengan masyarakat Bangka secara umum, dimana corak masyarakat Bangka dapat dibedakan dari segi sumber penghidupannya. Jenis-jenis mata pencaharian pokok di daerah ini adalah bertani, nelayan, buruh/karyawan tambang dan berdagang. Penggalian timah terdapat dimana-mana, di seluruh daratan pulau sampai di perairan lepas pantai, sehingga pekerjaan sebagai buruh bukan lagi dikerjakan oleh masyarakat kota,

tetapi juga dilakukan oleh penduduk di desa-desa dan di daerah pesisir. Tidak mengherankan jika ada karyawan tambang disamping pekerjaan mereka di Parit atau di Kapal Keruk, giat pula bercocok tanam ataupun menangkap ikan di luar jam kerjanya ataupun berdagang. Namun sejak adanya reorganisasi PT. Timah pada tahun 1990, jumlah penduduk yang bekerja pada PT. Timah menjadi berkurang.

Tanah Pulau Bangka sangat cocok untuk tanaman-tanaman perdagangan seperti Karet, Sahang (Lada), Kelapa, Kelapa Sawit dimana sebagian besar hasil tanaman ini diperdagangkan keluar daerah atau keluar negeri yang merupakan sumber penghidupan petani yang sangat berarti, sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan usaha dalam bidang pertanian ini. Keadaan ini menimbulkan perbedaan corak kehidupan sistem antara masyarakat petani tanaman-tanaman perdagangan ini dengan masyarakat petani sistem.

Disamping itu kayanya perairan Pulau Bangka dengan berbagai jenis ikan selalu menarik kaum nelayan dari daerah-daerah lain, misalnya kaum nelayan suku Bugis. Pada mulanya mereka hanya sekedar sistem pada waktu panen ikan, tetapi lama-kelamaan mereka kemudian menetap dan membaur dengan masyarakat serta membuat perkampungan sendiri. Karena bukan merupakan daerah dengan padang rumput yang baik, maka untuk kebutuhan daging bagi masyarakat, sapi potong didatangkan dari Madura, Bali, Sumbawa maupun Lombok dan Sumatera Selatan sendiri. Terlebih-lebih pada waktu menghadapi hari-hari lebaran (Idul Fitri dan Idul Adha), maka kebutuhan akan daging sapi

sangat terasa. Hal ini kemudian menimbulkan daya tarik bagi orang-orang Madura untuk menjadi pedagang dan peternak sapi, disamping bercocok tanam sayur-sayuran dan palawija terutama jagung. Usaha perdagangan pada umumnya dilakukan oleh masyarakat keturunan Cina, mereka tidak saja berusaha di kota-kota, tapi mereka juga berdagang sampai ke pelosok desa-desa.

Keterbukaan masyarakat Bangka akan pendatang-pendatang telah menjadikan pulau ini bercorak heterogen. Di pulau ini terdapat berbagai jenis suku bangsa, membaur dan berkembang. Disamping orang-orang dari suku Bugis, suku Madura, suku Butun, terdapat suku Jawa, Bali dari daratan Sumatera (Batak, Aceh, Palembang, Padang, dan lain-lain), Ambon dan sebagainya. Kemajemukan masyarakat Bangka juga semakin beragam dengan latar belakang agama yang dianut oleh masyarakatnya seperti penganut agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Budha, Hindu serta penganut kepercayaan Kong Hu Cu. Dalam masyarakat yang majemuk inilah, segala gerak langkah kehidupan berkisar pada usaha pencaharian nafkah. Setiap individu tampaknya selalu sibuk dan giat bekerja. Komplek perumahan karyawan yang dibangun di sekitar penambangan yang kadang jauh terpisah dari kampung, membawa corak atau bentuk kehidupan yang lain. Tetapi hal yang nampaknya seperti pemencilan ini ternyata tidak pernah membawa pengaruh atau menimbulkan hal-hal yang oleh karena komunikasi selalu terpelihara dengan baik.

Disamping membangun jalan-jalan, pihak perusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, antara lain sekolah, listrik maupun telepon.

Karena itu tidak mengherankan apabila di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan terdapat lampu listrik yang terang benderang. Namun demikian, dalam setiap lingkungan masyarakat yang bagaimanapun coraknya, suasana tradisional masih dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat, terutama di kampung-kampung. Semangat dan kegiatan gotong-royong masih terpelihara dan tumbuh dengan baik. Motto "Sepintu Sedulang" yang terdapat pada sistem87Pemerintah Kabupaten Bangka, memberikan makna yang mencerminkan segi kehidupan masyarakat Bangka yang berdasarkan semangat gotong-royong itu.

Pada waktu hari-hari besar, sedekah maupun pada waktu diadakannya "Kawin Massal", kondisi kegotong-royongan ini masih sangat terasa. Di dalam kemajemukan masyakat dan terpeliharanya semangat kegotong-royongan telah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang mendalam. Sepanjang perjalannya daerah ini tidak pernah terdapat tindakan-tindakan yang mengarah pada SARA meskipun diketahui disamping banyak suku-suku, juga terdapat berbagai pemeluk agama. Islam merupakan agama yang dominan pemeluknya disamping penganut agama Kristen, Hindu, Budha maupun aliran kepercayaan Kong Hu Cu. Tradisi Pek Cun yang dilakukan oleh masyarakat Cina masih terus terpelihara, dimana pada hari-hari itu masyakat Cina beramai-ramai pesiar ke pantai, dalam rangka menajalankan kepercayaannya. Dari sistem yang terpelihara dengan baik, dengan kondisi-kondisi sistem ekonomi dan budaya seperti yang diuraikan, telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk lebih memantapkan rasa persatuan dan kesatuan serta untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di segala kehidupan.

4.6. Sistem Kepemilikan Tanah

Dalam konteks sistem penguasaan dan pemilikan tanah di Bangka, *kelekak*[83] merupakan bukti kepemilikan lahan. Masyarakat Bangka dahulu belum mengenal sistem pemilikan pribadi atas sistem produksi pertanian berupa tanah. Lahan *ume*[84] berupa hutan primer dan sekunder dinyatakan sebagai tanah milik masyarakat di sekitar hutan. Setiap warga masyarakat boleh membuka dan mengolahnya menjadi *ume* dengan aturan sekali satu hutan dibuka menjadi *ume*, maka hak pakai atas lahan tersebut, walau sudah menjadi hutan sekunder lagi, ada pada rumah tangga yang pertama kali membukanya. Orang dari rumah tangga lain yang bermaksud membuka *ume* dibekas *ume* tersebut harus meminta izin kepada keluarga atau rumah tangga yang pertama kali membukanya dengan persyaratan tidak boleh ditanam dengan tanaman keras, kemudian hak pakai atas lahan tersebut dapat dilihat misalnya pada lahan bekas *ume* tersebut ada orang yang berburu binatang seperti Pelanduk, Kijang dan Rusa, maka keluarga pemilik lahan bekas *ume* juga memperoleh satu bagian dari hasil perburuan. Pada komunitas orang Bangka, hak kepemilikan dan penguasaan tanah berhubungan dengan intensitas pengolahan tanah tersebut. Hutan yang dibuka oleh satu rumah tangga menjadi hak pakai rumah tangga tersebut dan apabila ditanami tanaman keras berubah menjadi hak milik rumah tangga tersebut, namun apabila lahan tersebut

---

[83] *Kelekak* adalah hamparan hutan yang ditanami sejak dahulu dengan pohon penghasil buah (durian, cempedak, rambutan, manggis, dan lain-lain). Hutan ini dimiliki turun temurun dan tidak terputus oleh banyak orang (masyarakat kampung atau gabungan beberapa kampung). Sumber Asyraf Suryadin, *Kelekak, Tradisi, dan Budaya Penghijauan,* http://cetak.bangkapos.com, diakses tanggal 24 Juni 2012.

[84] *Ume* adalah tempat menanam padi, berbagai jenis sayur-sayuran dan umbi umbian.

lama dibiarkan tidak diolah dan akhirnya setelah puluhan tahun berubah lagi menjadi hutan primer maka tanah tersebut menjadi milik komunal.

Kelekak merupakan bukti pemilikan tanah yang dihormati dan diakui oleh seluruh warga masyarakat. *Kelekak* itu dapat diwariskan kepada anak-anaknya apabila yang bersangkutan telah meninggal. Ada juga *kelekak* yang menjadi milik bersama karena tidak jelas lagi keturunan pemiliknya, *kelekak* ini disebut dengan *kelekak budel*, sering juga disebut dengan *kelekak kek antak* (kakek antah berentah) dan hasil kelekak ini boleh dinikmati bersama oleh masyarakat.[85]

Pola kepemilikan dan pengolahan lahan yang berlangsung turun menurun pada masyarakat seperti dijelaskan sebelumnya, saat ini mulai diabaikan karena berubahnya fungsi lahan dari lahan pertanian dan perkebunan menjadi penambangan timah dan lahan perkebunan kelapa sawit. Kehadiran kegiatan pertambangan timah menyebabkan semakin berkurangnya jumlah lahan pertanian dan perkebunan. Semakin luasnya kawasan pertambangan menimbulkan semakin tingginya transformasi sektor pertanian ke sektor non pertanian, sehingga berpeluang terhadap semakin sempitnya luas lahan yang dimiliki. Masyarakat melakukan penambangan timah secara serampangan dan berakibat sering terjadinya konflik dalam pemanfaatan lahan. Lebih parah lagi penambangan

---

[85] Akhmad Elvian, *Peran Organisasi Sosial Suku Bangsa Melayu Bangka Sebagai Kearifan Lokal dan Kekuatan Sosial Dalam Penataan dan Pembangunan Masyarakat 1,* (Makalah : Tidak Dipublikasikan, 2009), hal. 19.

dilakukan di daerah yang dijadikan sebagai tanah yang difungsikan untuk kuburan, jalan, tanah untuk konservasi alam, hutan larangan, kebun atau rumbia.[86]

Penggunaan tanah oleh masyarakat Bangka sebagaimana diungkapkan oleh Heidhues[87] bahwa secara teoritis, seluruh tanah (setidaknya di luar kota dan perkampungan) dimiliki oleh perusahaan timah, atau pada akhirnya oleh negara, sebagaimana sebelumnya di masa kolonial. Jika perusahaan mengambil kembali tanah untuk membangun penambangan timah, mereka akan membayar pengguna tanah untuk tanaman sesuai dengan umur tanaman, sementara tanah itu sendiri tidak dibayar. Dengan izin kepala kampung atau lurah, yang berusia di atas lima belas tahun dapat mengolah sebidang tanah dan mendaftarkannya di bawah aturan hak pakai. Berdasarkan sistem ini, tanah dapat diwarisi dan juga digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman.

Sujitno dalam tulisannya mengenai penggunaan lahan di pulau Bangka Belitung menyebutkan bahwa terjadi tumpang tindih antara kepentingan pertambangan dengan pertanian. Semakin meningkatnya kegiatan pertambangan, penggunaan lahan semakin berebut dengan kebutuhan pertanian penduduk setempat. Ribuan hektar hutan dinyatakan terlarang bagi penggunaan pertanian dan perkebunan karena daerah tersebut diperuntukkan bagi pertambangan. Bahkan tanah yang digarap oleh penduduk untuk bertani dan berkebun, harus direlakan ditutup bila ditemukan timah. Tahun 1872, pemerintah Belanda memberitahu penduduk bahwa mereka hanya dibolehkan bercocok tanam saja, sedangkan hak

---

[86] http://bangka.tribunnews.com, diakses pada tanggal 24 Juni 2012.
[87] Mary F. Somers Heidheus, *Ibid.*, hal. 219-220.

tanahnya tetap milik pemerintah yang sewaktu-waktu dapat diminta kembali kalau terdapat timah di dalamnya. Pemeritahun ini pada tahun 1923 dipertegas lagi dalam peraturan tertulis bahwa penduduk setempat tidak mempunyai hak kepemilikan tanah sekalipun tanah untuk rumah tinggal, berkebun lada maupun karet. Mereka hanya sebatas diizinkan menggunakan untuk bercocok tanam saja dari jenis tanaman umur pendek.[88]

[88] Sutedjo Sujitno, *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia,* (Ibalat Communication : Jakarta, 2007), hal. 212-213.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang akan disajikan dalam bentuk deskripsi secara sistematis pada bab ini merupakan hasil analisis data yang penulis dapatkan selama proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penyajian hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini meliputi penelusuran sejarah mengenai perkembangan pertambangan timah di Bangka dari awal ditemukannya timah sampai marak dan tidak terkendalinya penambangan timah rakyat, dan bentuk-bentuk strategi perlawanan penambang timah rakyat di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dalam mensiasati kegiatan penertiban oleh pemerintah daerah dan kepolisian.

5.1. Perkembangan Pertambangan Timah di Bangka

Timah tidak dapat terpisahkan dari Pulau Bangka dan Belitung. Bahkan, asal muasal nama "Bangka" berasal dari "*Vanca*" yang dalam bahasa Sansakerta berarti "Timah".[89] Bangka dan Belitung telah dikenal memiliki potensi sumber daya alam geologis khususnya timah yang tersebar di seluruh wilayah. Deposit timah di Pulau Bangka dan Belitung berada di wilayah Paparan Sunda yang merupakan bagian dari jalur timah Asia Tenggara yang membentang mulai dari Cina ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaysia terus ke Selatan hingga Kepulauan Riau (Kepulauan Tujuh, Singkep), Bangka dan Belitung. Kondisi

---

[89] Kompas, 25 Juni 2002 sebagaimana dikutip dalam Hasil pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran (TA) 2007 Atas Pengendalian Kerusakan Pertambangan Umum Dan penerimaan Royalti Tahun 2003-2007 Pada PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin.

geologis Pulau Bangka dan Belitung didominasi oleh *Formasi Tanjung Genting*, *Alluvium* dan *Granit*. Deposit timah terbanyak ditemukan pada lapisan alluvium dan di laut sekitar Pulau Bangka.[90]

Penambangan timah paling awal dilakukan oleh penduduk setempat adalah dengan cara menggali tanah yang diduga banyak mengandung timah, sementara pencuciannya dilakukan dengan menggunakan *dulang*, yaitu sebuah alat yang terbuat dari kayu yang berbentuk tempayan. Tanah pasir timah itu kemudian dicuci dengan air. Biji timah akan mengendap, sedangkan pasir atau tanahnya larut dalam air. Tempat pencuciannya dilakukan di pinggir-pinggir sungai, kemudian sistem penambangan ini disebut *mendulang*. Inilah yang menjadi titik awal berkembangnya penambangan rakyat oleh orang-orang melayu di semenanjung Malaya.

Tidak diketahui secara pasti kapan persisnya timah menjadi komoditi strategis dilihat dari segi pemasaran dan penggunaannya di manapun di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, hal ini disebabkan karena tidak adanya data yang akurat kapan orang mulai menambang timah dan kapan pula penggunaan timah menjadi komoditas strategis. Namun yang pasti, produksi timah secara besar-besaran di Asia tenggara erat kaitannya dengan pendatang Cina di Thailand, Malaysia, maupun Indonesia. Di Indonesia, ada sumber yang mengatakan bahwa timah sudah ditemukan pada abad ke-5 di pulau Bintan. Di Bangka, timah sudah mulai ditambang pada masa kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 yang dikaitkan

---

[90] Danny Z . Herman, *Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Konservasi Sumber Daya Mineral Daerah Bangka Tengah, Provinsi Bangka-Belitung*, (Hasil Kegiatan Subdit Konservasi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2005), hal. 2.

dengan penemuan prasasti di Kota Kapur, Bangka. Ditemukannya Kota Kapur ini menandakan bahwa timah cukup strategis di pulau Bangka, baik sebagai jalur pelayaran antara Palembang dengan Jawa dan pulau lain di Sumatera, maupun sebagai tempat pertahanan kerajaan Sriwijaya untuk menguasai pulau Jawa.[91]

5.1.1. Pertambangan Timah Pada Masa Penjajahan

Eksploitasi timah di pulau Bangka berawal ketika pulau itu menjadi bagian dari Kesultanan Palembang pada tahun 1671 yaitu masa Sultan Abdurrachman. Sejak saat itu Bangka memiliki arti strategis bagi kesultanan. Selain posisinya yang berada di pintu masuk pelabuhan Palembang, cadangan timah Bangka kelak menjadi sumber ekonomi kesultanan Palembang. Setelah Sultan Abdurrachman mangkat (1702), kesultanan Palembang dipimpin oleh putera pertamanya yaitu Muhammad Mansur.

Pada masa kekuasaan Sultan Muhammad Mansur (1703-1714), seperti halnya pertambangan di Thailand dan Malaysia yang mempekerjakan orang-orang Cina, Sultan Mahmud Mansur juga mendatangkan orang-orang Cina dari Batavia dan Malaka untuk menggali cadangan timah di Bangka. Saat itulah gelombang pertama datangnya orang-orang Cina ke Bangka untuk menggali timah.[92]

Timah Bangka kemudian menjadi komoditas penting bagi VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) pada tahun 1717, ketika kontrak perjanjian dibuat dengan Sultan Palembang yang merupakan adik kandung Sultan Mahmud

---

[91] Iskandar Zulkarnain, *et. al.*, 2005, *Op.Cit.*, hal. 33.
[92] Joko Susilo, Siti Maemunah, *Op Cit.*, hal. 13.

Mansur yaitu Sultan Mahmud Kamaruddin (1722) untuk memonopolinya bersamaan dengan komoditas lada yang laku di pasaran Eropa. Selain dengan Palembang, VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) juga melakukan kontrak perjanjian dengan Sultan-sultan Melayu lainnya untuk memonopoli perdagangan timah yang dihasilkan dari kawasan Semenanjung Melayu.[93]

Sebagai akibat dari kontrak perjanjian sultan Palembang Mahmud Kamaruddin dengan Belanda yang dianggap tidak seimbang karena kesultanan Palembang hanya menjadi "perantara" yang mengambil keuntungan dari perdagangan timah dan lada, akhirnya Sultan mendatangkan kembali para pekerja Cina untuk meningkatkan produksi timah. Kedatangan para pekerja Cina ini kemudian menjadi gelombang kedua orang-orang Cina untuk menggali timah di Bangka. Palembang kemudian menjual hasil tambang timah kepada Inggris dengan harga lebih mahal dari harga yang ditawarkan oleh Belanda. Sebagai dampak dari perbedaan harga ini, penyelundupan marak dilakukan oleh Sultan terhadap Belanda maupun para kepala tambang terhadap Sultan.

Pada tahun 1733 Sultan Mahmud Badaruddin I yang merupakan putera semata wayang Sultan Mahmud Mansur berhasil merebut singgasana dari Sultan Mahmud Kamaruddin. Kebijakan Sultan pun berubah, Sultan kemudian mengangkat Wan Akup seorang Kepala negeri Siantan yang telah membantunya merebut singgasana menjadi penguasa pemerintahan di Mentok, Bangka. Wan Akup kemudian mulai melakukan penambangan secara besar-besaran dengan membuka tambang-tambang baru dan membuat tempat peleburan timah murni.

[93] Iskandar Zulkarnain, *et.al.*, 2005, *Op.Cit.*, hal. 13.

Selain itu Wan Akup juga meningkatkan produksi dengan cara mendatangkan orang-orang Siam dan Cina yang berpengalaman menambang timah dari Johor dan daerah Patani, Thailand. Inilah gelombang ketiga kedatangan orang-orang Cina menjadi pekerja tambang di Bangka dan pada masa ini pulalah penambangan timah dilakukan secara teratur dan dalam skala yang lebih besar.

Melihat kekayaan timah di Bangka, Sultan Mahmud Badaruddin I kemudian menetapkan peraturan yang mengharuskan setiap lelaki yang sudah menikah kecuali orang Melayu untuk menyerahkan timah seberat 50 kati atau 37,5 kilogram sebagai upeti. Sebagai imbalan, Sultan akan memberikan sepotong kain hitam dan sepotong kain tjukal. Sedangkan penambangan timah yang dilakukan orang-orang Melayu dan penduduk Bangka di Mentok, boleh dimiliki oleh Wan Akup dan keluarganya. [94]

Sultan Mahmud Badaruddin I kemudian melakukan perjanjian dengan kelompok pekerja Cina yang disebut dengan "*Kongsi*" dengan menanggung makan para pekerja tersebut dan sebagai imbalannya diharuskan menjual timah dengan istilah "*timah tiban*" yang dihasilkan seharga 5 ringgit kepada Sultan. Namun lagi-lagi perjanjian tersebut dilanggar, akibat harga timah yang mahal membuat penduduk setempat mencari timah secara sembunyi-sembunyi dan menyelundupkannya ke luar Bangka. Perselisihan pun tidak dapat dielakkan lagi dengan terjadinya "*tipu menipu*" penjualan timah antara Wan Akup dengan orang-orang Cina. Perkelahian terjadi antara orang-orang Melayu dengan orang-orang Cina membuat Sultan bertindak dengan membangun benteng di Mentok.

[94] Joko Susilo, Siti Maemunah, *Op.Cit.*, hal. 16.

Kerusuhan tersebut merupakan *konflik horizontal pertama* yang terjadi di Bangka akibat penambangan timah.

Bangka semakin berkembang disebabkan perdagangan timah meningkat dan membuat Bangka semakin maju dan ramai dengan pendatang sehingga Sultan memperluas kekuasaannya dengan mengangkat Wan Usman yang merupakan putra Wan Seren saudaranya Wan Akup dengan gelar Menteri Rangga. Wan Usman diberi kekuasaan penuh atas Bangka oleh Sultan untuk mengelola tambang-tambang timah dan hak memutuskan hukum Islam. Untuk mengelola tambang-tambang timah, Wan Usman mengangkat seorang yang dianggap berwibawa dan ahli dalam penggalian timah yaitu Bun A Siong untuk mengepalai orang-orang Cina. Namun dalam perkembangannya diketahaui bahwa Bun A Siong ternyata menjadi kepala para penyelundup yang menjadi pembeli timah gelap dari Bangka juga sebagai penyulut perkelahian besar antara orang-orang Melayu dan Siam dengan orang-orang Cina yang disebabkan oleh perlakukan curang orang-orang Cina dengan menjual timah gelap. Perkelahian ini menjadi *konflik horizontal kedua* yang terjadi.

Ratu Achmad Najamuddin (1738-1784) kemudian dinobatkan sebagai pengganti Sultan Mahmud Badaruddin I yang wafat pada tahun 1738. Sementara itu, VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) merasa kecewa dengan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan pihak kesultanan, dimana banyak timah yang diselundupkan ke Cina dan dijual kepada pedagang Inggris. Maka, pada tahun 1755 VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) kembali membuat

perjanjian dengan Sultan Palembang. Sama seperti perjanjian yang dibuat sebelumnya, VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) kembali dibuat kecewa dimana penyelundupan semakin marak terjadi. Akhirnya Belanda melakukan penyelidikan lapangan dibawah pimpinan Van de Bogarts dari kerisedanan Palembang dan Kapten Lombart pada tahun 1803 dengan mendatangi Bangka untuk melihat secara langsung tambang-tambang timah yang ada di sana dan hasilnya ternyata Belanda mendapati bahwa timah di Bangka jauh lebih besar dari yang diperkirakan selama ini. Berdasarkan temuan tersebut Belanda kembali membuat perjanjian dengan membeli langsung timah dari tambang dengan harga yang lebih tinggi untuk menghindari terjadinya penyelundupan. Tetapi akhirnya Belanda tidak sanggup membayar membuat hutang kepada Sultan menumpuk dan juga membuat Sultan tidak mampu membayar kepada tambang-tambang, dan penyelundupan pun marak kembali.

Pada tahun 1789 Inggris berhasil merebut peran perdagangan timah dari VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) di Kanton, Cina. Sementara itu, terjadi perubahan politik di Eropa, pasukan Perancis yang berperang melawan Inggris berhasil menduduki Belanda membuat semua daerah jajahan Belanda secara otomatis jatuh ke tangan Perancis sehingga pada tahun 1799 VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) mengalami kebangkrutan. Inggris kemudian berusaha untuk merebut kekuasaan dari Belanda-Perancis termasuk daerah kekuasaan Belanda yaitu Bangka yang dianggap strategis karena hasil tambang timahnya.

Bagi penduduk asli Bangka yaitu orang laut dan orang darat, penambangan adalah aktivitas tambahan, mungkin hanya salah satu atau beberapa pekerjaan tambahan bagi mereka. Mata pencaharian utama yang mereka lakukan seperti disebutkan sebelumnya adalah sebagai nelayan, prompak kecil, kelompok pendukung bersenjeta, petani, pengumpul hasil hutan, dan pengembara sudah cukup memenuhi kebutahan mereka sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan menjadi penambang rakyat hampir tidak ditemukan. Bagi orang gunung, adanya penambangan hampir tidak ada artinya bagi mereka karena mereka dapat memproduksi makanan untuk kebutuhan mereka sendiri. Ini lah mengapa akhirnya pada saat itu penambangan tidak menjadi pekerjaan utama bagi penduduk Bangka saat itu.

Meskipun begitu, penduduk lokal mendapat keuntungan dari kegiatan pertambangan timah yaitu kesempatan bagi penduduk pribumi membuat arang dan menjualnya kepada pelebur timah, bagi perempuan menjaul jajanan berupa makan kepada para pekerja tambang, menebang pohon untuk dijual kepada pedagang swasta untuk konstruksi karena tidak ada bambu, menjual atap kepada pemerintah dan pertambangan, mengumpulkan madu dan lilin kepada orang Tionghoa yang digunakan untuk upacara-upacara keagamaan.

Pada tahun 1810, Gubernur Jenderal Inggris di India Lord Minto memerintahkan untuk mengusir Belanda-Perancis dengan mengerahkan armada perang berkekuatan 100 kapal dengan 2.000 tentara di Batavia. Inilah awal pendudukan Inggris di nusantara termasuk di Palembang, Bangka, Belitung, Riau,

dan sekitarnya. Bersamaan dengan itu, terjadi perubahan orientasi pasar timah dari pasar Cina pindah ke pasar timah Eropa karena berkembangnya industri plat timah untuk pembuatan kaleng pada industri makanan kaleng di Inggris. Bergesernya orientasi pasar timah ini menjadi momen bangkitnya perdagangan timah Asia Tenggara menembus pasaran dunia yang selama ini hanya diarahkan ke pasar India dan Cina.

Usaha Inggris untuk menduduki pulau Bangka terjadi pada tahun 1812 dimana Mayor Maijers berlabuh bersama dengan pasukannya di pelabuhan Mentok, Bangka. Namun kesultanan Pelambang yang saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin II melakukan perlawanan sehingga peperangan terjadi dan kekalahan dipihak Sultan Palembang yang membuat Sultan Mahmud Badaruddin II menyingkir ke Rawas dan digantikan oleh saudara Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu Pangeran Adipati yang diberi gelar oleh Inggris dengan gelar Sultan Ratu Achmad Najamuddin.

Kesepakatan kemudian dibuat oleh Inggris dengan Sultan Pelambang yang sedang berkuasa yang juga ditandatangani oleh pewaris tahta Kesultanan Palembang yaitu Pangarang Surya dan Pangarang Arya. Kemenangan Inggris membuat Leitnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles yang menjabat sebagai kepala perwakilan Perusahaan Dagang Inggris gembira karena tela berhasil merebut Bangka yang disebutnya sebagai tempat timah terkaya yang tidak ada tandingannya di dunia. Dikuasainya Bangka oleh Inggris mempunyai arti tidak hanya secara ekonomis tetapi juga mempunyai arti strategis atas penguasaan

kawasan Asia dengan mengganti nama Bangka menjadi *The Duke of York* dan Belitung menjadi *Port Wellington.*

Inggris menguasai wilayah Bangka Belitung selama empat tahun (1812-1816) dengan memisahkan urusan administratif Bangka dengan Kesultanan Palembang karena dianggap sebagai wilayah penting. Seorang Residen diangkat untuk memerintah sekaligus sebagai pengelola tambang-tambang timah dibantu beberapa staf yang tugasnya mengawasi setiap distrik tambang. Untuk menghindari maraknya penyelundupan timah, Inggris mengeluarkan peraturan bahwa semua kapal yang melewati perairan Bangka harus dengan ijin Inggris.

Konvensi London (1814) yang ditandatangi oleh Inggris membuat kekuasaan di nusantara harus berakhir. Inggris harus menyerahkan sebagian besar daerah jajahannya kepada Belanda, dan sebagai imbalannya Belanda dituntut melakukan perdagangan bebas dan menyerahkan Malaka kepada Inggris, mengakui Singapura sebagai daerah kekuasaan Inggris dan mengeluarkan *service charge* untuk keamanan kawasan Selat Malaka. Kecuali Bangka dan Belitung, Inggris pada awalnya tidak bersedia untuk menyerahkan dengan alasan bahwa wilayah tersebut tidak pernah menjadi daerah kekuasan Belanda namun usaha ini tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah di London.

Dengan diserahkannya kembali Bangka dan Belitung, pada tahun 1816 Belanda kembali masuk ke Bangka. Untuk mengelola penambangan timah, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah perusahaan yaitu *Banka Tin Winning (BTW)* dimana Belanda mengadopsi cara Inggris dengan mengangkat

seorang Residen yang merangkap sebagai pimpinan perusahaan tambang.[95] Namun sayangnya, pengelolaan tambang timah yang dilakukan oleh Belanda tidak berhasil karena masih mengandalkan tenaga kerja Cina, padahal Inggris sendiri telah menggunakan teknologi modern. Situasi ini memperburuk kondisi tambang-tambang timah di Bangka, Residen dan stafnya korupsi jatah makanan para pekerja tambang, munculnya gangguan bajak laut, dan makin banyaknya penyelundupan timah.

Untuk membantu keadaan ekonomi Belanda yang porak poranda akibat perang, pada tahun 1819 Belanda mengeluarkan kebijakan *Tin Reglement* yang isinya menyatakan bahwa pertambangan timah di Bangka langsung di bawah wewenang dan kekuasaan Residen, dimana timah menjadi monopoli seutuhnya oleh Belanda dan tambang timah *partikelir*[96] dilarang sama sekali.

Tentu saja hal ini menimbulkan perlawanan untuk menentang Belanda oleh rakyat Bangka yang dipimpin oleh Depati Merawang, Depati Amir, Depati Bahrin, Demang Singa Yuda dan Batin Tikal. Peperangan yang terjadi antara rakyat Bangka dan Belanda terus terjadi, perlawanan rakyat Bangka tidak dapat dipadamkan dan membuat Belanda kewalahan hingga akhirnya Depati Bahrin wafat pada tahun 1848 dan perjuangan dilanjutkan oleh Depati Amir walau akhirnya Depati Amir tertangkap dan diasingkan ke Kupang. Hingga tahun 1900 tambang-tambang timah di Bangka selalu diwarnai dengan pemberontakan-pemberontakan oleh rakyat.

---

[95] Joko Susilo, Siti Maemunah, *Op. Cit.*, hal. 21.

[96] Tambang timah *pertikelir* yaitu aktivitas penambangan yang dilakukan di luar aktivitas penambangan yang dikuasi oleh Belanda.

Di akhir abad ke-18 pertambangan timah di Bangka akhirnya mulai mengalami penurunan produksi karena cadangan timah yang mudah pengerjaannya sudah habis, sementara akibat dari pemberontakan-pemerontakan yang dilakukan Depati Bahrain, Depati Amir, dan Batin Tikal telah menyebabkan para pekerja tambang berani melawan dan melarikan diri. Belanda pun kesulitan untuk mendatangkan pekerja dari Cina akibat menjangkitnya penyakit beri-beri di daerah pertambangan.

Pemberontakan yang dilakukan oleh Depati Bahrain dan Depati Amir membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perbaikan sosial penduduk Bangka dan terutama terhadap kekuasaan Belanda. Pemberontakan yang tidak henti-hentinya terjadi membuat Belanda merasa kewalahan untuk mengatasinya. Usaha-usaha untuk memadamkan pemberontakan terus dilancarkan, dimulai dengan menangkap tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh yang tidak kunjung berhasil membuat Belanda menerapkan politik pemukiman penduduk Bangka. Belanda mengumpulkan penduduk di jalan-jalan besar, tetapi usaha ini tidak berhasil karena penduduk kembali tinggal di ladang-ladang yang selama ini mereka tempati, dimana mereka tidak akan berpindah selama 6 atau 7 tahun sehabis siklus pertanian ladang berakhir lalu berpindah mencari hutan dan memulai ladang-ladang yang baru.

Sebelum tahun 1849, pemerintah melakukan uji coba dengan menempatkan 200 orang penduduk di jalan-jalan besar yang sedang dibangun oleh pemerintah dan terlihat tanda-tanda bahwa penduduk mau tinggal di

perkampungan tersebut. Dengan terbentuknya kampung-kampung ini, pemerintah Belanda membentuk organisasi pemerintahan yang baru. Namun ternyata usaha pemerintah Belanda memindahkan penduduk mempunyai tujuan yang lain yaitu untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja proyek-proyek pembangunan jalan dan infrastruktur dengan imbalan beras, garam dan kebutuhan lainnya.

Meskipun penduduk mulai melakukan penyesuaian terhadap pembentukan kampung yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, namun dianggap kurang berhasil. Pemberontakan Depati Amir masih membawa pengaruh terhadap perlawanan penduduk sehingga penduduk menjadi resisten terhadap politik pemerintahan Belanda, selain itu penduduk juga menghindari kewajiban penyetoran hasil ladang dan akibat dari kepadatan penduduk yang masih rendah juga tersedianya lahan garapan membuat penduduk mempunyai banyak pilihan pekerjaan lain untuk dikerjakan.

Akibat gagalnya panen di ladang-ladang, penduduk Bangka di beberapa tempat mengalami kelaparan. Belanda kemudian memunculkan ide untuk mengatasi kelaparan dengan mendorong petani menerobos hutan untuk membuka ladang baru atau menebang kayu yang dijual ke pertambangan atau bekerja pada proyek-proyek pembangunan. Namun tujuan utama pemerintah Belanda adalah agar penduduk menebang kayu untuk memenuhi kekurangan suplai kayu di rumah-rumah pencairan timah.

Meskipun mengalami kegagalan, berkali-kali pemerintah mengulang politik pemukimannya, pemerintah Belanda melakukan tindakan represif yang

dilegitimasikan dalam bentuk hukum yang dimuat dalam *Staatsbland* yaitu Lembaran Negara No. 50 Tahun 1854. Aturan ini mewajibkan penduduk yang tinggal di ladang-ladang dipindahkan ke pinggir jalan dan menganggap bahwa kampung-kampung yang berada di hutan-hutan tersebut adalah liar, tidak memiliki hukum adat, masyarakat adat, dan hak-hak tanah adat. Namun laporan-laporan para pejabat Belanda menyebutkan banyak kampung-kampung sepi tanpa penghuni karena penduduk bertahan untuk tinggal di ladang-ladang mereka.

Revolusi industri yang terjadi pada awal abad ke-19 di Eropa sebagai masa awal diproduksinya mesin-mesin sebagai pengganti tenaga manusia, pada mulanya digunakan untuk industri-industri tekstil dan berkembang untuk industri-industri lainnya. Dengan semakin berkambangnya industri, kebutuhan terhadap logam juga meningkat, termasuk permintaan terhadap logam timah ketika insutri makanan kalengan di Amerika berkembang. Pasar timah pun bergeser dari Cina ke Inggris, Eropa Barat, dan Amerika Utara, apalagi kebutuhan pasar tradisional Cina tidak menunjukkan peningkatan disaat permintaan negara-negara Amerika dan Eropa mengalami peningkatan akan logam timah.[97]

Pada masa perang dunia pertama (1914-1918), harga timah melonjak tinggi disebabkan penghentian pembelian timah oleh Rusia dan pasokan timah untuk Jerman diblokade oleh Inggris. Juga dikarenakan industri *tin plate* pindah ke Amerika yang berhasil mengembangkan teknik produksi yang dapat menghemat penggunaan timah. Penyebab lain, bekurangnya armada kapal untuk mengangkut timah dari Asia Tenggara, serta berkurangnya stok timah yang ada di

[97] Joko Susilo, Siti Maemunah, *Op. Cit.*, hal. 25-26.

beberapa negara seperti Amerika dan Inggris yang turut mempengaruhi tingginya harga timah.

Namun, ketika keadaan kembali normal pada tahun 1921 dimana ekspor dan impor timah kembali lancar, permintaan timah dunia menurun drastis dan harga timah pun ikut turun drastis karena stock timah dunia dua kali lipat. Akhirnya Indonesia dan Malaysia melakukan pertemuan antar negara penghasil timah utama dunia yang dikenal dengan istilah *Bandung Pool* untuk membahas pengaturan industri timah dan memunculkan ide pembentukan *buffer stock* dan ide ini menunjukkan hasil sehingga harga timah naik.

Akibat krisis ekonomi yang melanda dunia dipenghujung tahun 1929, beberapa negara penghasil timah seperti Malaysia, Bolivia, Indonesia, dan Nigeria mengeluarkan kesepatan *The first international tin agreement* yang berlaku hingga tahun 1931 sebagai strategi untuk menaikkan harga timah. Kebijakan ini kemudian menjadi strategi yang kerap diberlakukan oleh negara-negara penghasil timah di dunia untuk menaikkan harga timah yang anjlok akibat persediaan timah dunia yang berlebih.

Saat perang dunia kedua (1942-1945), seluruh kegiatan pertambangan tima di Indonesia dikuasi oleh Jepang dengan menugaskan perusahaan swasta Jepang *"Mitsubishi Kabukishi Kaisha (MKK)"* untuk mengelola pertambangan timah timah di Bangka, Belitung, dan Singkep. Selama masa penjajahan Jepang, Mitsubishi Kabukishi Kaisha (MKK) diperkirakan telah mengekspor sekitar 70.000 ton timah dalam bentuk bijih maupun logam dari Bangka dan Belitung

untuk kebutuhan Jepang sendiri. Selama masa kekuasaan Jepang, industri pertambangan timah berada pada posisi titik terendah.

Setelah perang dunia kedua, pada tahun 1949 Belanda kembali menguasai penambangan timah di Indonesia, dengan memanggil *Billiton Maatschappj* sebagai perusahaan induk *Gemeenschapplijke Mijnbouw Billiton (GMB)* untuk kembali membangun pertambangan timah di Indonesia. Meskipun Indonesia telah merdeka secara *de jure* dengan memproklamasikan kemerdekaannya, namun secara *de facto* Indonesia belum merdeka. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, tentara sekutu yang diwakili oleh Inggris mendarat di Indonesia. Belanda yang kemudian memboncengi Inggris melucuti tentara Jepang kembali menguasai Indonesia setelah Inggris pergi.

Sejak tahun 1948 Belanda menempatkan pertambangan timah Indonesia di bawah *Netherlands Indies Tin Council*, dimana badan ini kemudian menunjuk *Gemeenschapplijke Mijnbouw Billiton (GMB)* menangani manajemen *Banka Tin Winning (BTW)* dengan kontrak selama 5 tahun hingga 1 Maret 1953.

5.1.2. Pertambangan Timah Setelah Kemerdekaan

Pada tahun 1949 bersamaan dengan kembalinya kedaulatan Republik Indonesia, pertambangan timah kembali dikuasi oleh negara dan diberi nama *Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka*, namun manajemen masih berada di tangan Belanda hingga kontraknya habis pada tahun 1953. Setelah kontrak penambangan timah Belanda berakhir, pemerintah Indonesia menangani sendiri

pertambangan timah dengan mengganti nama menjadi *Perusahaan Tambang Timah Bangka (TTB).*

Pada tahun 1961, pemerintah membentuk Badan *Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Timah Negara (BPU Timah)* yang bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan pertambangan timah dengan bentuk status perusahaan negara dengan direksi masing-masing Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah Bangka, Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah Belitung, dan Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah Singkep. Kemudian pada tahun 1976 bentuk perusahaan ini dirubah kembali menjadi *PT. Tambang Timah (Persero).*

Setelah tahun 1970-an, produksi timah Indonesia mulai meningkat meski terdapat beberapa kendala terkait dengan masalah harga timah internasional. Harga timah yang jatuh pertengahan tahun 1970-an menyebabkan Indonesia mengikuti kesepakatan kuota produksi yang diputuskan oleh Dewan Timah Internasional di awal tahun 1971, hal ini terjadi persis seperti tahun 1930-an saat terjadi depresi ekonomi dunia. Harga timah kemudian naik pada awal tahun 1980-an tetapi kembali mengalami krisis pada tahun 1984. Krisis yang berkelanjutan berdampak pada pengurangan tenaga kerja di pertambangan timah Indonesia yang terjadi pada pertengahan tahun 1987.

Sampai dengan tahun 1997, pengawasan dan pengaturan tata niaga timah dilakukan pemerintah maupun perusahaan, mulai dari tahap eksplorasi hingga masuknya produk timah ke pasar internasional. Pengawasan dan pengaturan timah tersebut berkaitan dengan status hukum komoditi timah seperti yang

tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1980. Timah termasuk ke dalam bahan galian golongan A dengan klasifikasi strategis, sebagaimana batubara. Klasifikasi strategis ini dalam pelaksanaannya menjadikan timah diawasi secara ketat oleh pemerintah mulai dari pengambilan hingga pemasarannya. Hanya ada dua perusahaan yang diperbolehkan melakukan penambangan timah di Bangka yaitu PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin. [98]

Penduduk pribumi Bangka mulai masuk ke pekerjaan pertambangan timah di Bangka meskipun pertambangan masih belum memberikan banyak hal kepada mereka terutama penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Produk-produk pertanian untuk para penambang didatangkan dari tempat lain dan hanya beberapa penduduk pribumi yang mendapat pekerjaan di pencarian cadangan timah atau tugas-tugas tambahan lainnya. Kuli-kuli Tionghoa telah mengambil alih pembuatan arang untuk bahan bakar tempat-tempat pencairan timah yang sebelumnya dikerjakan oleh penduduk asli. Disebutkan bahwa orang-orang Bangka kelihatan tidak cocok untuk pekerjaan di tambang-tambang. Orang pribumi pertama yang berhasil dipekerjakan sebagai penambang pada abad ke-20 adalah orang Sunda, kemudian diikuti oleh orang Jawa.[99]

Tidak hanya dianggap tidak cocok untuk bekerja di pertambangan timah, penduduk asli juga mengalami diskriminasi terhadap hak atas tanah dan hutan yang selama ini mereka olah. Meningkatnya produksi timah seiring dengan semakin besarnya kebutuhan akan arang dari kayu-kayu hutan yang ditebang

---

[98] Iskandar Zulkarnain, *et.al.*, 2005, *Op.Cit.*, hal. 67.
[99] Mary F. Somers Hadheus, *Op.Cit.*, hal. 98-99.

membuat pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pembatasan kepemilikan dan penggunaan lahan untuk pertanian karena dianggap mengurangi cadangan hutan Bangka. Pada tahun 1872 dan diperkuatan pada tahun 1923, menyebutkan orang-orang Bangka tidak memiliki hak individual atas tanah tempat tinggalnya maupun ladang, hanya hak atas hasilnya saja sebab bila ditemukan timah pemerintah sewaktu-waktu bisa mengambil hak atas tanah tersebut.

Namun, ketika para pekerja Tionghoa dari Cina datang dan menetap di Bangka, maka penduduk asli Bangka mengalami proses assimilasi dan akulturasi adat istiadat, bahasa, pakaian, hingga pola pekerjaan. Interaksi yang terus menerus terjadi dengan etnis lain di luar penduduk asli Bangka menghasilkan sebuah tatanan masyarakat baru dimana masyarakat Bangka lebih dikenal dengan masyarakat tambang pada pertengahan abad ke-18.

5.1.3. Pertambangan Timah Setelah Otonomi Daerah

Pada tahun 1999, pemerintah pusat melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan kebijakan baru yang intinya mengubah status tata niaga timah tidak lagi menjadi barang yang diawasi ekspornya melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 146/MPP/Kep/4/Tahun 1999. Dikeluarkannya kebijakan ini akhirnya dimaknai pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sebagai era kebebasan untuk mengambil dan memasarkan timah secara bebas, tidak itu saja pemerintah juga kehilangan kontrol terhadap komoditas timah yang sebelumnya dianggap strategis.

Dampaknya adalah siapapun merasa mempunyai hak untuk melakukan penambangan timah, termasuk individu dan aparat pemerintah.

Reformasi dan penerapan otonomi daerah telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Bangka Belitung, hal ini terjadi karena Sumatera Selatan menjadi terpisah dengan Bangka Belitung dan menjadi provinsi tersendiri yaitu proovinsi baru ke-30 di Indonesia. Sayangnya perubahan ini tidak serta merta membawa perubahan yang positif bagi pertambangan timah di Bangka Belitung, tetapi justru membuat pemerintah Kabupatn/Kota terdorong untuk memasukkan pertambangan timah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan nasional.

Keinginan pemerintah Kabupaten/Kota akhirnya terwujud dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bangka No. 6 Tahun 2001 membuat pemerintah Kabupaten/Kota, pengusaha maupun masyarakat bebas melakukan penambangan. Timah akhirnya menjadi tumpuan utama perekonomian masyarakat Bangka Belitung hingga saat ini setelah lada tidak lagi memberikan hasil yang sepadan karena harganya yang sangat murah.

Terjadinya perubahan budaya masyarakat Bangka dari petani kebun atau ladang lada dan karet menjadi penambang timah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; *pertama*, turunnya harga komoditi lada yang selama ini menjadi andalan utama sumber penghasilan penduduk asli Bangka membuat mereka meninggalkannnya. *Kedua,* adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat yang memberi jalan terhadap keinginan masyarakat untuk menambang selama ini

dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 146/MPP/Kep/4/Tahun 1999 sebagai dasar hukum untuk menjadikan timah tidak lagi menjadi barang strategis yang dibatasi pengambilan dan pemasarannya. *Ketiga,* bergesernya cara pandang penduduk asli Bangka terhadap proses kerja dan hasil yang didapatkan dari berkebun lada dibandingkan dengan menambang timah. Berkebun lada membutuhkan keuletan dan kesabaran serta waktu yang lama untuk bisa menghasilkan, sementara menambang timah bisa mendapatkan hasil dalam waktu yang singkat.[100]

Dampak perubahan masyarakat Bangka tersebut sangat terlihat, dimana masyarakat yang pada awalnya produktif menjadi konsumtif, yang pada awalnya tekun dan sabar serta penuh perhitungan menjadi spekulatif dan yang terpenting tidak perduli pada lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan penertiban dan penangkapan terhadap pimpinan smelter pada tahun 2006 dijadikan pemerintah sebagai tindakan yang tepat untuk mengatur pertambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin, namun tindakan ini sendiri mendapatkan perlawanan dari masyarakat Bangka yang khawatir akan kelangsungan mata pencaharian mereka yang puncaknya terjadi kerusuhan di kantor Gubernur.

5.2. Penyebab Perlawanan Penambang Timah Rakyat

Penambangan timah rakyat adalah warga masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Dimana pekerjaan menjadi penambang

[100] Iskandar Zulkarnain, *et.al.*, 2007, *Op.Cit.*, hal. 172.

timah merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi warga masyarakat yang berada di kawasan sumber tambang timah. Kegiatan penambangan tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dan sejak jatuhnya harga lada yang menjadi komoditas andalan masyarakat sejak dahulu, dan perubahan regulasi di tingkat nasional akhirnya mendorong kegiatan pertambangan semakin marak dilakukan oleh warga masyarakat akibat kesulitan ekonomi, terutama bagi warga masyarakat yang berpendapatan rendah. Kegiatan penambangan timah terlihat menjadi satu-satunya solusi dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat di pulau Bangka.

Kegiatan penambangan timah dideskripsikan sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan proses-proses sulit, sehingga siapapun tanpa batasan usia, pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan bisa melakukannya. Untuk mendapatkan pasir timah yang bisa langsung dijual kepada kolektor, maka penambang cukup menggunakan mesin semprot untuk memecah dinding-dinding tanah dan mesin hisap untuk memindahkan pasir yang mengandung timah ke dalam *sakan* untuk kemudian dilakukan pemisahan pasir timah dari pengotornya dengan menggunakan media air. Oleh karena itu, untuk melakukan kegiatan penambangan ini tidak membutuhkan keahlian khusus seperti pada kegiatan penambangan emas atau batubara. Cukup dengan tenaga kasar dan daya tahan untuk bekerja di lingkungan yang basah dan panas.[101]

Secara ekonimis, kegiatan penambangan timah memberikan sumber penghasilan yang cukup menjanjikan. Satu kilogram pasir timah yang dihasilkan dengan kadar 73 – 74% dibeli oleh para kolektor seharga antara Rp. 30.000

[101] *Ibid.*, hal. 166.

sampai Rp. 40.000. Satu unit pompa semprot dan hisap biasanya dioperasikan oleh satu kelompok yang terdiri dari 3 – 4 orang pekerja dengan target hasil 40 kg setiap harinya. Bila hasil kerja yang didapat mencapai atau melebihi target, maka setiap pekerja mendapat upah Rp. 6.000/kg. Bila hasilnya di bawah target, maka setiap pekerja dibayar dengan standar upah harian sebesar Rp. 50.000/hari. Dengan hanya menggunakan satu unit pompa dan dengan hasil 40 kg setiap harinya, maka penambang akan mendapat hasil kotor : 40 kg x Rp. 30.000 – (40 kg x Rp. 6.000) = Rp. 1.200.000 – Rp. 240.000 = Rp. 960.000. Maka dapat dilihat bahwa hasil kotor yang didapatkan penambang yaitu Rp. 960.000 cukup besar, meskipun memang hasil ini masih sangat dipengaruhi oleh cadangan timah yang terdapat di lokasi penambangan, fluktuasi harga timah, harga solar, dan faktor lainnya. Jadi secara ekonomis, bekerja pada sektor pertambangan rakyat cukup menjanjikan bagi warga masyarakat.

Unsur terpenting dan paling berperan dalam kegiatan penambangan timah rakyat ini adalah kualitas sumber daya manusia dan tingkat perekonomian masyarakat. Kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah membuat penambang tidak memiliki kapasitas untuk berkompetisi dalam memperoleh pekerjaan yang memadai, sehingga kegiatan menambang yang tidak memerlukan keahlian yang tinggi, tetapi dapat dengan cepat mendatangkan uang merupakan pilihan yang terbaik. Di samping itu, kondisi perekonomian yang relatif rendah dan kemiskinan yang membelit, membuat masyarakat bersedia melakukan kegiatan penambangan timah dengan segala resikonya. Sementara itu, bagi masyarakat yang tumbuh dalam budaya pertambangan rakyat, budaya menambang

yang diwarisi telah melahirkan sebuah sikap atau pilihan hidup yang mengalahkan segalanya karena menambang bagi masyarakat bukan hanya sekedar sebuah profesi tetapi telah menjadi bagian dari hidup yang dinikmati.

Kegiatan penambangan timah menjadi solusi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, karena pilihan pekerjaan di bidang lain dianggap tidak memberikan hasil yang memuaskan karena penambangan timah lebih menjanjikan hasil instan dengan modal dan ketrampilan yang seadanya. Masyarakat yang pada awalnya bekerja sebagai petani lada dan karet, nelayan, pedagang, beralih menjadi penambang timah dikarenakan hasil yang menggiurkan tersebut.

Pilihan masyarakat untuk bekerja pada sektor lain memang semakin sulit. Hal ini dapat dilihat dari data kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kecamatan Belinyu pada tabel 4.3. yang menunjukkan bahwa perkembangan sektor pertanian yang memberikan sumbangan terhadap lapangan usaha tidak begitu signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertambangan dan sektor-sektor yang mendukungnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan jasa-jasa lainnya. Sehingga pilihan untuk bekerja di sektor lain di luar pertanian menjadi semakin sulit karena bekerja di sektor lain padat modal, teknologi, dan ketrampilan.

Bagi sebagian orang yang mempunyai pekerjaan utama, mereka juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu mempunyai usaha pertambangan timah dengan menanam modal sebagai investor. Banyak orang memilih pekerjaan

sampingan ini agar mendapatkan penghasilan yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini diungkapkan oleh seorang informan, Ab, 48 tahun berikut ini :

> *"Banyak orang yang buka tambang timah, apalagi sejak timah boleh ditambang siapa saja. Yang tadinya jadi pedagang alih profesi jadi pengusaha timah, yang punya kebun lada atau karet menjual kebunnya ke orang lain yang mau nambang, atau buka tambang timah sendiri. Kalau mau buka tambang sebenarnya tidak susah, punya modal uang sedikit kira-kira 10 juta sudah bisa, tidak perlu ketrampilan khusus asal pintar memilih rekan bisnis". (Wawancara, 27 Maret 2012).*

Gambaran mengenai penambangan yang dianggap mudah untuk dilakukan seperti dipaparkan sebelumnya dijadikan sebagai dorongan untuk memilih pekerjaan sebagai penambang timah walaupun penuh dengan resiko dan hambatan yang sering dihadapi oleh penambang. Meskipun penuh dengan resiko dan spekulasi, masyarakat tetap saja memilih sektor penambangan sebagai sumber mata pencaharian, masyarakat berjuang untuk tetap bisa menambang.

Masyarakat menjadikan sektor pertambangan timah sebagai pilihan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan menjadi penambang timah rakyat. Kegiatan penambangan dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya timah yang sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Sehingga dengan adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, juga ketersediaan sumberdaya alam berupa tambang timah yang melimpah tersebut membuat masyarakat tetap bertahan sebagai penambang timah rakyat.

Kondisi-kondisi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya menyebabkan masyarakat semakin sulit untuk dapat beralih ke profesi atau pekerjaan lain, sehingga masyarakat berusaha bertahan agar tetap dapat bekerja sebagai penambang timah. Sayangnya, meskipun sektor pertambangan telah menjadi pilihan pekerjaan utama yang dilakukan masyarakat, pekerjaan menjadi penambang tersebut masih terbentur oleh permasalahan izin untuk melakukan usaha penambangan rakyat. Padahal jika berbicara mengenai pertambangan rakyat, maka salah satu persoalan krusial yang sering muncul di bidang pertambangan adalah izin usaha. Menurut hukum negara dan peraturan daerah yang berlaku, izin usaha pertambangan rakyat diatur sedemikian rupa. Hukum negara yang dimaksud yaitu menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Sementara peraturan daerah yang menjadi rujukan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang pengelolaan pertambangan umum.

Legalitas pengusahaan bahan galian menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009, secara substansi hanya dalam satu bentuk, yaitu izin usaha. Undang-undang ini memberikan panduan bahwa pengelolaan dan pengusahaan bahan galian dilakukan secara sistematis sejak penetapan wilayah pertambangan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Proses pelaksanaan penetapan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan atau wilayah usaha pertambangan khusus dan wilayah pertambangan rakyat, dilakukan dengan mekanisme yang transparan, akuntabel, dengan melibatkan seluruh elemen, yaitu pemerintah pusat,

pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD), dan masyarakat. [102]

Izin usaha pertambangan rakyat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 diberi istilah dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dengan diaturnya izin usaha pertambangan rakyat dalam Undang-undang ini, diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan tambang rakyat dan sebagai bukti konkret pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat. Seperti yang tercantum dalam pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 2009, kegiatan pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang telah ditentukan peruntukannya sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan/atau pada wilayah yang telah ada kegiatan pertambangan rakyat sekurang-kurangnya 15 tahun.

Adapun ruang lingkung pertambangan rakyat menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 adalah: (1) menurut komoditas yang dapat diusahakan sesuai pasal 66, bahwa kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan ke dalam pertambangan mineral, mineral bukan logam, batuan, dan batu bara. (2) pertambangan rakyat diperuntukkan dan/atau dapat diusahakan oleh perseorangan dengan luas areal maksimum 1 Ha, kelompok dengan luas areal maksimum 5 Ha, koperasi dengan luas areal maksimum 10 Ha, dan jangka waktu pengusahaan pertambangan rakyat maksimum 5 tahun dan dapat diperpanjang. (3) hak dan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat sebagai pemegang yaitu: hak pemegang izin Pertambangan Rakyat (IPR) terdiri dari; mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan, teknik

[102] Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2010), hal. 65.

pertambangan, dan manajemen dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IPR) terdiri dari; melaksanakan kegiatan pertambangan paling lambat tiga bulan setelah IPR diterbitkan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan, teknis pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku, melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama pemerintah daerah, membayar iuran tetap dan iuran produksi, dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

Namun setelah bergulirnya otonomi daerah, perizinan pengelolaan sumberdaya alam seperti timah berada di bawah wewenang pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bangka. Wewenang mengatur pengelolaan sumberdaya tambang timah diatur sesuai Perda No. 6 Tahun 2001 tentang pengelolaan pertambangan umum, termasuk salah satunya pengaturan izin usaha pertambangan rakyat.

Izin usaha pertambangan rakyat atau dengan istilah Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) yang diatur dalam Bab V tentang pertambangan rakyat mencakup : (1) kriteria pertambangan rakyat yaitu kalsifikasi a yang dikelola secara perseorangan dan menggunakan peralatan sederhana dan non mekanis, sementara klasifikasi b juga dikelola secara perseorangan dan menggunakan maksimal 2 (dua) mesin yang masing-masing berkekuatan 20 PK. (2) usaha pertambangan rakyat baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dari Bupati dengan syarat-syarat; surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup dengan

dilampiri peta lokasi dengan batas yang jelas, rekomendasi kepala desa, rekomendasi camat, kartu tanda penduduk, surat pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah daerah, dan rekomendasi dari instansi terkait. (3) luas dan batas suatu wilayah pertambangan rakyat ditetapkan berdasarkan pertimbangan aspek tata ruang, teknis pertambangan, ekonomis, dan aspek lingkungan dengan luas maksimal 0,5 Ha untuk klasifikasi a dan maksimal 2 Ha untuk klasifikasi b dengan masa berlaku izin usaha pertambangan maksimal selama 1 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu maksimal 1 tahun. (4) berakhirnya perizinan jika IUPR dikembalikan, dibatalkan dan/atau dicabut, dan apabila habis masa berlakunya.

Jika merujuk pada peraturan di atas, kepentingan penambang timah rakyat telah terakomodir dan diakui keberadaannya. Namun, bagi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Bangka, yang menjadi dasar ditertibkannya penambang timah rakyat ini adalah karena penambang tidak memiliki izin usaha penambangan, di samping munculnya dampak-dampak secara ekologis yang semakin parah dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut pemerintah akhirnya berupaya untuk menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat.

Sementara, menurut penambang timah rakyat, pemerintah tidak aspiratif dan akomodatif terhadap kepentingan mereka, sehingga kondisi ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perlawanan. Adapun dalam hal ini perlawanan dilakukan oleh penambang timah rakyat terhadap kebijakan pemerintah

khususnya peraturan pemerintah daerah tentang pengaturan pertambangan umum mengenai peraturan izin usaha pertambangan. Secara substansi, Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dipandang menyulitkan mereka karena mempunyai batasan yang terlalu sempit. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perorangan hanya boleh menggunakan peralatan sederhana non mekanik atau dengan 2 (dua) mesin berkekuatan maksimal 20 PK (sesuai Perda No. 6 Tahun 2001 Pasal 24). Jika menggunakan mesin dengan kekuatan tersebut hanya mampu memindahkan tanah dalam jumlah sedikit. Sementara saat ini timah sudah semakin sulit didapatkan karena harus menggali tanah dengan kedalaman 12 (dua belas) meter, jadi alat yang sesuai ketentuan peraturan tersebut tidak mungkin untuk digunakan oleh penambang timah rakyat. Ini seperti diungkapan oleh informan, Mr, 45 tahun, berikut ini :

> "*Kalau masyarakat mau menambang sesuai dengan aturan pemerintah, masyarakat bisa-bisa tidak makan. Alat yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi menambang sekarang ini yang sudah semakin sulit. Mesin 20 PK itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena timah adanya di dalam tanah yang sudah jauh bermeter-meter. (Wawancara, 27 Maret 2012).*

Kondisi yang menyangkut izin usaha pertambangan di atas membuat penambang timah rakyat menjadi enggan untuk mengurus izin usaha, sebab jika penambang mengurus izin usaha pertambangan rakyat maka secara otomatis kegiatan penambangan yang mereka lakukan tidak akan sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Sementara tuntutan untuk melakukan kegiatan penambangan, khususnya menyangkut alat-alat atau mesin yang digunakan harus dengan menggunakan alat berat. Itu artinya, dengan mengurus izin maka penambang akan

terjebak pada batasan-batasan mengenai pertambangan rakyat itu sendiri. Di satu sisi mereka diperbolehkan untuk menambang, tetapi di sisi lain dengan adanya izin usaha itu sendiri tidak memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan penambangan. Jadi, kondisi penambang timah rakyat yang mengurus dan mempunyia izin usaha pertambangan rakyat akhirnya akan sama saja dengan melakukan kegiatan penambangan ilegal karena kenyataan penambang terpaksa menggunakan alat-alat atau mesin yang tidak sesuai peraturan, itulah sebabnya penambang memutuskan untuk tidak mengurus izin. Seperti yang dituturkan oleh informan mengenai pengalamannya, Ab, 48 tahun :

> *"Penambang bukan tidak mau menambang sesuai aturan karena mereka tau sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap aturan. Tapi kalau aturan itu justru mempersulit mereka, bagaimana lagi. Punya izin usaha tapi malah membatasi karena alat yang sesuai aturan tidak mungkin lagi digunakan karena kondisi timah yang semakin sedikit. Dengan alat 20 PK hanya bisa dapat dipermukaan, sementara timah harus digali lebih dalam pakai alat berat." (Wawancara, 4 April 2012).*

Pilihan lain yang dimiliki oleh warga masyarakat agar bisa melakukan kegiatan penambangan selain memiliki Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) adalah dengan mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana izin usaha ini ditujukan kepada badan hukum Indonesia atau koperasi untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini diatur di dalam Bab III tentang IUP dan perjanjian usaha pertambangan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001, dimana jika ingin memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka warga masyarakat harus melakukan kegiatan

penambangan secara perorangan dengan badan hukum seperti seperti koperasi atau perusahaan swasta.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah tersebut mencakup : (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati. (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan perusahaan swasta badan hukum Indonesia. (3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Bupati adalah IUP eksplorasi dan IUP eksploitasi. (4) dengan syarat-syarat; IUP eksplorasi yaitu dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati, peta lokasi dengan koordinat yang jelas dengan skala minimal 1:10.000, akte pendirian perusahaan, tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan dan retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dari instansi yang berwenang, rekomendasi dari pemerintah setempat dan instansi terkait, rencana kerja dan biaya, daftar tenaga ahli. Sementara syarat-syarat untuk IUP eksploitasi tidak jauh berbedan dengan syarat-syarat untuk IUP eksplorasi, namun ditambah dengan laporan potensi galian, dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang disetujui pihak yang berwenang, dan rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi.

Merujuk pada syarat-syarat yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik IUP eksplorasi maupun IUP eksploitasi tersebut maka tergambar bahwa syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi cukup rumit untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika warga masyarakat yang

ingin mengurus izin tersebut. Permasalahan utama yang akan dihadapi oleh warga masyarakat yang ingin mengurus izin adalah harus berhadapan dengan birokrasi dan prosedur di instansi pemerintahan terkait, yang sudah dikenal dengan budaya korupnya. Warga masyarakat akhirnya harus menyediakan sejumlah dana atau uang yang akan digunakan untuk mengurus beberapa syarat seperti surat rekomendasi dari pemerintah setempat seperti kepala desa dan camat juga instansi terkait, bisa dibayangkan berapa jumlah dana yang harus disediakan. Belum lagi persoalan dokumen AMDAL atau UKL/UPL serta daftar tenaga ahli yang harus dimiliki, dimana untuk memenuhinya warga masyarakat pasti akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi, kesempatan masyarakat untuk bisa mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan eksploitasi akan semakin sempit karena pada dasarnya mereka mempunyai keterbatasan dalam hal modal sehingga tidak mungkin untuk menyediakan dana tersebut. Hal ini diakui oleh salah seorang informan, Dn, 43 tahun :

> *"Penambang rakyat tidak punya modal besar untuk membuka usaha pertambangan yang lebih besar karena butuh biaya yang tidak sedikit untuk mengurus ini dan itu. Syarat-syaratnya juga terlalu banyak, bagaimana penambang bisa memenuhi semuanya sementara untuk mengurusnya kita tau sendiri pasti harus ngasi uang ke oknum petugasnya. Kalau Cuma satu atau dua mungkin ndak akan banyak tapi kalau sudah seperti itu mana mungkin lagi. Belum harus pakai MADAL dan tenaga ahli, berapa lagi harus membayar mereka." (Wawancara, 27 Maret 2012).*

Oleh karena itu, para penambang timah rakyat memilih tetap melakukan kegiatan menambang dengan tidak mengurus izin usaha penambangan. Menurut pemerintah Kabupaten Bangka perbuatan para penambang timah rakyat tersebut

melawan hukum. Berikut ini akan dibahas strategi perlawanan yang dilakukan oleh penambang timah rakyat.

5.3. Strategi Perlawanan Penambang Timah Rakyat

Penambang timah rakyat memilih sejumlah cara-cara atau metode untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan kebijakannya dengan cara cermat dan terencana. Cara-cara atau metode ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau sumberdaya yang dimilikinya. Terkait pemikiran Giddens, bagaimana penambang memutuskan pilihan-pilihan mengenai strategi yang tepat tidak terlepas dari kemampuan yang dimiliki oleh penambang timah rakyat dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Sebagaimana agen dilihat sebagai subjek yang mempunyai kemampuan yaitu berpengetahuan dan cakap, maka penambang timah rakyat sebagai agen, baik secara individual maupun kelompok mengetahui bahwa mereka juga mempunyai hak untuk menambang timah karena tambang timah tersebut telah disediakan alam, oleh karena itu mereka harus mempertahankan agar tetap bisa memiliki hak atas timah yang pengelolaan dan pemanfaatannya telah dikuasai atau didominasi oleh pemerintah. Jadi strategi perlawanan yang dipilih oleh penambang merupakan aksi-aksi yang telah diperhitungkan berdasarkan pengetahuan dan kecakapannya dan aksi-aksi tersebut dilakukan dengan tujuan yang jelas yaitu untuk mempertahankan haknya.

Menurut Giddens, terkait dengan proses pengambilan keputusan agen juga mempunyai perhitungan-perhitungan atas resiko yang ditimbulkan oleh tindakan

sosial dengan menggunakan analisis biaya-keuntungan (*cost benefit analysis*). Begitu juga dengan penambang timah rakyat dalam memilih strategi mana yang dinilai tepat dari serangakain strategi yang ada untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Jika keuntungan yang didapat oleh penambang timah rakyat dari strategi yang dilakukan lebih besar dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama proses perlawanan maka penambang akan memilih untuk melakukan strategi tersebut, begitu juga sebaliknya. Perhitungan keuntungan dan biaya yang dimaksud tidak hanya berdasarkan perhitungan materi tetapi juga sanksi-sanksi sosial lainnya seperti dihargai, dihormati, disanjung, dikucilkan, dimusuhi, dijauhi, dan sebagainya.

Selain analisis *agency* terkait perlawanan penambang timah rakyat yang mengambil pilihan-pilihan strategi yang tepat dan cermat untuk melawan pemerintah, analisis struktur sebagai bagian dari dualitas antara agen dan struktur juga dapat dilakukan. Giddens melihat struktur sebagai aturan-aturan dan sumberdaya yang mengekang (*constraining*) juga memberdayakan (*enabling*) agen, dimana struktur adalah sebagai sarana (*medium*) sekaligus sebagai hasil (*outcome*).[103] Jadi struktur menyediakan pilihan-pilihan terhadap bentuk-bentuk strategi yang diambil oleh penambang timah rakyat dengan memanfaatkan aturan dan sumberdaya yang ada dalam masyarakat. Misalnya, bagaimana organisasi dan jaringan-jaringan sosial yang terdapat dalam masyarakat penambang dimanfaatkan oleh penambang timah rakyat sebagai modal dalam melakukan perlawanan. Dengan adanya organisasi dan jaringan-jaringan yang dimiliki dalam

[103] Zainal Arifin, *Op.Cit.*, hal. 237-238.

sistem sosial masyarakat penambang maka perlawanan akan mudah dilakukan dan mencapai tujuannya.

Strategi-strategi yang dipilih oleh penambang timah rakyat untuk mewujudkan tujuan perjuangannya terdiri dari strategi organisasi, memantau kegiatan penertiban oleh aparat, dan bergabung atau terkonsentrasi dalam satu kawasan penambangan timah. Penambang timah dapat terlibat dalam seluruh bentuk strategi perlawanan yang dilakukan, namun ada juga penambang yang hanya terlibat dalam beberapa bentuk strategi saja. Hal ini dilakukan penambang timah rakyat berdasarkan pertimbangan sejauh mana kepentingannya telah terwujud lewat perhitungan biaya-keuntungan yang didapatkannya.

5.3.1. Menggunakan Organisasi

Astira (Asosiasi Tambang Timah Rakyat) dan Astrada (Asosiasi Tambang Rakyat Daerah) adalah organisasi yang dibentuk dengan mengatas namakan penambang timah rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Astira didirikan sejak tahun 1999 oleh beberapa elite dan tokoh masyarakat di Pangkalpinang, sementara Astrada berdiri sejak tahun 2007 oleh tokoh pemuda Kecamatan Jebus dan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat yang perduli terhadap nasib penambang timah rakyat. Kehadiran kedua organisasi ini dimaksudkan untuk membantu para penambang timah rakyat dalam mengurus hal seperti perizinan bagi penambang rakyat yang belum memiliki izin. Selain itu organisasi ini juga memberi pengarahan kepada para anggotanya untuk menambang timah secara benar.

Kedua organisasi tersebut didirikan atas inisiatif dan prakarsa elite, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang memiliki keperduliaan terhadap penambang timah rakyat. Meskipun organisasi ini tidak murni dan secara langsung lahir dari para penambang timah rakyat itu sendiri, namun kedua organisasi ini menjadi wadah bagi penambang untuk memperjuangkan kepentingannya, terutama kepentingan penambang timah rakyat terkait dengan izin usaha penambangan yang dilakukannya. Memang, selain memperjuangkan kepentingan penambang untuk mendapatkan izin, keberadaan kedua organisasi ini juga sangat membantu penambang secara ekonomi, karena penambang dapat secara langsung menjual hasil tambangnya kepada smelter yang dibentuk oleh kedua organisasi tersebut, sehingga penambang tidak kesulitan untuk mencari pembeli timah dengan harga yang stabil.

Astira dan Astrada dibentuk untuk menjadi mitra PT. Timah Tbk yang mengorganisir seluruh penambang timah rakyat yang beroperasi di wilayah Kuasa Pertambangan (KP) PT. Timah Tbk. Astira mengorganisir penambangan di darat dan Astrada mengorganisir penambangan yang dilakukan di laut. Semua penambang timah yang beroperasi di lokasi tersebut di bawah koordinasi Astira dan Astrada dan hasil timah yang diperoleh penambang rakyat dijual kepada organisasi tersebut melalui smelter.

Dalam perkembangannya, organisasi ini membentuk unit kerja bernama smelter. Smelter adalah kegiatan pengolahan bahan mentah berupa pasir timah menjadi balok timah. Pendirian smleter tersebut mendapat izin dari pemerintah

daerah dan penambang rakyat harus mengembangkan perekonomian di Bangka. Jika dilihat dari aspek produksi timah, maka keberadaan smelter yang dikelola oleh kedua organisasi ini sangat menguntungkan penambang rakyat karena penambang akhirnya tidak kesulitan untuk menjual hasil timah yang ditambangnya.

Keberadaan Astira dan Astrada sebagai wadah perlawanan bagi penambang timah rakyat pada dasarnya menjadi faktor yang sangat penting terutama terkait aktivitas penambangan timah tanpa izin yang dilakukannya. Penambang menggunakan kedua organisasi tersebut lewat unit kerja yaitu smelter yang didirikan sebagai "*tameng*" atas kegiatan penambangan timah tanpa izin yang dilakukan penambang.

Terkait dengan permasalahan izin usaha penambangan rakyat, penambang berlindung pada smelter yang memiliki izin usaha pengolahan, pemurnian, dan penjualan timah. Jadi, terdapat semacam "*perjanjian gelap*" antara smelter dan penambang timah rakyat terkait izin usaha penambangan yang tidak dimiliki oleh penambang. Smelter akan menjamin agar penambang tetap bisa melakukan kegiatan penambangan, jika penambang hanya akan menjual hasil tambangnya kepada smelter. Akhirnya penambang memanfaatkan smelter sebagai unit kerja organisasi-organisasi tersebut menjadi sebuah peluang yang dapat digunakan agar dapat tetap bisa menjalankan aktivitas penambangannya meskipun pada kenyataannya mereka tidak memiliki izin usaha penambangan. Informan Ay, 45

tahun menceritakan kepada penulis mengenai pengalamannya bagaimana penambang memanfaatkan smelter :

> *"Penambang harus terus memutar otak (berfikir) setiap hari bagaimana caranya supaya bisa terus menambang dengan tidak punya izin. Penambang di Belinyu misalnya, harus bekerjasama dengan smelter supaya bisa menjual hasil tambangnya karena smelter butuh timah untuk diolah dan penambang butuh smelter supaya bisa tetap menambang. Jadi kerjasama itu secara tidak langsung menyepakati bahwa penambang timah rakyat meminta perlindungan di balik izin smelter, padahal sebenarnya smelter tidak boleh membeli timah secara bebas dari masyarakat". (Wawancara, 27 maret 2012).*

Smelter sebagai unit-unit kerja yang dibentuk oleh organisasi tersebut merupakan badan usaha yang telah memiliki izin usaha pertambangan khususnya izin usaha pertambangan dalam hal pengolahan, pemurnian, dan penjualan timah seperti yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2001 Bab 3 Pasal 12 Ayat 4 tentang pemberian izin usaha pertambangan. Di dalam peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa smelter sebagai pemagang izin usaha yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan eksploitasi harus memiliki perjanjian jual beli timah dengan pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi. Artinya, smelter hanya membeli timah dari badan usaha seperti yang disebutkan di dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2001 Bab 3 Pasal 12 Ayat 1 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada badan-badan usaha seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau perusahaan swasta badan hukum Indonesia. Namun pada kenyataannya, dengan kebutuhan bahan baku timah yang cukup tinggi membuat smelter membeli timah dari usaha

penambangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi target produksinya.

Peluang inilah yang digunakan oleh penambang timah rakyat agar dapat tetap menambang dan menjual timah yang dihasilkannya. Lewat perantara kolektor timah sebagai perpanjangan tangan smelter, maka penambang hanya akan menjual hasil tambangnya kepada kolektor yang telah ditunjuk. Sebagai konsekuensinya, penambang mendapatkan harga yang cukup stabil dibanding harga jual kepada PT. Timah Tbk. Hal ini bisa dirasakan oleh penambang terutama saat harga timah turun di pasaran, maka peran smelter lewat kolektor-kolektornya berusaha menjaga harga jual timah.

Biasanya penambang akan menjual timah ke kolektor sekitar Rp. 30.000 sampai Rp. 40.000 setiap kilonya dengan kadar timah rendah pada saat harga normal tetapi jika harga naik bisa sampai Rp. 90.000. Sementara jika menjual kepada PT. Timah Tbk dengan standar timah rendah tersebut harga jual yang didapatkan penambang akan rendah karena jika ingin mendapatkan harga jual tinggi penambang harus memenuhi standar kadar timah yang akan diproduksi yaitu 1,3 SN atau 1,4 SN. Mengenai perbedaan harga jual timah ini seperti diungkapkan oleh penambang sebagai informan Sl, 46 tahun kepada penulis :

> *"Penambang lebih suka menjual timah kepada kolektor karena prosesnya lebih mudah. Biasanya di setiap lokasi penambangan sudah ada kolektor yang ditunjuk untuk membeli timah penambang jadi penambang bisa langsung menjual hasil timahnya. Selain itu persoalan harga juga jadi pertimbangan bagi penambang karena harga di kolektor lebih stabil jika mempertimbangkan kualitas timah yang rendah yang biasanya didapatkan oleh penambang". (Wawancara, 27 Maret 2012).*

Ketergantungan smelter sebagai unit-unit kerja organisasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku timah yang berasal dari penambang timah rakyat, menjadi peluang yang sangat dimanfaatkan oleh penambang timah rakyat. Peluang lewat smelter yang digunakan sebagai "*tameng*" tersebut membuat kepentingan penambang untuk tetap bisa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dapat terus terjaga. Oleh karena itu, agar kepentingan penambang dapat terus terjaga maka penambang melakukan upaya-upaya atau cara-cara sebagai berikut; terlibat di dalam organisasi sebagai pengurus dan anggota, aktif mengikuti pertemuan-pertemuan, rapat, serta kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi, memberikan dukungan berupa iuran dan sumbangan materi sebagai konsekuensi menjadi anggota maupun pengurus, menjual hasil tambangnya hanya kepada kelokter yang ditunjuk sebagai perpanjangan tangan smelter dari unit-unit kerja organisasi tersebut.

Upaya atau cara yang digunakan oleh penambang agar kepentingannya terjaga yaitu dengan menjadi anggota atau pengurus organisasi tersebut di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Di Kecamatan Belinyu tidak diketahui secara pasti berapa jumlah penambang yang menjadi anggota karena tidak terdata dengan baik karena banyak yang sudah tidak aktif. Penambang mengetahui dan menyadari bahwa dengan menjadi anggota bahkan dengan menjadi pengurus organisasi, mereka dapat mengambil manfaat langsung terkait kegiatan penambangan yang dilakukannya, lewat hak dan kewajiban yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Maka dengan memenuhi

kewajiban sebagai anggota, penambang akan mendapatkan hak-haknya dan dengan hak-hak tersebut penambang dapat mewujudkan kepentingannya. Seperti yang pernah dialami oleh Mr, 43 tahun mengenai keterlibatannya di Astira Kabupaten Bangka pada tahun 2011 :

> *"Dengan ikut organisasi,kami penambang sebenarnya diuntungkan bisa paham tentang organisasi dan juga dapat pengalaman. Pengalaman inilah yang sulit mendapatkannya di tempat lain apalagi kita sebagai penambang biasa, pengalaman yang dimaksud dapat perlindungan dari organisasi saat dapat masalah terutama soal izin. Organisasi pernah membantu supaya melobi oknum aparat supaya tidak menertibkan penambangan saya karena saya jadi anggota, akhirnya saya dilepaskan". (Wawancara, 2 April 2012).*

Adapun kewajiban sebagai anggota ataupun pengurus yang harus dipenuhi oleh penambang antara lain adalah terdaftar sebagai anggota, menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, mensukseskan program kerja organisasi seperti yang telah disepakati, memperluas keanggotaan organisasi, dan membayar iuran wajib. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, maka hak anggota organisasi yaitu memiliki hak bicara dan hak suara, hak untuk memilih dan mangajukan diri menjadi pengurus, hak membela diri dan mendapatkan pembelaan dari organisasi, memberikan masukan demi pengembangan organisasi, hak mendapatkan informasi terkait keorganisasian, dan hak mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh organisasi.

Penambang timah rakyat aktif membayar iuran dan memberikan sumbangan merupakan cara lain yang digunakan oleh penambang dalam rangka menggunakan organisasi sebagai bentuk strategi untuk melawan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu motor penggerak dari kegiatan organisasi adalah ketersediaan dana,

oleh karena itu pengurus organisasi-organisasi tersebut meminta kesediaan setiap anggota secara sukarela memberikan bantuan atau sumbangan berupa uang yang disisihkan dari hasil kegiatan penambangan. Biasanya penambang memberikan sumbangan mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 500.000 tergantung hasil timah yang didapatkan saat itu, semakin baik harga timah maka penambang biasanya semakin banyak memberikan sumbangan. Di organisasi penambang hal ini sudah lumrah dilakukan, penambang akan sangat ringan tangan untuk membayar iuran keanggoatan apalagi memberikan sumbangan karena hasil dari kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat cukup lumayan. Meskipun ditemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana organisasi tersebut berdasarkan program kerja organisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya sering tidak jelas bahkan tidak ada pertanggungjawabannya, tetapi penambang tidak pernah menanyakan dan mempersoalkan penggunaan dana organisasi karena mereka hanya ingin aktif menjadi anggota dengan membayar iuran dan memberikan sumbangan. Seperti yang diungkapkan penambang, Ar, 50 tahun :

> *"Penambang tidak pernah mempersoalkan dana yang digunakan organisasi walau ada yang sekedar bertanya saja kepada pengurus tapi untuk lebih lanjut menanyakan secara rinci tidak pernah. Kami percayakan saja kepada pengurus. Bagi penambang, selama organisasi masih ada kegiatan dan penambang dilibatkan, itu sudah cukup". (Wawancara, 27 Maret 2012).*

Upaya atau cara berikutnya yang dilakukan oleh penambang timah rakyat adalah dengan mengikuti kegiatan, pertemuan, rapat yang diadakan oleh organisasi. Melalui kegiatan-kegiatan pertemuan, rapat, penambang telah memenuhi kewajiban sebagai anggota, selain itu lewat kegiatan-kegiatan,

pertemuan, dan rapat tersebut penambang juga dapat mengikuti perkembangan informasi seputar organisasi dan kegiatan pertambangan baik di tingkat lokal sampai ke tingkat nasional. Penambang perlu mendapat informasi terkait organisasi dan seluruh kegiatan pertambangan sebagai strategi penambang untuk memantau perubahan-perubahan yang ada disekitarnya atau di lingkungannya. Maka dengan aktif memantau seluruh informasi dan perubahan tersebut, penambang dapat mengantisipasi dampak-dampak yang tidak diinginkan terutama yang berkaitan dengan kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukannya.

Upaya atau cara yang terakhir digunakan oleh penambang sebagai bentuk strategi melawan kebijakan pemerintah adalah dengan membuat "perjanjian gelap" dengan smelter. Perjanjian gelap tersebut menyangkut jual beli timah dari penambang kepada smelter, dimana untuk memenuhi tingginya kebutuhan bahan baku smelter makan penambang hanya akan menjual hasil tambangnya kepada kolektor yang ditunjuk. Dengan begitu, penambang akan mematuhi kesepakatan tersebut karena menyadari bahwa konsekuensinya adalah smelter akan melindungi penambang yang tidak memiliki izin yang menjual hasil timahnya kepada smelter.

Meskipun Astira dan Astrada masih menjadi wadah berkumpul bagi beberapa penambang rakyat. Beberapa penambang terlibat menjadi anggota, menghadiri pertemuan seperti rapat yang dilakukan oleh pengurus organisasi, dan memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan materi. Memang, tidak semua penambang rakyat yang ada terlibat secara langsung menjadi anggota karena bagi

sebagian yang lain, keberadaan organisasi kurang memberi pengaruh kepada penambang khususnya terhadap permasalahan izin usaha penambangan.

Keberadaan asosiasi atau organisasi yang mengatasnamakan penambang timah rakyat tersebut menjadi kurang efektif untuk memobilisasi aksi-aksi penambang. Organisasi kemudian belum efektif karena ideologi yang menaungi kepentingan penambang timah rakyat belum terbentuk, tidak dipenuhinya prasyarat secara sosial yaitu tingkat komunikasi antar anggota yang semakin meningkat mulai dari tingkat kecamatan, kebupaten dan provinsi, konsistensi keanggotan pada tingkatan bawah sangat minim, sehingga perjuangan tidak terkonsentrasi dan semakin lemah. Hal ini juga diungkapkan oleh informan, Ay, 45 tahun berikut ini :

> *"Hanya beberapa orang yang mau diajak terlibat secara langsung dalam organisasi, mau mengikuti pertemuan seperti rapat-rapat, sementara yang lain memilih untuk pasif dengan mempercayakan semua keputusan kepada pemimpin organisasi dan memberikan dukungan berupa uang. Jadi kadang-kadang kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau kalau ada masalah, diselesaikan secara informal saja karena penambang kurang percaya dengan organisasi untuk menyelesaikan masalah mereka". (Wawancara, 29 Maret 2012).*

Menurut Moodie[104] struktur mobilisasi formal memainkan peran penting dalam memobilisasi orang-orang agar berpartisipasi dalam aksi-aksi bersama, namun ini belum terjadi pada struktur mobilisasi penambang timah rakyat di Kecamatan Belinyu. Jika bercermin pada pendapat Wijardjo dan Perdana[105]

[104] Doug McAdam, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal. 2.
[105] Afrizal, *Op.Cit.*, hal. 42-43.

mengenai tujuan organisasi, maka dalam konteks perjuangan penambang timah rakyat yang terpecah-pecah di berbagai daerah belum berhasil disatukan.

Merujuk pada pemikiran Giddens, pilihan penambang timah untuk aktif dalam organisasi sebagai wadah perjuangannya tidak secara keseluruhan dilakukan oleh penambang rakyat. Keterlibatan penambang timah rakyat dalam organisasi menggunakan analisis biaya-keuntungan, penambang terlibat di dalam organisasi secara aktif tidak membawa dampak berarti baginya kecuali terkait produksi timah tetapi menyangkut kepentingan untuk melakukan perubahan penambang tidak aktif diorganisasi.

5.3.2. Memantau Kegiatan Penertiban

Kegiatan penertiban ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam upaya menghentikan kegiatan pertambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin. Adapun landasan yuridis dilakukannya kegiatan penertiban adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resort (Polres) Bangka secara khusus membuat kesepakatan kerjasama tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka yang dilakukan pada tahun 2011.

Kesepakatan kerjasama ini juga menyangkut kegiatan patroli bersama terhadap pertambangan timah yang ada di wilayah tersebut. Maksud diadakannya kesepkatan ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan tugas pembinaan dan operasional penegakan hukum khususnya

terkait aktivitas pertambangan timah, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Firdaus, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Ka. Satpol PP) Kabupaten Bangka berikut ini :

> *"Kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bangka dengan Kepolisian Resort Bangka sangat membantu tugas-tugas kami khususnya yang terkait dengan kegiatan penertiban kegiatan penambangan yang melanggar peraturan. Jadi tidak perlu lagi mengikuti prosedur yang terkadang menjadi sulit dan lamban kalau mau menindak karena semua sudah jelas aturannya, dengan adanya kerjasama ini koordinasi untuk melakukan kegiatan penertiban jauh lebih mudah. Kami tinggal mengontak kepolisian, langsung terjun ke lapangan. Begitu juga dengan isntanasi terkait lainnya, karena sudah ada koordinasi yang jelas, tidak perlu lagi prosedur yang panjang. Kami tinggal memberitahu jadwal kegiatan penertibannya dan di hari H mereka sudah siap". (Wawancara, 2 April 2012).*

Kegiatan patroli rutin dilakukan dalam jangka waktu 24 jam[106] dan berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat. Kegiatan penertiban juga dilakukan berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan sehingga masyarakat terganggu, jadi tanpa harus menunggu pengaduan dari masyarakat harus langsung dilakukan kegiatan penertiban. Tindakan penertiban dilakukan karena pertambangan timah semakin marak dan tidak sesuai dengan aturan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jojo Sutarjo, Kepala Bagian Operasional Polres Bangka berikut ini :

> *"75% pertambangan timah di Bangka ini dilakukan secara ilegal karena tidak sesuai dengan Perda yang ada. Oleh karena itu, sebagai petugas kita harus selalu siap 24 jam dan tanggap, baik terhadap pengaduan maupun kondisi yang terjadi di lapangan. Terkadang ada masyarakat yang tidak*

[106] Petugas yang patroli penertiban diberlakukan pembagian jam kerja shift secara bergiliran yaitu 1 hari kerja dan 2 hari libur.

mau mengadu, padahal aktivitas penambangan sudah mengganggu, jadi kalau seperti itu kita yang proaktif untuk langsung menertibkannya". (Wawancara, 2 April 2012).

Kegiatan penertiban dilakukan terhadap penambang timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha penambangan penambangan dan melakukan penambangan di sekitar fasilitas umum, wilayah Kuasa Pertambangan (KP) PT. Timah Tbk, hutan lindung, hutan produksi, pemukiman, di laut, dan sebagainya. Bagi penambang yang terkena kegiatan penertiban maka akan dilakukan penyitaan terhadap alat-alat penambangan seperti mesin pompa, mesin hisap, dan pipa-pipa, sementara pemilik atau pekerja tambang langsung dibawa ke kantor polisi (Polres) dan diproses secara hukum.

Kegiatan penertiban dilakukan dalam bentuk, *pertama*; kegiatan penertiban *preventif* dengan melakukan penyuluhan berupa himbauan kepada penambang agar menambang sesuai dengan peraturan yang ada dan bagi penambang yang tertangkap diberi kesempatan untuk membongkar sendiri alat-alatnya, *kedua*; kegiatan penertiban secara *represif* yang terbagi ke dalam dua bentuk; (1) *represif non yustisial*; penambang ditertibkan dan membuat surat perjanjian agar tidak menambang lagi, (2) *represif yustisial*; penambang yang melanggar dikenakan denda sebesar 5 juta rupiah atau kurungan maksimal 6 bulan penjara. Sanksi ini sesuai dengan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001.

Secara teknis, proses kegiatan penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian. Kegiatan penertiban dilakukan sendiri

oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) jika dinilai kegiatan penertiban tersebut tidak beresiko munculnya tindakan yang membahayakan dan anarkis, tetapi jika kegiatan penertiban dinilai berdampak besar dan luas maka kegiatan penertiban harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dengan membentuk tim gabungan kegiatan penertiban. Kegiatan penertiban dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian Resort (Polres) Bangka, Polisi Hutan (Pol Hut), TNI Polisi Air (Pol Air), serta Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka.

Selain penyidik umum dari kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana terkait kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan peraturan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga mempunyai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Bupati. Penyidik PNS ini hanya diberi wewenang untuk menyita barang bukti dan tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap atau menahan, karena kewenangan untuk menangkap dan menahan ada pada di pihak kepolisian. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Achmad Suherman, Kepala Operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Ka. Op Satpol PP) Kabupaten Bangka berikut ini :

> *"Penyidikan terhadap tindak pidana dalam pertambangan juga bisa dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Bupati. Sampai saat ini, kita punya dua orang penyidik PNS. Wewenang penyidik ini hanya sampai penyitaan bukan penangkapan dan penahanan. Diharapkan dengan adanya penyidik PNS ini tugas-tugas penertiban lebih muda dilaksanakan karena bisa langsung menindak saat di lapangan, walau jumlahnya memang belum memadai. Tetapi kami selalu*

mengusahakan akan jumlah penyidik bertambah sesuai tuntutan tugas di lapangan". (Wawancara, 4 April 2012).

Kegiatan penertiban yang dilakukan tersebut merupakan usaha pemerintah daerah untuk menghentikan penambangan timah tanpa izin usaha penambangan di Kabupaten Bangka khususnya di Kecematan Belinyu. Tetapi bagi penambang sendiri, kegiatan penertiban mengahalangi atau membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan aktivitas penambangan timah. Agar terhindari dari penangkapan saat kegiatan penertiban dilakukan oleh aparat, penambang timah memantau informasi mengenai kegiatan penertiban yang akan dilakukan. Informan Dn, 43 tahun mengungkapkan seperti berikut ini :

"Supaya tidak ditertibkan dan tertangkap, biasanya penambang menghubungi orang-orang yang tau informasi mengenai kapan dan dimana kegiatan penertiban akan dilakukan. Orang-orang ini biasanya berasal dari oknum polisi atau dinas pemerintahan yang telah dikenal oleh penambang sebelumnya karena mereka itu biasanya kawan-kawan juga. Penambang memantau informasi supaya bisa lebih leluasa menambang setiap harinya". (Wawancara, 2 April 2012).

Penambang timah rakyat memantau kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai kapan, dimana, dan bentuk kegiatan penertiban akan dilakukan oleh aparat. Mengetahui informasi mengenai kapan kegiatan penertiban akan dilakukan perlu diketahui oleh penambang agar pada saat pelaksanaan kegiatan penertiban tersebut, penambang sebaiknya tidak melakukan kegiatan penambangan untuk menghindar dari kemungkinan tertangkap. Kemudian informasi mengenai dimana kegiatan penertiban akan dilalakukan juga perlu diketahui oleh penambang agar

penambang dapat bersiap-siap dengan menyimpang peralatan penambangan jika kegiatan penertiban akan dilakukan di sekitar kawasan penambangan tempat mereka melakukan kegiatan penambangan.

Informasi yang juga perlu diketahui oleh penambanga adalah mengenai bentuk atau jenis kegiatan penertiban yang akan dilakukan oleh aparat. Misalnya, penambang perlu mengetahui siapa aparat yang akan melakukan kegiatan penertiban, apakah hanya kegiatan penertiban rutin yang hanya dilakukan oleh SatPol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) atau kegiatan penertiban gabungan yang melibatkan aprat dari instansi terkait. Dengan mengetahui bentuk atau jenis kegiatan penertiban, maka penambang akan lebih mudah memprediksi dampak dari kegiatan penertiban jika penambang tertangkap. Bentuk atau jenis kegiatan penertiban dan dampak yang mungkin ditimbulkan jika penambang tertangkap antara lain; jika aparat melakukan kegiatan penertiban prefentif maka aparat tidak melakukan penyitaan terhadap peralatan yang digunakan oleh penambang dan menghimbau agar penambang mengehentikan kegiatan penambangan yang mereka lakukan. Kemudian jika aparat melakukan bentuk atau jenis kegiatan penertiban represif non yustisial, maka aparat akan menyita peralatan yang digunakan oleh penambang dan membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa penambangan tidak akan lagi melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha penambangan, atau jika aparat melakukan bentuk atau jenis kegiatan penertiban rerepsif yustisial, maka aparat akan menyita peralatan, menangkap penambang tanpa izin usaha penambangan dan memproses secara hukum dengan sanksi denda sebesar 5 juta rupiah atau kurangan selama 6 bulan.

Jika waktu kegiatan penertiban tidak dipantau oleh penambang, maka penambang tidak mengetahui kapan waktu kegiatan penertiban, sehingga penambang akan sulit untuk menghindar dari kegiatan penertiban tersebut. Kemudian, dengan mengetahui dimana kegiatan penertiban akan dilakukan, maka penambang bisa memprediksi apa yang harus dilakukan jika kegiatan penertiban dilakukan di lokasi tempat penambangannya atau di sekitar kawasan penambangan. Terkadang, meskipun kegiatan penertiban dilakukan di lokasi lain yang masih dalam satu kawasan penambangan, bisa saja kegiatan penertiban juga merembet ke lokasi lainnya yang masih dalam satu kawasan. Oleh karena itu, bagi penambang yang berada dalam satu kawasan penambang akan berhati-hati jika kegiatan penertiban dilakukan di sekitar kawasan penambangannya.

Memantau informasi mengenai kapan dan dimana kegiatan penertiban akan dilakukan sangat penting untuk diketahui oleh penambang, karena dengan mengetahui mengenai informasi tersebut penambang tidak perlu was-was dan khawatir akan ditertibkan bahkan ditangkap. Penambang bisa melakukan aktivitas penambangan timah setiap harinya dengan lancar dan dengan rasa aman tanpa menemukan hambatan terutma terhentinya kegiatan penambangan. Maka jika penambangan timah berjalan lancar dan aman, penambang bisa melakukan penggalian pasir timah dan kemudian menjualnya sesuai dengan target yang diharapkan setiap harinya yaitu mendapatkan keuntungan.

Memantau informasi mengenai kegiatan penertiban oleh aparat dilakukan oleh penambang untuk menghindar dari kemungkinan penangkapan. Hal ini

dilakukan penambang timah rakyat dan oknum yang bersangkutan secara berkelanjutan, sebab kegiatan penambangan dilakukan setiap harinya dan penambang perlu memastikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukannya tidak mengalami hambatan termasuk salah satunya dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat. Oleh karena itu memantau kegiatan penertiban sangat penting untuk dilakukan oleh penambang agar tidak tertangkap. Hal ini seperti yang dialami oleh seorang informan, Mr, 43 tahun :

> *"Saya selalu berusaha mencari informasi tentang penertiban kapan akan dilakukan, karena kalau tidak bisa-bisa resikonya alat atau malah kita yang diamankan. Ada beberapa kali saya lolos dari kegiatan penertiban karena sudah tahu sebelumnya, jadi pentinglah untuk selalu mencari tau." (Wawancara, 27 Maret 2012).*

Bagi penambang timah rakyat, memantau kegiatan penertiban dilakukan dengan menghubungi oknum dari kepolisian dan dinas pemerintahan. Penambang telah mengetahui siapa dari oknum-oknum tersebut yang dapat dijadikan sebagai narasumber untuk mendapat informasi, dimana hubungan penambang dengan narasumber tersebut telah terjalin dan dibangun sebelumnya yaitu berdasarkan jaringan pertemanan. Oknum-oknum yang dijadikan sebagai narasumber biasanya secara sukerala akan membantu penambang mendapatkan informasi, sebab jaringan pertemanan yang telah terjalin dan dibangun sebelumnya merupakan jaringan pertemanan yang mengikat oknum-oknum dan penambang untuk saling membantu.

Setelah mengetahui dan menemukan posisi-posisi yang tepat dari oknum-oknum yang akan dijadikan sebagai narasumber informasi mengenai penertiban,

penambang akan secara aktif dan berkelanjutan melakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan secara rutin oleh penambang minimal satu kali dalam sebulan dan maksimal satu kali dalam seminggu, sebab kegiatan patroli oleh aparat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam ditambah pula dengan kemungkinan adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Jadi, dengan semakin seringnya kemungkinan kegiatan penertiban secara berkala dilakukan aparat, maka intensitas pemantauan juga akan semakin aktif dan berkelanjutan dilakukan oleh penambang.

Saat kegiatan penertiban dilakukan jika penambang tertangkap, biasanya aparat menyita alat-alat atau mesin yang digunakan dan menangkap pemilik atau pekerja tambang kemudian membawanya ke kantor polisi. Jika hal ini terjadi, penambang biasanya akan diproses secara hukum dan penambang sangat menghindari hal tersebut karena prosesnya akan memakan waktu yang lama juga menghabiskan biaya yang tidak sedikit, belum lagi kegiatan penambangan yang harus terhenti. Itulah sebabnya mengapa penambang lebih memilih untuk menghindari kegiatan penertiban, karena kerugian yang ditimbulkan lebih besar. Seperti yang diungkapkan oleh informan, Rz, 37 tahun berikut ini :

> *"Kalau sudah terkena kegiatan penertiban atau razia, penambang biasanya jadi repot. Alat-alat disita petugas, kita dibawa ke kantor polisi. Itu bakal jadi urusan yang panjang, karena kalau sudah sampai ke kantor polisi urusan lama dan pakai biaya lagi. Jadi sebisa mungkin ya harus menghindar dari petugas". (Wawancara, 4 April 2012).*

Penambang timah rakyat menyadari kalau kegiatan penambangan yang mereka lakukan adalah tindakan melanggar hukum, oleh karena itu mereka

merasa perlu melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak tertangkap aparat saat melakukan kegiatan penertiban. Tindakan pencegahan ini dilakukan dengan mencari cara bagaimana informasi mengenai kegiatan penertiban bisa didapatkan. Cara-cara yang dilakukan oleh penambang untuk memantau kegiatan pennertiban yang dilakukan oleh penambang adalah dengan menanyakan secara langsung kepada oknum yang sudah diketahui dan ditentukan sebelumnya sebagai narasumber lewat pesan singkat atau menelpon langsung oknum tersebut. Penambang akan menanyakan apakah ada kegiatan penertiban yang akan dilakukan dalam waktu dekat atau menanyakan rencana-rencana kegiatan penertiban yang akan dilakukan oleh aparat dalam waktu sebulan ke depan. Kemudian oknum yang dihubungi akan memberitahukan secara langsung lewat pesan singkat atau menelpon penambang untuk memberitahu kapan, dimana, dan bentuk kegiatan penertiban yang akan dilakukan. Dengan cara seperti ini, maka kegiatan memantau kegiatan penertiban akan membangun hubungan komunikasi yang intens antara penambang timah rakyat dan oknum yang menjadi narasumber.

Cara-cara yang dilakukan penambang dengan memantau kegiatan penertiban tersebut tidak terlepas dari pengetahuan penambang mengenai kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat. Pengetahuan penambang timah rakyat mengenai kegiatan penertiban memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap bagaimana cara penambang mensiasati setiap kegiatan penertiban yang dilakukan. Penambang mendapatkan pengetahuan mengenai kegiatan penertiban melalui oknum-oknum yang berada di lembaga pemerintahan dan kepolisian yang telah menjadi narasumber lewat kegiatan memantau untuk mendapatkan

informasi. Selain itu, penambang juga melengkapi pengetahuan mereka dengan bertukar pengetahuan dan informasi antara sesama penambang timah saat berkumpul atau bertemu di lokasi penambangan. Informan Sl, 46 tahun membagi pengalamannya saat berdiskusi dengan sesama penambang di lokasi penambangan seperti berikut ini :

> *"Biasanya setiap sore penambang-penambang itu berkumpul di lokasi penambangan. Kalau sudah berkumpul seperti itu, banyak hal yang menjadi bahan pembicaraan termasuk salah satunya soal kegiatan penertiban. Masing-masing penambang tidak akan ketinggalan bercerita mengenai pengalamannya, kalau sudah begitu kita jadi tahu lah seluk beluk kegiatan penertiban."(Wawancara, 4 April 2012).*

Adapun pengetahuan-pengetahuan penambang tersebut antara lain mengenai siapa saja pihak-pihak atau instansi yang terlibat dalam kegiatan penambangan karena hal ini berkaitan dengan bentuk atau jenis kegiatan penertiban serta konsekuensi berupa sanksi dari kegiatan penertiban yang dilakukan aparat, kemudian pengetahuan mengenai mengapa kegiatan penertiban dilakukan aparat yaitu karena penambang timah rakyat tidak memiliki izin usaha penambangan sehingga perlu dihentikan kegiatannya, penambang juga mempunyai pengetahuan mengenai kapan saja waktu kegiatan penertiban dilakukan oleh aparat terkait kegiatan penertiban yang dilakukan secara berkala atau kegiatan penertiban secara dadakan (sidak).

Berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penambang timah rakyat akan lebih aktif dan mampu untuk mensiasati setiap perkembangan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat yang ingin menghentikan kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh penambang.

Diharapkan dengan pengetahuan yang dimiliki, penambang dapat melakukan kegiatan penambangan timah tanpa harus khawatir dengan keberadaan aparat yang akan melakukan kegiatan penertiban terhadap mereka.

Pengalaman penambang timah rakyat yang pernah terkena razia juga memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat terkait strategi yang dilakukan oleh penambang agar tetap bisa melakukan kegiatan penambangan dalam kondisi tidak memiliki izin usaha penambangan. Penambang-penambang mempunyai pengalaman secara langsung saat terkena atau tertangkap saat kegiatan penertiban atau secara tidak langsung dengan mendengar pengalaman penambang lain yang saling bertukar informasi. Jadi dengan pengalaman ini, penambang dapat memilih langkah-langkah yang harus dilakukan agar jangan sampai tertangkap lagi saat kegiatan penertiban. Informan Rz, 37 tahun menyampaikan pengalamannya yang pernah terkena razia sebagai berikut :

> *"Pernah terkena razia sekitar tahun 2005 lalu. Waktu itu saya dan rekan-rekan sedang asik menambang timah, tiba-tiba tidak jauh dari lokasi kami terdengar suara mobil mendekat dan ternyata itu SatPol PP. Kami sudah tidak bisa lagi menghindar dan akhirnya diminta untuk berhenti menambang, memang tidak langsung ditangkap atau disita, petugas hanya menegur saja. Ada beberapa kelompok yang waktu tertangkap yang berada di lokasi yang tidak berjauhan, termasuk kami. Pengalaman tertangkap itu membuat kami jadi sering was-was dan berhati-hati supaya tidak terjadi lagi." (Wawancara, 27 Maret 2012).*

Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penambang timah rakyat mengenai kegiatan penertiban tersebut menjadi pertimbangan bagi penambang untuk menentukan strategi yang akan dilakukan agar tetap bisa melakukan kegiatan penambangan. Penambang menjadi lebih mampu untuk menyesuaikan

tindakan yang harus dilakukan terkait kegiatan penertiban dan mencari cara-cara mensiasatinya agar kegiatan penambangan timah tidak dihentikan dan juga tidak tertangkap oleh aparat.

Berdasarkan pemikiran McCharty, upaya penambang untuk mencari cara agar tidak tertangkap saat kegiatan penertiban dilakukan merupakan taktik dalam gerakan sosial, dimana tujuannya adalah untuk mencari posisi-posisi yang dapat dimobilisasi sebagai bagian dari perlawanan.[107] Salah satu posisi yang dimaksud adalah melalui jaringan pertemanan yang ada pada unit-unit kerja tertentu yang menjadi elemen negara. Karena perlawanan dilakukan terhadap negara, maka elemen-elemen negara itu sendiri menjadi cara yang efektif untuk dijadikan sumber informasi karena terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kegiatan penertiban.

Memantau kegiatan penertiban seperti yang telah dilakukan oleh penambang merupakan bentuk upaya perlawanan penambang terhadap kebijakan penertiban kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Penambang yang tidak memiliki izin usaha penambangan tentunya akan selalu ditertibkan oleh pemerintah daerah dan aparat kepolisian, oleh karena itu penambang juga akan selalu mencari cara-cara untuk mensiasatinya.

Namun upaya memantau kegiatan penertiban ini tidak selalu berhasil dilakukan, karena jika informasi mengenai kegiatan penertiban didapatkan maka penambang dapat menghindar. Sebaliknya, jika informasi tidak didapatkan, maka

---

[107] Abdul Wahib Situmorang, *Op.Cit.*, hal. 7.

kemungkinan besar peralatan penambangan akan disita atau penambang akan tertangkap. Upaya memantau ini hanya berhasil untuk mensiasati kegiatan penertiban yang secara berkala atau sudah terjadwal akan dilakukan. Sementara untuk bentuk atau jenis kegiatan penertiban yang tidak terjadwal atau kegiatan penertiban yang dilakukan secara tiba-tiba atau mendadak (sidak), diperlukan strategi lain yang lebih efektif.

5.3.3. Menghindar dari Aparat yang Melakukan Penertiban

Strategi berikutnya yang lazim dilakukan oleh penambang timah rakyat dalam upaya untuk bertahan sebagai penambang adalah dengan menghindar dari aparat yang melakukan kegiatan penertiban. Strategi ini dilakukan penambang untuk menghindar dari kegiatan penertiban yang tidak terjadwal atau yang dilakukan secara dadakan tanpa diketahui sebelumnya. Terkait dengan strategi memantau kegiatan penertiban yang dibahas sebelumnya, kegiatan penertiban yang terjadwal secara rutin dapat diketahui oleh penambang. Namun untuk kegiatan penertiban yang sifatnya tidak terjadwal atau sidak (inspeksi mendadak), penambang tidak dapat memantau kapan dan dimana kegiatan penertiban tersebut akan dilakukan. Oleh karena itu, penambang mengantisipasi kegiatan penertiban yang tidak terpantau ini dengan cara menghindar.

Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat secara terjadwal dan kegiatan penertiban yang tidak terjadwal atau yang sifatnya mendadak dilakukan oleh aparat mempunyai perbedaaan serta pengaruh yang besar terhadap kegiatan penambang timah rakyat. Perbedaan dan pengaruh yang dimaksud yaitu sejauh

mana penambang dapat mengantisipasi segala resiko yang mungkin ditimbulkan yaitu resiko ditertibkan dan ditangkap oleh aparat yang melakukan kegiatan penertiban. Jika kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat terjadwal, maka penambang akan lebih mudah untuk mengambil tindakan antisipasi untuk mensiasatinya dengan cara tidak melakukan kegiatan penambangan saat penertiban dilakukan oleh aparat. Namun jika kegiatan penertiban tidak terjadwal maka penambang harus sigap untuk menghindar dari kegiatan penertiban yang dilakukan.

Kegiatan penertiban yang tidak terjadwal atau kegiatan penertiban yang dilakukan mendadak (sidak) merupakan bentuk kegiatan penertiban yang dilakukan secara langsung dan sewaktu-waktu tanpa direncanakan sebelumnya dalam upaya penegakan hukum, terutama yang terkait dengan pengelolaan kegiatan pertambangan untuk menghentikan kegiatan penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Kegiatan penertiban ini dilakukan tidak secara rutin dan tidak terencana sebelumnya, sehingga terkadang dilakukan atas kebutuhan aparat untuk mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya mengenai perkembangan penambangan timah rakyat, terutama kegiatan penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha penambangan.

Kegiatan penertiban ini dilakukan karena kegiatan penertiban yang terjadwal terkadang tidak efektif untuk dapat menghentikan kegiatan penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Hal ini terjadi karena informasi dari kegiatan penertiban terjadwal yang sudah dilakukan

secara terencana dan berkala sering bocor sehingga sudah terlebih dahulu diketahui oleh penambang yang akan ditertibkan. Jadi, kondisi tersebut perlu diantisiapsi oleh pemerintah kabupaten dengan melakukan kegiatan penertiban yang sifatnya mendadak (sidak). Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan penertiban secara mendadak ini, pemantauan dan penertiban kegiatan penambangan yang melanggar aturan dapat dilakukan secara maksimal.

Secara teknis, pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilakukan secara mendadak ini dilakukan oleh aparat yang sama seperti pada kegiatan penertiban yang terjadwal. Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian, Polisi Hutan (Pol Hut), Polisi Air (Pol Air), serta Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka. Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Bangka akan melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait jika memang penertiban berdampak besar dan luas.

Pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilakukan secara mendadak (sidak) adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke kawasan penambangan yang sebelumnya sudah diketahui informasinya bahwa terdapat kegiatan penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha penambangan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah. Kemudian aparat akan secara tegas bertindak dengan melakukan penertiban langsung, seperti menghimbau penambang untuk menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukannya, menyita alat-alat, bahkan langsung menangkap penambang yang terbukti melanggar aturan.

Berdasarkan laporan tahunan kegiatan penertiban pelanggaran Perda tahun 2011 Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Bangka, khususnya data mengenai penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa izin usaha penambangan, tidak diuraikan secara jelas mengenai data kegiatan penertiban yang dilakukan secara mendadak (sidak). Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penertiban terhadap penambangan timah rakyat tanpa izin usaha penambangan hanya dilakukan sebanyak tiga kali yaitu kegiatan penertiban represif sebanyak dua kali dengan melakukan penyitaan barang bukti (berupa mesin-mesin dan selang) dan kegiatan penertiban persuasif sebanyak satu kali dengan tidak melakukan penyitaan.

Begitu juga dengan data yang didapatkan dari rekapitulasi penindakan terhadap penambangan tanpa izin usaha penambangan sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 dari Kepolisian Resor Bangka mengenai kegiatan penertiban yang dilakukan secara mendadak (sidak). Data mengenai kegiatan penertiban hanya diklasifikasikan berdasarkan bentuk atau jenis kegiatan penertiban yaitu kegiatan penertiban persuasif dan represif. Rekapitulasi data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan di Kemcatan Belinyu hanya dua kegiatan yaitu kegiatan penertiban represif sebanyak dua kali dengan melakukan penyitaan terhadap mesin-mesin, selang air, dan pipa paralon.

Berdasarkan temuan data kegiatan penertiban yang bersumber dari laporan kegiatan penertiban terhadap penambang timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha penambangan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Bangka

dan Kepolisian Resor Bangka tersebut, dapat dillihat bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan secara mendadak tidak terlaporkan secara terperinci. Sehingga sulit untuk memilah kedua bentuk kegiatan penertiban yang dilakukan. Namun menurut penuturan Kepala Bagian Operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Ka. Ops SatPol PP) Kabupaten Bangka, pada tahun 2011 sebanyak dua kali kegiatan penertiban secara mendadak yang bersifat prefentif telah dilakukan di Kecamatan Belinyu.[108] Sementara menurut penuturan Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor (Ka. Ops. Polres) Bangka, sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 tidak dilakukan kegiatan penertiban secara mendadak (sidak) karena telah dikoordinasikan pelaksanaannya dengan SatPol PP Kabupaten Bangka.[109]

Terkait dengan kegiatan penertiban secara mendadak (sidak) yang dilakukan oleh aparat, maka penambang timah melakukan suatu tindakan untuk mengatasinya. Tindakan yang dilakukan oleh penambang adalah dengan menghindar dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat. Tindakan menghindar yang dilakukan oleh penambang yaitu dengan cara memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada di sekitar penambang.

Situasi dan kondisi yang dimaksud antara lain; kondisi permukaan tanah di kawasan penambangan yang terbuka dan luas, juga kondisi permukaan tanah yang berlubang-lubang akibat penggalian dari kegiatan penambangan, dan situasi sosial masyarakat yang ada di sekitar kawasan penambangan yang masih saling mengenal dengan sistem ikatan sosial yang masih kuat. Selain itu, penambang

---

[108] *Hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012.*
[109] Hasil wawancara tanggal 2 April 2012.

juga melakukan tindakan lain yang dianggap efektif yaitu melarikan diri saat aparat yang akan melakukan kegiatan penertiban sudah mendekati lokasi kegiatan penambangan.

Upaya menghindar oleh penambang timah rakyat dilakukan pertama dengan cara memanfaatkan kondisi fisik alam di sekitar kawasan penambangan yang terbuka dan luas. Kondisi alam ini sangat memungkinkan bagi penambang untuk mengamati siapa saja yang melakukan aktivitas atau melewati lokasi penambangan. Sehingga kondisi ini cukup mendukung bagi penambang untuk bisa mengetahui ketika aparat yang akan melakukan penertiban mendekati lokasi penambangan. Ketika aparat sudah mendekati lokasi penambangan, maka akan mudah bagi penambang untuk lari atau sembunyi meninggalkan lokasi tersebut.

Kemudian, kondisi kedua yang dimanfaatkan oleh penambang adalah kondisi fisik kawasan penambang yang berlubang-lubang akibat sisa galian penambangan. Kondisi tanah yang berlubang-lubang ini memberi keuntungan tersendiri bagi penambang, dimana dapat dimanfaatkan oleh penambang untuk bersembunyi, sehingga menyulitkan aparat untuk mengejar dan mencari para penambang. Setelah aparat meninggalkan lokasi penambangan, barulah para penambang keluar dan kembali melakukan aktivitas setelah situasi dirasa aman.

Selain itu, penambang juga biasanya memanfaatkan situasi sosial yang ada di sekitar kawasan penambangan. Situasi sosial yang dimaksud adalah ikatan sosial masyarakat di sekitar kawasan penambangan yang masih saling mengenal dan kuat. Penambang meminta bantuan beberapa orang yang biasanya berada di

sekitar kawasan penambangan seperti warga masyarakat, petani yang berkebun di sekitar lokasi penambangan, maupun orang yang melintas melewati lokasi penambangan. Bantuan yang diharapkan oleh penambang dari orang-orang tersebut adalah memberitahukan secara langsung dengan mendatangi atau menelpon atau mengirimkan pesan singkat kepada para penambang yang berada di lokasi penambangan. Diharapkan, orang-orang tersebut dapat segeran memberitahukan kepada penambang jika ada aparat yang akan menuju lokasi penambangan. Hubungan antara penambang dan orang-orang yang diminta bantuan ini didasarkan pada jaringan ketetanggaan, dimana motivasi untuk saling membantu antara sesama warga masyarakat di kampung masih mudah untuk ditemukan.

Selain tindakan-tindakan tersebut, tindakan lainnya yang juga dilakukan oleh penambang yaitu penambang melarikan diri dari lokasi penambangan ketika aparat yang melakukan kegiatan penertiban sudah berada tidak jauh dari lokasi. Hal ini dilakukan penambang agar terhindar dari kegiatan penertiban dan agar penambang tidak tertangkap oleh aparat. Biasanya penambang akan segera berlari meninggalkan lokasi penambangan, juga meninggalkan peralatan penambangan yang digunakan. Kemudian, aparat yang sudah berada di lokasi akan menyita peralatan penambang dan membawanya ke kantor polisi atau ke kantor SatPol PP.

Meskipun alat-alat disita dan dibawa setelah kegiatan penertiban, biasanya penambang akan membiarkan begitu saja karena tidak mau memproses dan berurusan secara hukum. Jadi penambang akan menambang lagi dengan

mengganti peralatan yang baru meskipun akan mengeluarkan biaya. Seperti yang diungkapkan oleh informan, Ar, 44 tahun berikut ini :

> *"Terkadang ada kegiatan penertiban yang tiba-tiba dilakukan aparat. Jadi penambang harus pandai-pandai waktu di lokasi, gimana caranya jangan sampai tertangkap. Yang penting selamatkan diri dulu, kalau alat-alat biar aja dibawa petugas, nanti bisa diganti. Kalau kita yang dibawa bisa panjang urusannya karena harus berurusan dengan petugas. Bisa-bisa tidak bisa menambang lagi karena sudah dapat peringatan. (Wawancara, 4 April 2012).*

Strategi menghindar ini dilakukan penambang agar tidak tertangkap oleh aparat dan tidak terkena proses hukum akibat kegiatan penambangan tanpa izin usaha penambangan. Sebab jika penambang tertangkap dan diproses secara hukum, maka penambang akan mengalami kerugian secara materil seperti tidak bisa mendapat penghasilan karena tidak bisa bekerja lagi dengan cara menambang timah. Jadi, penambang akan sangat menghindari supaya tidak tertangkap oleh aparat saat kegiatan penertiban karena hal ini bisa merugikan penambang.

Penambang memilih strategi ini dalam upaya untuk mempertahankan kepentingan materialnya supaya tetap bisa bekerja. Jika merujuk pada pemikiran Marx, maka cara-cara menghindar seperti yang dilakukan penambang merupakan sebuah antisipasi dari keterbatasan penambang atas modal produksi dalam mengelola sumberdaya yang ada. Penambang hanya bergantung pada kegiatan penambangan yang dilakukannya, jika tidak menambang maka tidak ada penghasilan dan kosekuensinya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Upaya menghindari yang dilakukan oleh penambang ini didasarkan pada pengetahuan penambang mengenai berbelit-belit dan sulitnya urusan jika nanti

berurusan dengan aparat saat tertangkap dalam kegiatan penertiban. Berbelit-belit dan sulitnya urusan jika terjadi penangkapan saat kegiatan penertiban membuat penambang selalu bersifat was-was dan hati-hati untuk memperhatikan keadaan sekitarnya jikalau ada tanda-tanda bahwa kegiatan penertiban akan dilakukan.

Penambang timah rakyat memilih tindakan menghindar dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat sebagai salah satu upaya untuk mensiasati kegiatan penertiban dalam rangka menghentikan kegiatan penambangan timah rakyat tanpa izin usaha penambangan. Namun, tindakan ini masih kurang efektif untuk digunakan sebagai salah satu bentuk strategi perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Tindakan menghindar dengan memanfaatkan situasi dan kondisi seperti yang telah disebutkan di atas memiliki beberapa kelemahan.

Adapun kelemahan tersebut yaitu; kawasan penambangan yang terbuka dan luas, serta kondisi permukaan tanah yang berlubang-lubang tidak selamanya dapat dimanfaatkan untuk membantu penambang melarikan diri dari lokasi penambangan ketika aparat mendekati lokasi penambangan. Kawasan penambangan yang terbuka juga dan luas juga masih bisa menjadi peluang bagi aparat yang melakukan penertiban untuk melihat para penambang yang lari dan mengerjarnya walau tidak mudah. Kondisi permukaan tanah yang berlubang justru dapat menjadi momok bagi penambang, karena struktur tanah yang rapuh dapat menyebabkan tanah di permukaan longsor sehingga penambang yang bersembunyi bisa tertimbun dan justru menyebabkan kematian bagi penambang.

Saat penambang timah rakyat tidak dapat menghindar dari aparat yang melakukan penertiban, maka konsekuensinya penambang akan dikenakan sanksi secara hukum. Hal inilah yang menyebabkan mengapa penambang tidak mau berkonfrontasi secara langsung dengan aparat yang melakukan penertiban. Penambang jelas akan kalah karena kondisi mereka yang memang sudah tidak menguntungkan secara hukum karena tidak memiliki izin usaha penambangan. Penambang tentunya tidak mau tertangkap sehingga kegiatan penamb angannya akan terhenti, belum lagi persoalan yang muncul karena harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena dianggap melanggar hukum.

Tindakan menghindar juga hanya bisa dilakukan untuk sementara karena terus menghindar bukanlah jalan keluar yang bisa menjawab persoalan sesungguhnya yang dimiliki penambang yaitu persoalan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya timah yang ada. Sehingga masih dibutuhkan bentuk-bentuk strategi lain yang lebih efektif bagi penambang agar bisa bertahan dengan kegiatan penambangannya sebagai salah satu pilihan pekerjaan yang digeluti.

5.3.4. Mengkonsentrasikan Kegiatan Penambangan dalam Satu Kawasan

Upaya penambang timah rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten dengan melakukan tindakan memantau kegiatan penertiban dan menghindar dari kegiatan penertiban opeh aparat belum secara efektif dapat digunakan sebagai strategi untuk melakukan perlawanan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dari masing-

masing tindakan yang menghambat terwujudnya kepentingan ekonomis penambang timah rakyat.

Tindakan memantau kegiatan penertiban dan menghidar dari kegiatan penertiban yang dilakukan aparat sebagai siasat untuk mengatasi kegiatan penertiban masih sebagai solusi teknis, belum menjadi solusi secara substansi untuk memperjuangkan kepentingan penambang timah rakyat. Oleh karena itu, agar dapat memperjuangkan kepentingan ekonomi penambang, dibutuhkan bentuk strategi lain yang lebih efektif untuk dapat dijadikan sebagai strategi perlawanan oleh penambang.

Bentuk strategi lain yang dilakukan oleh penambang timah rakyat di Kecamatan Belinyu untuk melakukan perlawaan adalah dengan mengkonsentrasikan kegiatan penambangan di satu kawasan. Tindakan mengkonsentrasikan kegiatan penambangan di satu kawasan ini dilakukan dengan mengkoordinir dan memobilisasi penambang-penambang timah rakyat yang sudah melakukan kegiatan penambangan di satu kawasan. Salah satu contoh kawasan penambangan ini berada di perbatasan salah satu desa di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip.

Upaya mengkonsentrasikan kegiatan penambangan di satu kawasan dilakukan oleh penambang untuk melawan kebijakan pemerintah terkait tidak dimilikinya izin usaha penambangan sehingga mereka ditertibkan oleh aparat. Selain itu, dengan adanya upaya ini penambang juga terhindar dari banyaknya pungutan-pungutan liar dalam bentuk permintaan sumbangan. Dengan upaya

pengkonsetrasian ini, penambang tidak perlu lagi memantau kegiatan penertiban yang selama ini mereka lakukan dan penambang juga tidak perlu lagi menghindar saat ada kegiatan penertiban, kemudian upaya menggunakan organisasi juga dilakukan dalam upaya pengkonsentrasian ini dalam bentuk organisasi akar rumput yang datang dari penambang itu sendiri.

Sesama penambang timah rakyat mengajak penambang yang lain agar mau bergabung ke dalam kawasan penambangan yang telah ditentukan. Para penambang yang diajak ini adalah penambang yang sudah melakukan kegiatan di sekitar kawasan penambangan yang ditentukan tersebut, juga penambang yang berasal dari lokasi lain dan bersedia untuk diajak melakukan kegaiatan penambangan dalam satu kawasan. Satu kawasan penambangan terdiri dari 25 kelompok penambang yang disesuaikan dengan luas wilayah penambangan. Jika penambang bersedia untuk bergabung di dalam kawasan penambangan tersebut, maka kelompok-kelompok penambang wajib mematuhi aturan yang ditetapkan bersama. Hal ini dilakukan agar terhindar dari konflik yang sering terjadi antar sesama penambang, seperti perebutan lokasi penambangan.

Selain mengkoordinir dan memobilisasi penambang untuk bergabung dalam satu kawasan penambangan, penambang timah rakyat juga menunjuk seorang pengelola. Pengelola kawasan penambangan ini ditunjuk dari sesama penambang yang mempunyai pengalaman dan cukup dipercaya. Peran yang diharapkan oleh penambang dari pengelola yang ditunjuk tersebut adalah agar

penambang dapat mengatur kegiatan penambangan dan melindungi kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh penambang.

Peran pengelola untuk mengatur kegiatan penambangan yaitu mengatur distribusi lokasi penambangan agar tidak terjadi konflik perebutan lokasi tambang antar sesama penambang, mengatur biaya pengelolaan penambangan seperti biaya yang disisihkan dari hasil penambangan yang diserahkan kepada kepala desa, biaya pengelolaan sebagai imbal jasa bagi pengelola, biaya untuk pihak keamanan, biaya untuk permintaan-permintaan sumbangan dari pihak-pihak tertentu (preman, remaj mesjid, karang taruna atau pemuda setempat, dan sebagainya). Jadi dengan adanya keberadaan pengelola ini, maka penambang tidak perlu lagi mengurus biaya-biaya yang selama ini dikenakan kepada mereka seperti sumbangan-sumbangan, uang keamanan, dan lain-lain, karena telah diatur oleh pengelola.

Sementara itu, peran melindungi yang dilakukan oleh pengelola yaitu mengatur agar kegiatan penambang tidak terganggu oleh akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan penambangan tanpa izin yang mereka lakukan. Akibat-akibat tersebut antara lain yaitu terkena kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat dan pungutan-pungutan liar yang sering dialami oleh penambang dalam bentuk permintaan sumbangan dari pihak-pihak tertentu seperti dari preman, pemuda setempat, remaja mesjid, pengurus mesjid, dan sebagainya.

Upaya pengelola untuk melindungi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penambang di dalam kawasan tersebut yaitu dengan cara memberikan uang

kepada oknum keamanan agar tidak menertibkan kawasan penambangan yang dikelolanya. Tidak jauh berbeda dengan upaya yang dilakukan penambang saat memantau kegiatan penertiban yang memberikan sejumlah uang kepada oknum yang menjadi narasumber untuk mendapatkan informasi, hal ini juga dilakukan oleh pengelola. Kemudian, upaya pengelola untuk mengatasi banyaknya pungutan-pungutan liar tersebut adalah dengan cara menyisihkan sejumlah dana yang berasal dari penambang. Dana ini disisihkan ketika penambang menjual hasil timahnya kepada kolektor yang setiap sore sudah berada di lokasi tambang, maka penambang akan memberi satu canting atau kurang lebih satu kilogram. Satu canting atau satu kilogram timah ini seharga Rp. 30.000 atau Rp. 40.000 saat harga sedang turun akan dikelola untuk biaya pengelolaan, biaya untuk kemanan, biaya-biaya pungutan atau sumbangan, dan biaya lainnnya yang diminta kepada pengelola.

Penambang timah rakyat memanfaatkan jaringan sosial dengan sifat hubungan vertikal, yaitu hubungan yang terbangun berdasarkan hubungan kerja yang berorientasi pada untung rugi. Penambang memberikan imbalan berupa pasir timah yang disisihkan dari secanting timah setiap hari sebagai biaya pengelolaan kepada pengelola dan pengelola memberikan perlindungan kepada penambang. Jaringan seperti ini terbentuk sebagai manifestasi dari kondisi tidak aman yang dirasakan oleh penambang.[110] Sehingga strategi jaringan dengan sifat hubungan vertikal ini menjadi sebuah cara untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan penertiban pemerintah lewat peran pengelola kawasan penambang.

---

[110] *Ibid.*

Pengelolaan kawasan penambangan seperti ini juga diartikan sebagai wahana-wahana kolektif yang digunakan oleh kelompok penambang timah rakyat untuk terlibat dalam aksi-aksi kolektif berupa organisasi di tingkat akar rumput yaitu dalam bentuk struktur lokal masyarakat lapisan bawah.[111] Dengan adanya bentuk organisasi akar rumput ini, menurut Moodie juga menjadi wahana pemaknaan dan perasaan kondusif penambang timah rakyat untuk melakukan gerakan memobilisasi penambang.[112] Sehingga merujuk pada pemikiran Wijardjo dan Perdana[113], meskipun hanya pada tingkat akar rumput atau masyarakat lapisan bawah, organisasi seperti ini dapat menyatukan perjuangan penambang-penambang timah rakyat yang terpecah-pecah menjadi sebuah aksi kolektif yang dapat memobilisasi penambang timah rakyat secara bersama-sama.

Menurut Marx dan Dahrendorf, bentuk organisasi seperti ini sangat memungkinkan untuk terjadinya perlawanan dalam bentuk perjuangan kelas ketika penambang timah memiliki kesadaran objektif dan memunculkan kelompok kepentingan. Hal ini dimungkinkan, karena dari segi jumlah penambang timah bisa dikatakan akan semakin banyak jika kawasan penambangan diperluas dan jumlah penambang bertambah, penambang telah terkonsentrasi di wilayah tertentu membuat komunikasi antar penambang meningkat, dimana ini membuat gerakan penambang timah semakin kuat, sehingga konsistensi keanggotaan penambang semakin terlihat, secara teknis telah ada pemimpin yaitu pengelola kawasan tambang. Adanya prasyarat-prasyarat

[111] **Abdul Wahib Situmorang, *Op.Cit.*, hal. 9.**
[112] Afrizal, *Op.Cit.*, hal. 42.
[113] *Ibid.*

tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi penambang timah di satu kawasan penambangan menjadi satu strategi jaringan dan organisasi yang dipilih penambang untuk melakukan perlawanan.

Efektivitas dari tindakan penambang yang mengkonsentrasikan kegiatan penambangannya dalam satu kawasan penambangan dapat dilihat dari sejauh mana penambang berhasil melawan kebijakan pemerintah terutama yang terkait dengan penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa izin. Dengan mengkonsentrasikan kegiatan penambangan dalam satu kawasan penambangan, maka penambang lebih terkoordinir dan kuat untuk melakukan aksi-aksi bersama. Misalnya bagaimana penambang mengatasi kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat dengan memberikan sejumlah imbalan agar kegiatan penambangan yang mereka lakukan agar tidak terkena penertiban, bagaimana penambang akhirnya bisa mengatasi banyaknya iuran-iuran atau sumbangan yang sering dimintai kepada mereka, bagaimana akhirnya penambang juga mengatasi konflik antar sesama penambang dalam hal perebutan lokasi penambangan. Semua itu tidak lepas dari keberadaan dan peranan yang dilakukan oleh pengelola kawasan penambangan.

Setelah menguraikan perkembangan penambangan timah rakyat, juga telah diuraikan mengenai penyebab perlawanan penambang, dan strategi perlawanan yang dilakukan oleh penambang timah rakyat terhadap kegiatan penertiban oleh pemerintah, maka ditemukan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh penambang timah rakyat merupakan respon terhadap kebijakan kegiatan penertiban yang

dilakukan oleh pemerintah. Penambang timah rakyat merasa bahwa hak mereka untuk memanfaatkan sumberdaya timah yang ada telah dibatasi oleh pemertintah lewat kebijakannnya. Oleh karena itu, penambang timah rakyat melakukan perjuangan untuk mendapatkan hak tersebut.

Perjuangan dilakukan oleh penambang timah rakyat dengan melakukan perlawanan lewat strategi-strategi yang telah dipilih. Pemilihan strategi ini dianalisis dengan menggunakan teori strukturasi Giddens seperti yang telah dibahas. Penambang timah rakyat yang berpengetahuan dan cakap dapat memilih bentuk-bentuk strategi perlawanan yang ada dengan pertimbangan konsekuensi resiko-resiko dan sanksi yang ditimbulkan oleh pilihan tersebut. Pilihan-pilihan yang disedikan oleh struktur yaitu berupa organisasi sosial dan jaringan sosial yang ada dalam sistem sosial masyarakat penambang, yang dijadikan sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh penambang timah rakyat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghentikan kegiatan penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha dengan cara melakukan kegiatan penertiban secara reguler dan terjadwal, juga kegiatan penertiban yang dilakukan secara mendadak atau inspeksi mendadak (sidak). Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian Resort (Polres) Bangka, Polisi Hutan (Pol Hut), TNI Polisi Air (Pol Air), serta Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka.

Upaya penertiban oleh pemertintah tersebut disiasati oleh penambang dengan cara-cara yaitu *pertama*; menggunakan organisasi untuk berjuang melawan kebijakan pemerintah daerah, *kedua*; memantau kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat agar penambang dapat menyusun strategi menghadapi recana penertiban oleh aparat, *ketiga*; menghidar dari aparat yang melakukan kegiatan penertiban agar penambang tidak tertangkap saat aparat melaksanakan kegiatan penertiban, dan *keempat;* mengkonsentrasikan kegiatan penambangan dalam satu kawasan penambangan timah agar penambang dapat dikoordinir dan dimobilisasi secara bersama untuk melawan kebijakan pemerintah dan mengatasi pungutan-pungutan liar.

Tindakan penambang timah rakyat yaitu mensiasati kegiatan penertiban oleh aparat dilakukan untuk melawan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak aspiratif dan akomodatif terhadap kepentingan penambang. Kebijakan yang dimaksud adalah mengenai aturan kegiatan pertambangan rakyat baik yang tercantum di dalam Undang-undang maupun Peraturan Daerah mempunyai batasan yang sempit dengan syarat-syarat dan prosedur yang berbelit-belit membuat penambang menjadi enggan untuk mengurus izin usaha pertambangan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, penambang timah rakyat tetap melakukan perlawanan dengan cara-cara atau strategi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya agar mereka dapat memperjuangkan kesempatan untuk mengelola sumber daya tambang timah yang tersedia sehingga dapat terus melakukan kegiatan penambangan.

6.2. Saran

Kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh penambang timah rakyat muncul karena adanya pertentangan struktural yang terjadi antara penambang timah rakyat dengan pemerintah. Pertentangan struktural ini muncul akibat adanya kebijakan pengelolaan pertambangan khususnya terkait pertambangan rakyat yang tidak aspiratif dan mengakomodir kepentingan penambang timah rakyat. Maka dari uraian tersebut, penulis mencoba memberikan masukan berupa saran-saran terkait permasalahan pertambangan timah rakyat yang menjadi isu utama dalam penelitian ini.

Pertama, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan pemerintah pusat harus melakukan penyesuaian dan sinkronisasi terhadap berbagai bentuk kebijakan terkait sektor pertambangan rakyat. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan tambang rakyat dan sebagai bukti konkret pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat.

Kedua, pengusaha yaitu PT. Timah Tbk dan perusahaan peleburan timah (*smelter*) bersinergi dengan masyarakat yang menjadi penambang timah rakyat. Sinergi ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada penambang timah rakyat untuk mengolah sebagian wilayah pertambangan yang dikelola oleh perusahaan dan sekaligus melakukan pembinaan serta pemberdayaan terhadap penambang timah rakyat.

Ketiga, masyarakat sebagai pelaku penambang timah rakyat hendaknya tetap terus melakukan perjuangan agar hak-hak untuk mendapatkan kesempatan mengelola sumber daya timah yang ada, selain itu dalam melakukan kegiatan penambangan sebaiknya memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut, terutama dampak terhadap lingkungan. Sebab, hingga saat ini persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan penambangan yang kurang bertanggung jawab semakin memprihatinkan dan merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal, 2006, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Andalas University Press, Padang.

_____, 2007, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Sampai Penulisan Laporan*, Laboratorium Sosiologi FISIP Unand, Padang.

Afrizal, *Ed.*, 2010, *Pembangunan Dan Konflik: Hasil-hasil Penelitian Para Dosen Ilmu-ilmu Sosial Universitas Andalas*, Andalas University Press, Padang.

Endraswara, Suwardi., 2003, *Metodologi Penelitian Kebudayaan,* Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.

Erman, Erwiza., 2007, *Deregulation of the Tin Trade and Creation of Local Shadow State: Case Study of Bangka Tine Mine*, http://books.google.co.id.

_____, 2009, *Dari Pembentukan Kampung Ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*, Ombak, Yogyakarta.

Fahriza, 2005, *Dominasi Kekuasaan dan Resistensi Masyarakat Studi Konflik Peremajaan Pasar Senapelan di Kota Pekanbaru Riau,* Skripsi, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.

Giddens, Anthony., 1984, *The Constitution of Society; Outline of The Theory of Structuration,* Diterjemahkan oleh Adi Loka Sujono, 2004, *The Constitution of Society; Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*, Pedati, Malang.

_____, 1984, *The Constitution of Society; Outline of The Theory of Structuration,* Diterjemahkan oleh Maufur dan Daryanto, 2010, *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Haryanto, Sindung., 2012, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern,* Az-Zura Media, Jogjakarta.

Heidhues, Mary F. Somers., 2008, *Timah Bangka Dan Lada Mentok: Peran Masyarakat Tionghoa Dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIIs/d Abad XX*, Yayasan Nabil, Jakarta.

Horton, Paul B., Hunt, Chester L., 1984, *Sosiology: Sixth Edition*, Diterjemahkan oleh Aminuddin Ram, 2009, *Sosiologi Jilid 2*, Erlangga, Jakarta.

HS, Salim., 2005, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Pers, Jakarta.

Keesing, Roger M., 1992, *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*, Erlangga, Jakarta.

Martono, Nanang., 2011, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Rajawali Pers, Jakarta.

McAdam, Doug., *et al.*, Ed., 1999, *Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framing*, Cambridge University Press, Inggris.

Miles, Matthew, B., A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Moleong, Lexy. J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhadjir, Noeng,. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.

Musliar, Kasim., *et.al.*, 1997, *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian Dan Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.

Priyono, Herry B., 2002, *Anthony Giddens Suatu Pengantar*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Rachman, Bustami., *et.al*, 2011, *Menyoal Pertimahan di Babel (Beberapa Cerita dan Gagasan)*, Khomza, Yogyakarta.

Rachman, Rusli., 2009, *Redupnya Hati Nurani: Catatan Hitam Putih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Aksara Sastra, Jogjakarta.

Rachmawati, 2004, *Pergeseran Pola Pengelolaan Tambang Timah dan Perkebunan Lada Dari State Ke Masyarakat Kasus Daerah Bangka Belitung*, LIPI, Jakarta.

Ritzer, George., Goodman, Douglas J., 2010, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Situmorang, Abdul Wahid., 2007, *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Scott, James., 2000, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani,* Yayasan Obor, Jakarta.

Sudrajat, Nanang., 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Sujitno, Sutedjo., 2007, *Sejarah Penambangan Timah Di Indonesia Abad 18 – Abad 20,* Ibalat Communication, Jakarta.

Susan, Novri., 2010, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-isu Konflik Kontemporer,* Kencana Prenada Media Group, Bandung.

Susilo, Joko., Siti Maimunah, 2009, *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*, Jaringan Advokasi Tambang, Jakarta.

SVD, Bernard Raho., 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Syahrizal, 2006, *Strategi Buruh Perkebunan Mengatasi Kemiskinan: Studi Di Perkebunan Teh PT. Mitra Kerinci Sumatera Barat*, Universitas Andalas Press, Padang.

Wahyudi, 2005, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatang*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.

Wulansari, Catharina Dewi., 2009, *Sosiologi Konsep Dan Teori,* Refika Aditama, Bandung.

Zulkarnanin, Iskandar., Tri Nuke Pudjiastuti, 2006, *Panduan Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Pertambangan,* LIPI, Jakarta.

Zulkarnanin, Iskandar., *et.al.*, 2003, *Potensi Konflik Di Daerah Pertambangan : Kasus Pongkor dan Cikotok*, LIPI, Jakarta.

_____, 2004, *Konflik Di Daerah Pertambangan Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara*, LIPI, Jakarta.

_____, 2005, *Konflik Di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung; Persoalan dan Alternatif Solusi*, LIPI, Jakarta.

_____, 2007, *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, LIPI, Jakarta.

Makalah

Coutrier, Paul L., 2002, *The Indonesian Mining Industry and Sustainable Development: A Change of Paradigm*, Makalah disampaikan pada "*Southeast Asian Symposium on Environmental Management in Mining*", Philipina.

Elvian, Akhmad., 2009, *Peran Organisasi Sosial Suku Bangsa Melayu Bangka Sebagai Kearifan Lokal Dan Kekuatan Sosial Dalam Penataan Dan Pembangunan Masyarakat 1*, Makalah, Tidak Dipublikasikan.

Jurnal Ilmiah

Arifin, Zainal., 2009, *Dualitas Praktik Sosial Minangkabau: Studi Kasus Praktik Perkawinan di Dua Nagari*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Edisi Khusus, LIPI, hal. 233-261.

Aspinall, C., 2001, *Small Scale Mining In Indonesia*, Mining, Minerals, and Sustanaible Development No. 79 September.

Erman, Erwiza., 2008, *Rethingking Legal and Illegal Economy: A Case Study of Tin Mining in Bangka Island*, Jurnal Southeast Asia; History and Culture, Vol. 37, p. 91-111.

Karnaji, 2010, *Sektor Informal Kota: Analisis Teori Strukturasi Giddens (Kasus Pedagang Pasar Keputraan Kota Surabaya*, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Vol. 22 No. 4, hal. 286-298.

Moser, Caroline O. N., 1998, *Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies: The Asset Vulnerability Framework*, World Development, Vol. 26 No. 1, p. 1-19.

Yunianto, Bambang., 2009, *Kajian Problema Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Vol. 5 No. 3 Juli, hal. 97 – 113.

Wahyono, Ary., 2006, *Pentingnya Komunikasi Antara Stakeholders Dalam Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)*, Jurnal Komunikasi. Vol. 9 No. 2, hal : 51-62.

Wiriosudarmo, Rachman., 2001, *Baseline Study and Gap Analysis on Mining in Indonesia*, Mining, Minerals, and Sustainable Development No. 183 Oktober.

Data/Laporan

Bank Indonesia Palembang, 2006, *Kontroversi TI Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Bangka Belitung*, Laporan Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Kepuluan Bangka Belitung, http://www.bi.go.id.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2009, *Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2009.*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2010, *Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2010.*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2011, *Kecamatan Belinyu Dalam Angka Tahun 2011.*

Herma, Danny Z., 2005, *Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Konservasi Sumber Daya Mineral Daerah Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung*, Hasil Kegiatan Subdit Konservasi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, 2011, *Laporan Tahunan Kegiatan Penertiban Pelanggaran Perda Tahun 2011.*

Website

Agus, Cristian Chandra., 2010, *Analisis SWOT dalam Menciptakan Keberhasilan Strategi Bisnis PT. Eonix Olectrum Nousa,* http://thesis.binus.ac.id, diakses pada tanggal 10 Desember 2012.

Batubara, Marwan., 2010, *Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung (1)*, http://www.eramuslim.com, diakses pada tanggal 23 Januari 2010.

Buasan, Bahar., 2010, *Kampung Kami Ditambang, Tapi Kami Hanya Jadi Kenek Tukang Batu,* http://dpd.go.id/2010/06/, diakses pada tanggal 19 Februari 2012.

CSRview-online, 2010, *Profil Pertambangan Rakyat*, www.csrview-online.com, diakses pada tanggal 17 Oktober 2010.

Dienk, Alfan., 2011, *Strategi dan Taktik*, http://alfandienk.blogspot.com, diakses pada tanggal 22 Desember 2012.

Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2011, *Kegiatan Penambangan Inkonvensional Perlu Ditangani Secara Arif Dan Bijaksana*, http://www.babelprov.go.id, diakses pada tanggal 26 Juni 2011.

Henny, Cynthia., 2011, *"Kolong" Bekas Tambang Timah di Pulau Bangka: Permasalahan Kualitas Air dan Alternatif Solusi untuk Pemanfaatan*, www.limnologi.lipi.go.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

Indah, *Pengertian dan Defenisi Strategi*, http://carapedia.com, diakses pada tanggal 9 Desember 2012.

Keesing, Roger M., 1974, *Theories of Culture: Annual Review of Anthropology*, Diterjemahkan oleh Amri Marzali, *Teori-teori tentang Budaya*, http://www.scribd.com, diakses pada tanggal 2 Januari 2013.

Pemerintah Kabupaten Bangka, *Asal Mula Kabupaten Bangka*, http://www.bangka.go.id/content.php, diakses pada tanggal 25 Mei 2012.

Prasetyo, Radyan., 2012, *Permasalahan Lingkungan di Pertambangan*, http://radyanprasetyo.blogspot.com, diakses pada tanggal 19 Februari 2012.

Subiman, Nina L., Budy P. Resosudarmo, 2010, *Tambang Untuk Kesejahteraan Rakyat: Konflik dan Usaha Penyelesaiannya*, http://people.anu.edu.au, diakses pada tanggal 23 Januari 2011.

Suryadin, Asyraf., 2010, *Kelekak, Tradisi, dan Budaya Penghijauan*, http://cetak.bangkapos.com, diakses pada tanggal 24 Juni 2012.

Tinggal, I Made., 2006, *Dilema Penertiban Tambang Inkonvensional*, http://www.suarakarya-online.com, diakses pada tanggal 19 Februari 2012.

Universitas Pendidikan Indonesia, *Teori Strukturasi Anthony Giddens Untuk Analisis Sosial*, file.upi.edu/Direktori/FPIPS, diakses pada tanggal 18 Oktober 2011.

Undang-Undang

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 385/MPP/KEP/6/2004 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/Mpp/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dangan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 519/MPP/KEP/8/2003.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

Peraturan Daerah Bangka No. 20 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis.

Peraturan Daerah Bangka No. 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan Lainnya.

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
No. : 1071 / H16.S2/ A/ 2010

Tentang

PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING
PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

ATAS NAMA : **Fitri Ramdhani Harahap**
NO. BP : **1021218013**
PROGRAM STUDI : **Sosiologi**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca : Permohonan Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing bagi : **Fitri Ramdhani Harahap**

Menimbang : bahwa permohonan tersebut di atas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan :

Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
4. Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
   a. Nomor 0429/0/1992;
   b. Nomor 0196/0/1995
5. Surat Keputusan DIKTI No.361/DIKTI/Kep/1996;
6. Surat Keputusan Rektor Unand No. 710/XIA/A/Unand-2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Bagi mahasiswa yang bernama : **Fitri Ramdhani Harahap** BP. **1021218013** adalah mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Program Studi : **Sosiologi**

KEDUA : Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing Terdiri dari :
1. **Prof.Dr.Afrizal,MA** (Ketua)
2. **Dr.Azwar,M.Si** (Anggota)
3. (Anggota)

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 20 Desember 2010
DIREKTUR

Prof.Dr.Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc
NIP. 19551106 198003 1 001

Tembusan :
1. Ketua Komisi Pembimbing
2. Anggota Komisi Pembimbing
3. Ketua Program Studi **Sosiologi**
4. Mahasiswa Ybs.
5. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung E, Kampus Unand Limau Manis
PO Box.271-PADANG 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: pascasarjanaunand@yahoo.co.id

Nomor : 84/UN.16.S2/PL/2012
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Instansi***

Padang, 8 Maret 2012

Kepada Yth.

Sdr. .....

.....

.....

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami bermaksud menugaskan seorang mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas:

Nama : **Fitri Ramdhani Harahap**
No. BP : **1021218013**
Program Studi : **Sosiologi**

Untuk melakukan penelitian selama 1 bulan, terhitung mulai bulan Maret s/d April 2012. Pada Lembaga/Instansi yang berada dibawah pengawasan Saudara, dalam menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas dengan judul : **Strategi Perlawanan Penambang Timah Rakyat (Studi Kasus di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Propinsi Kapulauan Bangka Belitung).**

Sehubung dengan maksud tersebut, kami harapkan Saudara berkenan memberi izin yang bersangkutan untuk **mengumpulkan data**, dalam rangka pelaksanaan penelitiannya.

Demikianlah semoga Saudara berkenan, dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

A.n Direktur
ASDIR I

Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng
NIP. 19660918 199103 1 005

Tembusan Yth
1. Ketua Program Studi **Ilmu Sosiologi**
2. Ketua Komisi Pembimbing
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

PANDUAN WAWANCARA

STRATEGI PERLAWANAN PENAMBANG TIMAH RAKYAT
Di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

A. Mendeskripsikan perkembangan pertambangan timah rakyat.

1. Informasi yang diharapkan.
   - Pemahaman mengenai awal munculnya pertambangan timah rakyat.
   - Pemahaman mengenai proses munculnya pertambangan timah rakyat.
   - Pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pertambangan timah rakyat.
2. Sumber informasi.
   - Penambang timah rakyat.
   - Literatur berupa buku-buku mengenai pertambangan timah di Bangka Belitung.

B. Mendeskripsikan strategi perlawanan yang pernah dilakukan oleh penambang.

1. Informasi yang diharapkan.
   - Pemahaman mengenai latar belakang perjuangan penambang.
   - Pemahaman mengenai berbagai bentuk perlawanan penambang.
   - Pemahaman mengenai keorganisasian penambang.
   - Pemahaman mengenai jaringan-jaringan penambang yang terbentuk.
2. Sumber informasi.
   - Penambang timah rakyat.
   - Organisasi penambang.

C. Mendeskripsikan karakteristik penambang timah rakyat.

1. Informasi yang diharapkan.
   - Pemahaman mengenai jenis peralatan mekanis yang digunakan.
   - Pemahaman mengenai lokasi penambangan dilakukan.
   - Pemahaman mengenai status penambang (penduduk asli atau pendatang).
   - Pemahaman mengenai jumlah penambang timah rakyat.
2. Sumber informasi.

- Penambang timah rakyat.
- Organisasi penambang.

D. Mendeskripsikan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat.

1. Informasi yang diharapkan.
   - Pemahaman mengenai dasar hukum kegiatan penertiban.
   - Pemahaman mengenai keorganisasian kegiatan penertiban.
   - Pemahaman mengenai proses kegiatan penertiban.
2. Sumber informasi
   - SatPol PP Kabupaten Bangka.
   - Polres Bangka.
   - Polsek Belinyu.
   - Berita surat kabar.

E. Data sekunder yang dibutuhkan.

NO.	DATA	SUMBER DATA
1.	Peta dan monografi Kecamatan Belinyu.	Kantor Camat Belinyu.
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka mengenai pertambangan.	Dinas Pertambangan, Mineral, dan Energi Kabupaten Bangka.
3	Undang-undang pertambangan.	Dinas Pertambangan, Mineral, dan Energi Kabupaten Bangka.
4.	Data statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.	Data statistik Kabupaten Bangka.	BPS Kabupaten Bangka.
6.	Data statistik Kecamatan Belinyu.	BPS Kabupaten Bangka.
7.	Data wilayah Kuasa Pertambangan (KP) PT. Timah Tbk, mitra, dan prosedurnya.	PT. Timah Tbk wilayan Belinyu.
8.	Data Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).	Dinas Pertambangan, Mineral, dan Energi Kabupaten Bangka.
9.	Data kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan.	Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka.
10.	Prosedur pelaksanaan kegiatan penertiban.	SatPol PP Kabupaten Bangka.
11.	Laporan kegiatan penertiban oleh aparat.	SatPol PP, Polres Bangka, dan Polsek Belinyu.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto 1. Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kuasa Pertambangan PT. Timah Tbk.
Sumber : Data Sekunder Penulis.

Foto 2. Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Sekitar Pemukiman Penduduk di Belinyu.
Sumber : https://www.facebook.com/yandi.bly, diakses tanggal 22 Desember 2012.

Foto 3. Pipa yang disita Kepolisian Resort (Polres) Bangka Saat Kegiatan Penertiban.
Sumber : Data Sekunder Penulis.

Foto 4. Mesin Air yang disita Kepolisian Resort (Polres) Bangka Saat Kegiatan Penertiban.
Sumber : Data Sekunder Penulis.

REKAPITULASI PENINDAKAN TERHADAP PENAMBANGAN ILLEGAL TANPA IZIN DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA

Polres Bangka dan jajaran melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan illegal / tanpa izin baik secara persuasif maupun represif mulai bulan Oktober 2011 sampai sekarang, dengan perincian sebagai berikut :

Bulan Oktober 2011
Persuasif sebanyak : 5
Represif sebanyak : 0

1. TKP : Belakang SD N 18 Kp. Pasir Kec. Sungailiat
   Waktu : 27 Oktober 2011
   BB : NIHIL

2. TKP : Kolong Pepabri Kec. Sungailiat
   Waktu : 30 Oktober 2011
   BB : NIHIL

3. TKP : Lubuk Lesung Kec. Belinyu
   Waktu : 21 Oktober 2011
   BB : 2 bh PC merk HITACHI warna orange
   2 bh mesin Puso

4. TKP : Simpang Salak Kuday Selatan Kec. Sungailiat
   Waktu : 24 Oktober 2011
   BB : 1 unit mesin merk SANGHAI 22PK
   1 pipa 4"

5. TKP : Jalan Laut Kp. Pasir Kel. Kuday Kec. Sungailiat
   Waktu : 25 Oktober 2011
   BB : 35 Drum
   Selang monitor 4 gulung
   2 batang pipa
   7 unit mesin
   7 unit pompa tanah
   7 unit pompa air
   1 unit kompresor
   4 gulung selang kompresor

Bulan November 2011
Persuasif sebanyak : 4
Represif sebanyak : 0

1. TKP : Desa Rebo Kec. Sungailiat
   Waktu : 09 November 2011
   BB : NIHIL

2. TKP : Kolong Kudusui Kec. Riau Silip
   Waktu : 22 November 2011
   BB : NIHIL

3. TKP : Kp. Sinar Desa Riau Silip
   Bernai Desa Burbura
   Dusun Bedukang Kolong Bong Men
   Waktu : 23 November 2011
   BB : 1 unit Mesin Robin
   2 gulung selang monitor
   4 pompa tanah
   1 gulung selang sabak
   1 batang pipa
   2unit mesin TI

4. TKP : Kolong Bong Man Dusun Bedukang Kec. Riau Silip
   Waktu : 24 November 2011
   BB : 11 unit mesin tanah
   11 unit mesin air
   118 drum
   6 buah win
   1 buah winroll
   2 buah selang ulir

Bulan Desember 2011
Persuasif sebanyak : 2

1. TKP : Jalan Batako Kec. Sungailiat
   Waktu : 14 Desember 2011
   BB : 5 unit mesin

2. TKP : Desa Lumut Kec. Riau Silip
   Waktu : 20 Desember 2011
   BB : 1 unit Robin Matari
   1 unit Robin Yasuka
   2 unit mesin

Represif sebanyak : 1

1. TKP : Lingk. Jelitik Kec. Sungailiat
   Waktu : 12 Desember 2012
   BB : 2 unit excavator merk HITACHI warna orange
   1 unit mesin diesel merk DONG FENG
   1 unit pompa air
   1 gulung selang tanah
   1 batang pipa paralon
   1 karung berisi pasir timah 40 kg

Bulan Januari 2012
Persuasif sebanyak : 4

1. TKP : Kolong Bongman Ds. Bedukang Kec. Riau
   Waktu : 03 Januari 2012
   BB : NIHIL

3. TKP : Kp. Sinar Desa Riau Silip
Bernai Desa Burbura
Dusun Bedukang Kolong Bong Men
Waktu : 23 November 2011
BB : 1 unit Mesin Robin
2 gulung selang monitor
4 pompa tanah
1 gulung selang sabak
1 batang pipa
2unit mesin TI

4. TKP : Kolong Bong Man Dusun Bedukang Kec. Riau Silip
Waktu : 24 November 2011
BB : 11 unit mesin tanah
11 unit mesin air
118 drum
6 buah win
1 buah winroll
2 buah selang ulir

Bulan Desember 2011
Persuasif sebanyak : 2

1. TKP : Jalan Batako Kec. Sungailiat
Waktu : 14 Desember 2011
BB : 5 unit mesin

2. TKP : Desa Lumut Kec. Riau Silip
Waktu : 20 Desember 2011
BB : 1 unit Robin Matari
1 unit Robin Yasuka
2 unit mesin

Represif sebanyak : 1

1. TKP : Lingk. Jelitik Kec. Sungailiat
Waktu : 12 Desember 2012
BB : 2 unit excavator merk HITACHI warna orange
1 unit mesin diesel merk DONG FENG
1 unit pompa air
1 gulung selang tanah
1 batang pipa paralon
1 karung berisi pasir timah 40 kg

Bulan Januari 2012
Persuasif sebanyak : 4

1. TKP : Kolong Bongman Ds. Bedukang Kec. Riau
Waktu : 03 Januari 2012
BB : NIHIL

2. TKP : Pepabri
   Desa Lubuk Keli
   Pelabuhan Timah / Heliped dekat mesjid
   Agrowisata pantai Rebo
   Waktu : 16 Januari 2012
   BB : NIHIL

3. TKP : Dusun Cengal Ds. Jurung Kec. Merawang
   Waktu : 18 Januari 2012
   BB : 3 mesin pompa tanah
   3 unit mesin robin
   6 gulung selang sabak
   4 selang ulir
   2 buah kepala sotong

4. TKP : Kolong Jembatan Ds. Kace Kec. Mendo Barat
   Waktu : 25 Januari 2012
   BB : 2 unit mesin robin
   2 unit mesin engkol
   1buah mata bor

Represif sebanyak : 2

1. TKP : Batu Atap Dusun Pelaben Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu
   Waktu : 21 Januari 2012
   BB : 1 unit Excavator merk HITACHI warna orange
   1 unit mesin diesel merk DONG FENG
   1 unit pompa air
   1 gulung selang air
   1 utas selang monitor
   2 batang pipa paralon warna putih

2. TKP : Dusun Lepang Ds. Bintet Kec. Belinyu
   Waktu : 29 Januari 2012
   BB : 4 unit Excavator merk KOMATSU
   1 unit mesin diesel
   1 batang pipa paralon
   1 gulung selang air

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANGKA
KABAG OPS

JOJO SUTARJO, SIK
KOMPOL NRP 78070864

KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA
KEPOLISIAN RESORT BANGKA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

Nomor : 45 / MOU / XII / 2011 / Polres
Nomor : 330.1 / 1397 / SATPOLPP / 2011

TENTANG

"PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA "

Pada hari ini Kamis tanggal Duapuluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas (29 - 12 -2011) bertempat di Sungailiat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : JADIMAN SIHOTANG
Jabatan : Kasat Sabhara Polres Bangka
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Sungailiat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Bangka yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : K.A. FIRDAUS, SE
Jabatan : Kepala Satpol PP Kab Bangka
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku alat Negara Penegak Hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam pemerintahan Kabupaten Bangka.

2. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya dapat keterkaitan dengan PIHAK KEDUA.

3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka.

4. Bahwa PIHAK KEDUA secara fungsional bertanggung jawab atas penyediaan lapangan kerja, pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Bangka.

5. KEDUA BELAH PIHAK secara bersama-sama meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat khususnya rasa aman kepada masyarakat serta menjamin terselenggaranya pembangunan di Kabupaten Bangka dapat berjalan dengan lancar.

6. Bahwa segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan terciptanya pemeliharaan kamtibmas yang kondusif merupakan tanggung jawab dari semua pihak.

7. Bahwa guna tercapainya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bangka maka perlu adanya kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
c. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian senjata Api.
f. Undang-undang Nomor 12 darurat tahun 1951 tentang Senjata Api.
g. Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan.
h. Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
i. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
j. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
l. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
n. Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 september 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Polres dan Polsek.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bangka dengan menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud diadakannya kesepakatan kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan tugas pembinaan dan operasional penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.

(2) Tujuan Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif serta terwujudnya profesionalisme dan kinerja petugas dalam mendukung program pembangunan Nasional.

Pasal 2
Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

(1) Objek kesepakatan kerjasama ini adalah Pemeliharaan Kamtibmas di Wilayah Kabupaten Bangka.
(2) Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi :
   a. Peningkatan Sumber Daya Manusia
   b. Patroli Bersama
   c. Bantuan Pengamanan
   d. Bantuan SAR di wilayah Kabupaten Bangka
   e. Pemberantasan Penyakit Masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka
   f. Pertukaran Informasi

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama

Bentuk kerja sama ini adalah kerja sama Kepolisian Resort Bangka dengan Instansi Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bangka.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dan diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kesepahaman bersama ini ditanggung oleh KEDUA BELAH PIHAK secara proporsional.

Pasal 5
Jangka Waktu

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani dan atau kebijakan dari pimpinan tertinggi dari masing-masing pihak.

Pasal 6
Ketentuan Lain

(1) KEDUA BELAH PIHAK dapat mengambil tindakan kepolisian terbatas terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak kejahatan maupun tertangkap tangan di masyarakat.

(2) Apabila dilakukan tindakan kepolisian terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dengan segera dibuatkan Berita Acara Penyerahan kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA untuk ditindak lanjuti.

Pasal 7
Penutup

(1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik KEDUA BELAH PIHAK dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

(2) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik dari KEDUA BELAH PIHAK.

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

PIHAK II	PIHAK I
KEPALA SATPOL PP KAB. BANGKA	KASAT SABHARA POLRES BANGKA
K. A. FIRDAUS, SE	**JADIMAN SIHOTANG**
NIP 195911151980031003	AKP NRP 67090227

Mengetahui,

BUPATI BANGKA	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANGKA
H. YUSRONI YAZID, SE	**PIPIT RISMANTO, SIK**
	AKBP NRP 72120383

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan umum di Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan kewenangan Kabupaten Bangka;

b. bahwa sumber daya alam seperti dimaksud huruf a agar dapat dikelola secara efektif, efesien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan Daerah, maka dipandang perlu diatur pengelolaannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3766) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 39952);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. **Daerah** adalah Kabupaten Bangka;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. **Bupati** adalah Bupati Bangka;

4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
5. **Pertambangan Umum** adalah pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi;
6. **Bahan Galian** adalah segala macam batuan, bijih, batubara, gambut, unsur-unsur kimia, mineral yang merupakan endapan/ suspensi alam yang memiliki nilai ekonomis;
7. **Usaha Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut dengan Usaha Pertambangan** adalah kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi/produksi dalam rangka pemanfaatan bahan galian;
8. **Pertambangan Rakyat** adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan menggunakan sebanyak-banyaknya 2 unit mesin yang masing-masing berkekuatan 20 PK.
9. **Eksplorasi** adalah tahapan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas dan kualitas bahan galian, serta keterdapatan dan sebarannya;
10. **Eksploitasi/Produksi** adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian;
11. **Mineral Ikutan** adalah bahan galian yang turut terambil dalam proses penambangan dan pengolahan/pemurnian;
12. **Penyelidikan Umum** adalah tahapan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara umum tentang keterdapatan dan kualitas bahan galian;
13. **Studi Kelayakan** adalah tahapan usaha pertambangan untuk megetahui kelayakan usaha pertambangan ditinjau dari aspek administrasi, ekonomi, teknologi dan lingkungan;
14. **Konstruksi** adalah tahapan usaha pertambangan untuk persiapan eksploitasi/produksi meliputi penyiapan peralatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan pabrik pengolahan/pemurnian/pencucian;
15. **Pengolahan dan Pemurnian** adalah tahapan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu serta memanfaatkannya;
16. **Pengangkutan** adalah tahapan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan galian hasil penambangan dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari daerah kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan tempat pengolahan/pemurnian;
17. **Penjualan** adalah tahapan usaha pertambangan untuk menjual bahan galian hasil penambangan dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
18. **Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya dapat disingkat dengan IUP** adalah izin yang diberikan kepada badan hukum Indonesia atau koperasi untuk melaksanakan usaha pertambangan;
19. **Izin Usaha Pertambangan Rakyat yang selanjutnya dapat disingkat dengan IUPR** adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau masyarakat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat;
20. **Hak Atas Tanah** adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut Hukum Tanah Indonesia;
21. **Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia** adalah seluruh wilayah daratan dan perairan Indonesia dan landas kontinen Indonesia;

22. **Wilayah Usaha Pertambangan** adalah wilayah yang ditetapkan dalam izin usaha pertambangan dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan;
23. **Wilayah Proyek** adalah daerah diluar wilayah pertambangan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan;
24. **Material Buangan (Waste)** adalah tanah/batuan yang berada di atas, diantara atau disekeliling bahan galian yang digali atau ikut tergali dalam proses kegiatan usaha pertambangan tetapi tidak dimanfaatkan;
25. **Limbah** adalah material buangan dalam bentuk padatan, cairan atau gas yang keluar dari proses penambangan dan pengolahan/pemurnian bahan galian;
26. **Jasa Pertambangan** adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan serta kegiatan penunjangnya;
27. **Pencadangan Wilayah** adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan;
28. **Tumpang Tindih Wilayah** adalah suatu situasi dimana suatu wilayah Pertambangan sebagian atau seluruhnya berada di dalam wilayah/kawasan lainnya;
29. **Iuran Eksplorasi/Eksploitasi** adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atau Daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. **Reklamasi** adalah pemulihan dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan dan Wilayah Proyek dalam mencapai peruntukan lahan pasca tambang yang dinyatakan dalam izin usaha pertambangan dan/atau perjanjian usaha pertambangan pada saat dikeluarkan atau setelah modifikasi selanjutnya dan disetujui oleh pemberi izin usaha pertambangan dan/atau badan pelaksana untuk melaksanakan usaha pertambangan;
31. **Jaminan Reklamasi** adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin usaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum;
32. **Pengeluaran Minimum** adalah jumlah pembiayaan minimal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan Penyelidikan Umum dan kegiatan Eksplorasi bagi pemegang IUP;
33. **Iuran Tetap** adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atau Daerah sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah IUP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
34. **Deposito Jaminan** adalah jaminan bahwa pemegang IUP mempunyai dana dan akan dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi;
35. **Jaminan Kesungguhan** adalah sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon IUP guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum;
36. **Kompensasi Informasi Data yang selanjutnya disebut dengan KID** adalah biaya yang harus dibayar peminat/ pemohon sebagai kompensasi atas data yang diterima;
37. **Biaya Penelusuran Informasi** adalah biaya layanan informasi tentang lokasi wilayah pertambangan, kepemilikan wilayah, batas wilayah,

luas wilayah, status dan penyediaan himpunan data wilayah pertambangan serta informasi terkait lainnya;

38. **Biaya Pencadangan Wilayah** adalah biaya perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penertiban peta permohonan IUP;
39. **Pajak-pajak dan Pungutan Daerah** adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh Pemegang IUP sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
40. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan AMDAL** adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan pertambangan;
41. **Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan RKL** adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan pertambangan;
42. **Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan RPL** adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan pertambangan;
43. **Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan UKL** adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari rencana usaha dan / atau kegiatan pertambangan;
44. **Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan UPL** adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana dan/atau kegiatan pertambangan;
45. **Peruntukan Lahan Pasca Tambang** adalah peruntukan lahan yang dinyatakan dan disetujui dalam Izin Usaha Pertambangan dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan pada saat dikeluarkan atau setelah modifikasi selanjutnya dan disetujui oleh pemberi Izin Usaha Pertambangan dan atau Perjanjian Usaha Pertambangan;
46. **Pengembangan Wilayah dan Masyarakat** adalah suatu kegiatan untuk mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekitar tambang yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
47. **Kawasan Tertutup Untuk Pertambangan** adalah Semua tempat/lahan yang dilarang atau dilindungi berdasarkan Undang-undang yang berlaku seperti tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, pemukiman, sarana umum, hutan lindung dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Bangka;
48. **Wilayah Tumpang Tindih** adalah wilayah usaha pertambangan suatu bahan galian yang bertindihan dengan wilayah pertambangan bahan galian yang sama atau bahan galian yang berbeda dengan wilayah peruntukan lain;
49. **Keadaan Kahar** adalah dihentikannya operasi pertambangan dalam suatu wilayah sebagian atau seluruhnya karena keadaan memaksa atau darurat;

BAB II
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BAHAN GALIAN

Pasal 2

Setiap pengelolaan pengusahaan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapat IUP, IUPR dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan.

Pasal 3

Penggolongan bahan galian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertambangan.

Pasal 4

Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah milik bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh Negara serta didayagunakan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 5

Pendayagunaan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan melalui pengaturan dan pembuatan kebijakan umum pengelolaan bahan galian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Satu jenis bahan galian hanya dapat diberikan 1 (satu) IUP, IUPR dan/atau satu Perjanjian Usaha Pertambangan.
(2) Pada satu wilayah yang sama dapat diberikan IUP, IUPR dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan untuk bahan galian yang berbeda.
(3) Pada satu wilayah IUP dapat diberikan IUP dan IUPR untuk bahan galian yang sama sepanjang mendapat rekomendasi dari pemegang IUP terdahulu.

Pasal 7

Pemegang IUP dan/atau kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib menggunakan tenaga kerja lokal dan/atau regional.

Pasal 8

Setiap pengelolaan pertambangan wajib menyampaikan laporan.

Pasal 9

Dalam wilayah Daerah ditetapkan kawasan pertambangan umum, pertambangan rakyat dan kawasan tertutup untuk pertambangan.

Pasal 10

Wilayah IUP yang dapat diberikan oleh Bupati meliputi wilayah daratan dan wilayah laut mulai jarak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mil.

Pasal 11

Setiap pemegang IUP,IUPR dan/atau kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III
IUP DAN PERJANJIAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama
IUP
Paragraf 1
Pemberian Izin

Pasal 12

(1) IUP diberikan oleh Bupati.
(2) IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan perusahaan swasta badan hukum Indonesia.
(3) IUP yang diberikan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah dalam bentuk IUP Eksplorasi dan IUP Eksploitasi.
(4) Syarat-syarat permohonan IUP adalah sebagai berikut :
    a. *IUP eksplorasi;*
        1. surat permohonan IUP yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup ;
        2. peta lokasi dengan koordinat yang jelas dengan skala minimal 1: 10.000;
        3. akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang; anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk koperasi/KUD;
        4. tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan dan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari instansi yang berwenang;
        5. rekomendasi dari pemerintah setempat dan instansi terkait;
        6. rencana kerja dan biaya;
        7. daftar tenaga ahli.

b. Perpanjangan IUP eksplorasi;
   1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
   2. peta lokasi dengan koordinat yang jelas dengan skala minimal 1: 10.000;
   3. laporan kegiatan eksplorasi terdahulu;
   4. rencana kerja dan biaya;
   5. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan jaminan kesungguhan;
   6. rekomendasi dari pemerintah setempat dan instansi terkait.

c. Izin pengiriman contoh ruah untuk IUP eksplorasi;
   1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
   2. salinan IUP eksplorasi;
   3. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi;
   4. peta rencana tambang percobaan;
   5. rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh;
   6. dokumen AMDAL atau UKL/UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang.

d. IUP eksploitasi sebagai peningkatan tahap IUP eksplorasi;
   1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
   2. peta lokasi dengan koordinat yang jelas dengan skala minimal 1: 10.000;
   3. laporan lengkap eksplorasi dan laporan studi kelayakan;
   4. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui pihak yang berwenang;
   5. tanda bukti pembayaran iuran tetap IUP eksplorasi;
   6. rekomendasi dari pemerintah setempat dan instansi terkait;
   7. akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang; anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk koperasi/KUD;
   8. daftar tenaga ahli;
   9. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi.

e. IUP eksploitasi baru;
   1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
   2. peta lokasi dengan koordinat yang jelas dengan skala minimal 1: 10.000;
   3. laporan potensi bahan galian;
   4. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang disetujui pihak yang berwenang;
   5. rekomendasi dari instansi dan lembaga terkait;

6. daftar tenaga ahli;
7. akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang; anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk koperasi/KUD;
8. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
9. bukti setor pembayaran Retribusi Izin Perutukkan Penggunaan Tanah dari instansi yang berwenang.

f. Perpanjangan IUP eksploitasi
1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
2. peta lokasi dengan koordinat yang jelas dengan skala minimal 1: 10.000;
3. tanda bukti pelunasan iuran tetap, iuran produksi dan jaminan reklamasi;
4. laporan akhir kegiatan eksploitasi;
5. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
6. rencana kerja dan biaya.

g. IUP pengolahan, pemurnian dan penjualan bagi yang tidak mempunyai IUP eksploitasi;
1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
2. rencana teknis pengolahan, pemurnian dan penjualan;
3. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh pihak berwenang;
4. perjanjian jual beli dengan pemegang IUP eksploitasi;
5. laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan (khusus untuk perpanjangan).

h. Pengakhiran/pengembalian IUP;
1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
2. laporan akhir kegiatan;
3. tanda bukti pelunasan iuran tetap, iuran eksploitasi/produksi serta kewajiban keuangan yang lain;
4. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan kegiatan pasca tambang (khusus untuk IUP eksploitasi).

(5) Atas penerbitan izin sebagaimana ayat (4) Pasal ini dikenakan biaya yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

(6) Tata cara dan prosedur permohonan IUP ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Pemegang IUP yang menemukan mineral ikutan yang memiliki nilai ekonomis dan/atau bahan galian lain di dalam wilayah IUP tersebut diberikan prioritas untuk mengusahakannya dengan kewajiban mengurus perizinannya sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 2
Luas Wilayah

Pasal 14

Ketentuan luas wilayah IUP yang dapat diberikan kepada Pemohon IUP adalah sebagai berikut :

a. eksplorasi maksimal 60.000 Ha;
b. eksploitasi maksimal 20.000 Ha.

Paragraf 3
Jangka Waktu IUP

Pasal 15

Jangka waktu IUP ditetapkan sebagai berikut :

a. ekskplorasi maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
b. eksploitasi maksimal 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kalinya 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 4
Berakhirnya IUP

Pasal 16

IUP berakhir karena :

a. dikembalikan;
b. dibatalkan dan/atau dicabut;
c. habis masa berlaku.

Pasal 17

(1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP nya sebelum jangka waktunya berakhir dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan-alasan yang jelas.
(2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

Pasal 18

IUP dapat dibatalkan oleh Bupati apabila :

a pemegang IUP tidak menunaikan kewajiban yang ditetapkan dalam IUP nya;

b. pemegang IUP melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Demi kepentingan Negara/Daerah IUP dapat dicabut oleh Bupati.

Pasal 19

Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan oleh IUP telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan dan/atau permohonan IUP untuk peningkatan tahap tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan tahap berikutnya maka IUP tersebut dinyatakan berakhir menurut hukum.

Bagian Kedua
Perjanjian Usaha Pertambangan

Pasal 20

(1) Pemegang IUP eksplorasi apabila akan melanjutkan ke tahap eksploitasi atau produksi dapat dilakukan dalam bentuk Perjanjian Usaha Pertambangan.
(2) Kegiatan eksploitasi sebagaimana ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah Perjanjian Usaha Pertambangan disetujui.

Pasal 21

(1) Perjanjian Usaha Pertambangan dapat mengusahakan satu jenis bahan galian.
(2) Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menemukan mineral ikutan yang memiliki nilai ekonomis dan/atau bahan galian lain di dalam wilayah usaha pertambangan tersebut diberikan prioritas untuk mengusahakannya dengan kewajiban mengurus perizinannya sesuai dengan peruntukannya.

BAB IV
HAK PEMEGANG IUP DAN PERJANJIAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 22

(1) Pemegang IUP dapat memindahkan izin usahanya pada pihak lain setelah memenuhi ketentuan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
(2) Perjanjian Usaha Pertambangan dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Usaha Pertambangan.
(3) Pemegang IUP dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan berhak memasuki wilayah pertambangannya.
(4) Pemegang IUP untuk kegiatan skala besar dan yang menggunakan fasilitas investasi dapat mengajukan perubahan statusnya menjadi Perjanjian Usaha Pertambangan sebagai pengganti IUP.

(5) Tata cara dan prosedur pemindahan IUP atau pengalihan Perjanjian Usaha Pertambangan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

(1) Pemegang IUP dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan mendapat prioritas mengusahakan bahan galian lain yang bukan mineral ikutan yang ditemukan dalam wilayah usaha pertambangan tersebut.
(2) Pengusahaan bahan galian lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan apabila rencana pengusahaannya disampaikan dalam studi kelayakan dan disetujui oleh Bupati.
(3) Apabila pemegang IUP dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan menggunakan haknya untuk mengusahakan bahan galian lain sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pengusahaan bahan galian tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang mengajukan izin permohonan bahan galian dimaksud.

BAB V
PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Pertama
Kriteria Pertambangan Rakyat

Pasal 24

Kriteria pertambangan rakyat adalah sebagai berikut :
a. Klasifikasi **a** :
   1. dikelola secara perseorangan;
   2. menggunakan peralatan sederhana dan non mekanik;
b. Klasifikasi **b** :
   1. dikelola secara perseorangan;
   2. menggunakan maksimal 2 (dua) mesin yang masing-masing berkekuatan maksimal 20 PK;

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 25

(1) Usaha Pertambangan Rakyat baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan Rakyat dari Bupati.
(2) Syarat-syarat permohonan Izin Usaha Pertambangan Rakyat adalah sebagai berikut :
   a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup dengan dilampiri;

      1. peta lokasi dengan batas yang jelas;
      2. rekomendasi Kepala Desa;

3. rekomendasi Camat;
4. kartu tanda penduduk;
5. pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

b. Rekomendasi dari instansi terkait.

(3) Atas penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(4) Tata cara dan prosedur IUPR diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Luas dan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Rakyat

Pasal 26

(1) Penetapan luas dan batas suatu wilayah pertambangan rakyat yang dicantumkan dalam Izin Usaha Pertambangan Rakyat ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan pada aspek tata ruang, tehnis pertambangan, ekonomis dan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Izin Usaha Pertambangan Rakyat dapat diberikan dengan luas maksimal 0,5 (nol koma lima) hektar untuk klasifikasi a dan maksimal 2 (dua) hektar untuk klasifikasi b.
(3) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Rakyat maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Berakhirnya Perizinan

Pasal 27

IUPR berakhir karena :
a. dikembalikan;
b. dibatalkan dan/atau dicabut;
c. habis masa berlaku.

Pasal 28

(1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat dapat menyerahkan kembali Izin Pertambangan Rakyatnya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan-alasan yang jelas.
(2) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

Pasal 29

(1) Izin Usaha Pertambangan Rakyat dapat dibatalkan oleh Bupati apabila :

a. pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan Rakyat nya;
b. pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Demi kepentingan Negara dan/atau Daerah IUPR dapat dicabut oleh Bupati.

BAB VI
KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 30

Pemegang IUP dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib berupaya mengembangkan kemitraaan dalam usaha pertambangan dengan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, pengusaha kecil dan menengah atau masyarakat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 31

(1) Untuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
a. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
b. meningkatkan kinerja usaha masyarakat setempat;
c. memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang;
d. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan reklamasi;
e. mengembangkan kegiatan pelatihan keterampilan berdasarkan program yang dibuat bersama.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian kemitraan antara pemegang IUP atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan dengan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, pengusaha kecil dan menengah atau masyarakat yang menjadi mitranya dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 32

(1) Pemegang IUP/IUPR dan Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan kebijakan umum dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Bupati.

(2) Ketetapan tentang bentuk, jenis, waktu dan prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 33

(1) Luas keseluruhan wilayah pertambangan ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima per seratus) dari luas Daerah termasuk untuk wilayah pertambangan rakyat secara keseluruhan ditetapkan sebesar 15.000 (lima belas ribu) hektar.
(2) Luas keseluruhan wilayah pertambangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup wilayah daratan dan lautan sedangkan pertambangan rakyat hanya mencakup wilayah daratan.

Pasal 34

(1) Usaha Pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah daerah, kecuali pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, pemukiman, sarana umum, kawasan yang dilarang dan dilindungi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Usaha Pertambangan pada wilayah-wilayah yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak dan biaya yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab pihak pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan.

BAB IX
TUMPANG TINDIH WILAYAH

Pasal 35

(1) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan manfaat yang paling besar.

(2) Terhadap wilayah tumpang tindih dapat diberikan izin eksplorasi atau eksploitasi sepanjang pemegang izin terdahulu memberikan persetujuan.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan para pemegang izin pada wilayah tumpang tindih harus saling menghormati dengan berdasarkan kesepakatan bersama.

(4) Sebelum melaksanakan kegiatan pada wilayah tumpang tindih, para pemegang IUP wajib menyusun rencana kerja termasuk jadwal kegiatan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

(5) Pemegang izin yang mendapatkan izin sesudah diterbitkannya izin terdahulu yang tumpang tindih dengannya harus menyesuaikan rencana kegiatannya dengan rencana kerja dan jadwal kegiatan pemegang izin yang terdahulu.

(6) Sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tumpang tindih, pihak-pihak yang berkepentingan wajib membuat kesepakatan secara tertulis dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 36

Pada suatu wilayah pertambangan tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan IUP,IUPR dan atau PUP atas bahan galian yang sama atau bahan galian lainnya sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang IUPR, IUP dan atau PUP yang masih berlaku.

Pasal 37

Usaha pertambangan tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah lainnya pada wilayah yang bertindihan atau sebaliknya sepanjang masing-masing pihak bekerja pada wilayah yang telah ditetapkan.

BAB X
PENCADANGAN WILAYAH IUP

Pasal 38

Pencadangan wilayah IUP dilaksanakan oleh Unit Pencadangan Wilayah (UPW) atau sebutan lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab sebagai unit pelayanan informasi dan pencadangan wilayah pertambangan.

Pasal 39

(1) Permohonan pencadangan wilayah harus diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh pemohon dengan menyebutkan secara jelas koordinat titik-titik batas wilayah dan perkiraan luas wilayah yang akan dicadangkan.
(2) Koordinat titik-titik batas wilayah dan luas wilayah maksimum yang dicadangkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

(1) Dalam hal wilayah yang akan dicadangkan adalah wilayah bekas IUP, maka pemohon harus dapat membuktikan kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakan usaha pertambangan dengan memanfaatkan data eksplorasi/eksploitasi hasil kegiatan pemegang IUP terdahulu dan data eksplorasi terkini.
(2) Sebagai bukti pencadangan wilayah, maka unit pencadangan wilayah atau sebutan lainnya menerbitkan peta pencadangan bagi pemohon yang sekaligus merupakan salah satu persyaratan permohonan IUP.
(3) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pencadangan wilayah, pemohon harus mengajukan permohonan IUP kepada Bupati.
(4) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan pemohon tidak mengajukan permohonan, maka wilayah yang telah dicadangkan dinyatakan sebagai wilayah bebas dan terbuka untuk pemohon lainnya.
(5) Prosedur dan tata cara pelayanan informasi, pencadangan wilayah dan pelayanan lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kemampuan daerah .

BAB XI
KEWAJIBAN KEUANGAN PEMEGANG IUP

Bagian Pertama
Biaya Jasa Penelusuran Informasi

Pasal 41

(1) Pemohon IUP wajib membayar biaya jasa penelusuran informasi berdasarkan tarif dan tata cara yang ditetapkan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke kas Daerah.
(3) Besarnya biaya jasa penelusuran informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(4) Tata cara pembayaran, waktu pembayaran, tata cara pelaksanaan pemungutan dan denda atas keterlambatan pembayaran akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Biaya Jasa pencadangan Wilayah

Pasal 42

(1) Pemohon IUP wajib membayar biaya jasa pencadangan wilayah berdasarkan tarif dan tata cara yang ditetapkan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke kas Daerah.
(3) Besarnya biaya jasa pencadangan wilayah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

(4) Tata cara pembayaran, waktu pembayaran, tata cara pelaksanaan pemungutan dan denda atas keterlambatan pembayaran akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Deposito Jaminan Kesungguhan

Pasal 43

(1) Pemohon IUP Eksplorasi wajib menyetor uang jaminan kesungguhan ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini.
(2) Pencairan jaminan kesungguhan beserta bunganya hanya dapat dilakukan setelah IUP diterbitkan dan Perjanjian Usaha Pertambangan ditandatangani oleh para pihak.
(3) Prosedur dan tata cara pembayaran dan pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengeluaran Minimum

Pasal 44

(1) Selama kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi harus mengeluarkan biaya minimum sebagai pengeluaran lapangan.
(2) Pengeluaran minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan oleh Bupati.
(3) Jika pada waktu berakhirnya maksimum 12 (dua belas) bulan dari periode penyelidikan, pemegang IUP benar-benar telah melalaikan kewajiban berkenaan dengan pengeluaran minimum, maka Bupati dapat mengharuskan pemegang IUP dalam waktu 30 (tiga puluh hari) menyerahkan kepada Bupati suatu jaminan sejumlah tertentu yang tidak akan melebihi jumlah kewajiban pengeluaran yang belum dipenuhi.

Bagian Kelima
Kewajiban Membayar Pajak dan Bukan Pajak

Pasal 45

(1) Pemegang IUP, IUPR dan atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib memenuhi kewajiban keuangan berupa pajak Pusat dan pajak Daerah termasuk penerimaan Negara atau Daerah bukan pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penerimaan Negara khusus bersumber dari bahan galian timah berupa iuran tetap dan iuran produksi ditetapkan sesuai ketentuan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penerimaan Daerah yang bersumber dari bahan galian non timah berupa iuran tetap dan iuran produksi ditetapkan sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Pelunasan Kewajiban Keuangan

Pasal 46

Pemegang IUP, IUPR dan Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib melunasi semua kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam IUP, IUPR atau Perjanjian Usaha Pertambangan.

BAB XII
PENANAMAN MODAL ASING
DALAM USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 47

(1) IUP dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan dalam rangka penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
(2) IUP dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 48

Persyaratan dan tatacara kerjasama dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
DAN REKLAMASI

Pasal 49

(1) Pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai AMDAL yang disetujui.
(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IUPR dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan.

Pasal 50

(1) Pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi sebagai jaminan keuangan untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang dan disetorkan ke Kas Daerah dalam bentuk deposito atas nama Bupati dan penerimaan bunga bank dari deposito tersebut menjadi milik Daerah yang dipergunakan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum.
(2) Besarnya jaminan reklamasi untuk tiap-tiap wilayah izin usaha pertambangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(3) Pada wilayah IUP yang tumpang tindih, masing-masing pemegang IUP wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Jaminan reklamasi untuk pertambangan rakyat klasifikasi **a** adalah sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dan klasifikasi **b** sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari besar tarif jaminan reklamasi sebagaimana yang ditentukan pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
(5) Pengaturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

(1) Peruntukan lahan bekas tambang untuk reklamasi ditetapkan oleh Bupati.
(2) Peruntukan lahan bekas tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah.

BAB XIV
HUBUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERJANJIAN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan peruntukan tanah untuk usaha pertambangan harus memperhatikan hak atas tanah, termasuk hak penguasaan tanah masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penggunaan tanah untuk usaha pertambangan dilakukan berdasarkan pada Perjanjian Penggunaan Tanah yang disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan.

(3) Usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan tentang penggunaan tanah diantara para pihak.

Pasal 53

Apabila telah diberi IUP, IUPR dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberi hak atas tanah lain.

Pasal 54

(1) Pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan pada tahap eksplorasi dan/atau eksploitasi diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada di atas tanah di dalam atau di luar wilayah IUP akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.

(2) Besarnya ganti rugi hak atas tanah dapat dilakukan untuk penggantian 1 (satu) kali atau selama hak atas tanah tersebut tidak dapat digunakan yang ditentukan bersama-sama antara pemegang IUP, IUPR atau kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan dengan yang berhak atas tanah.

(3) Jika kerugian tersebut disebabkan oleh usaha dari para pemegang IUP,IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan maka ganti ruginya dibebankan kepada mereka bersama secara tanggung renteng.

Pasal 55

(1) Pelaksanaan hak memasuki wilayah pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan setelah :
   a. memperlihatkan surat izin atau perjanjian serta salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilakukan;
   b. memberi ganti rugi terlebih dahulu kepada yang berhak atas tanah dan hak-hak lainnya atas dasar musyawarah dan mufakat.

(2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan atau kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan yang bersangkutan.

BAB XV
KEADAAN KAHAR

Pasal 56

(1) Apabila terjadi keadaan kahar, sehingga operasi pertambangan dalam suatu wilayah pertambangan terpaksa dihentikan sebagian atau seluruhnya, maka Bupati dapat memberikan tenggang waktu/moratorium kepada pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan untuk menunda

kegiatannya tanpa mengurangi masa berlakunya IUP,IUPR atau Perjanjian Usaha Pertambangan.

(2) Selama tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak dan kewajiban pemegang IUP,IUPR atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan tidak berlaku.

(3) Bupati mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah diajukannya permintaan tersebut.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum diterbitkan keputusan, maka permohonan tenggang waktu/moratorium dianggap disetujui.

Pasal 57

(1) Pemegang IUP,IUPR dan / atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan dapat menunda kegiatan usahanya dengan persetujuan Bupati sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi kegiatan usahanya.

(2) Bupati mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan penundaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah diajukannya permintaan tersebut.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum diterbitkan keputusan, maka permohonan penundaan kegiatan dianggap disetujui.

(4) Setiap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang IUP,IUPR atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 58

Pemerintah Daerah memberikan pedoman, bimbingan, penyuluhan dan pembinaan atas pengelolaan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 59

(1) Usaha pertambangan tidak boleh dilakukan tanpa mempunyai IUP, IUPR.

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib mencegah dan menertibkan terjadinya pertambangan tanpa izin.

Pasal 60

(1) Pembinaan dan pengawasan pertambangan dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang, yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja tambang; lingkungan hidup; konservasi; produksi; pemasaran; keuangan; ketenagakerjaan; pengelolaan data; pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri; penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi serta penerapan standar pertambangan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 62

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pencabutan IUP, IUPR atau pembatalan Perjanjian Usaha Pertambangan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

(2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dibidang pertambangan dan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

(1) Kuasa pertambangan dan kontrak karya yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kuasa pertambangan dan kontrak karya tersebut dengan kewajiban melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pertambangan umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, *26 April 2001*

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 M e i 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA
Pelaksana Tugas

Cap/dto

ABU HANIFAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM.
NOMOR : 6 TAHUN 2001.
TANGGAL : 26 April 2001.

Tabel 1.

DAFTAR TARIF IURAN EKSPLOITASI BAHAN GALIAN LOGAM NON TIMAH DAN KRISTAL KWARSA

No.	Jenis Mineral / Bahan Galian	Dasar Perhitungan	Besar Tarif (% dari harga jual)
1.	Monasit	Konsentrat	4,50 %
2.	Besi	Logam	3,00 %
3.	Bauksit	Bijih	3,75 %
4.	Titan	Logam	3,50 %
5.	Emas	Logam	3,75 %
6.	Ilmenit	Logam	2,50 %
7.	Zircon	Konsentrat	4,50 %
8.	Kristal Kwarsa	Butir Kristal	3,75 %
9.	Pirit	Konsentrat	2,50 %
10.	Timbal	Logam	3,00 %
11.	Kobal	Logam	5,00 %
12.	Bahan hasil proses pemurnian lainnya.	Konsentrat	5,00 %

Tabel 2.

DAFTAR TARIF DANA JAMINAN REKLAMASI

No.	Jenis Bahan Galian	Besar Jaminan Reklamasi per Hektar
1.	Bahan Galian Logam	US $ 750,-
2.	Bahan Galian Non Logam Endapan bawah permukaan	US $ 600,-
3.	Bahan Galian Non Logam Endapan permukaan	US $ 500,-

Tabel 3.

DAFTAR TARIF IURAN TETAP

No.	Jenis Bahan Galian	Tarif Iuran Tetap / Ha / Tahun		
		Tahap Eksplorasi	Tahap Perpanjangan Eksplorasi	Tahap Eksploitasi
1.	Bahan Galian Non Timah	Rp 20.000,-	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-
2.	Bahan Galian Timah untuk IUPR	-	-	Rp 30.000,-

Tabel 4.

DAFTAR TARIF JASA PENELUSURAN INFORMASI PERTAMBANGAN

No.	Jenis Bahan Galian	Informasi Lokasi Potensial
1.	Bahan Galian Logam	Rp 1.000.000,-
2.	Bahan Galian Non Logam	Rp 500.000,-

Tabel 5.

DAFTAR TARIF JASA PENCADANGAN WILAYAH

No.	Jenis Bahan Galian	Jasa Pencadangan Wilayah per Hektar
1.	Bahan Galian Logam	Rp 100.000,-
2.	Bahan Galian Non Logam	Rp 50.000,-

Tabel 6.

BESAR TARIF JAMINAN KESUNGGUHAN

No.	Jenis / Karakteristik Bahan Galian	Besar Jaminan IUP Eksplorasi
1.	Biji Sekunder/Endapan Aluvial dan Bahan Galian Non Logam	(Rp 25.000,- x luas areal) + Rp 10.000.000,-
2.	Bahan Galian Logam, Tambang Laut	(Rp 35.000,- x luas areal) + Rp 15.000.000,-

Tabel 7.

BESAR TARIF BIAYA PENERBITAN IUP DAN IUPR

No.	Jenis Perizinan	Besar Tarif
1.	IUP Eksplorasi Bahan Galian Logam	Rp 250.000,- / Hektar
2.	IUP Eksplorasi Bahan Galian Non Logam	Rp 100.000,- / Hektar
3.	Izin Pengiriman Contoh Ruah	Rp 750.000,- / 1 (satu) izin
4.	IUP Eksploitasi Bahan Galian Logam	Rp 1.000.000,- / Hektar
5.	IUP Eksploitasi Bahan Galian Non Logam	Rp 500.000,- / Hektar
6.	IUP Pengolahan, Pemurnian dan Penjualan	Rp 500.000,- / 1 (satu) izin
7.	IUPR untuk Bahan Galian Logam:	
	a. Klasifikasi A	Rp 250.000,- / 1 (satu) izin
	b. Klasifikasi B	Rp. 500.000,- / 1 (satu) izin.
8.	IUPR untuk Bahan Galian Non Logam:	
	a. Klasifikasi A	Rp 100.000,- / 1 (satu) izin
	b. Klasifikasi B	Rp 200.000,- / 1 (satu) izin

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 26 April 2001.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 M e i 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA
Pelaksana Tugas

ABU HANIFAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 6
SERI D